

MERAJUT KEADILAN:

Lintasan Perjalanan 20 Tahun
KontraS (1998-2018)

Disusun Oleh:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan

KontraS
2018



Daftar Isi

Pengantar	1
Indonesia Dalam Isu-isu Hak Asasi Manusia 1998 - 2018	3
Senjakala Orde Baru dan Lahirnya KontraS	8
KontraS: Sejarah Perlawanan Terhadap Orde Baru	21
Pengungkapan Kasus Orang Hilang: Rubuhnya Mitos Supremasi Militer	32
Investigasi, Advokasi dan Opini Publik	42
KontraS dan Penegakan HAM di Indonesia	52
Metamorfosa Kelembagaan dan Perkembangan Organisasi	65
Munir: Simbol Perjuangan KontraS	75
Penutup	81

Pengantar

Buku ini merupakan narasi mengenai lintasan sejarah KontraS selama duapuluh tahun, terhitung semenjak didirikan pada tahun 1998. Buku ini juga merupakan pengungkapan ingatan bagaimana tumbuh dan berkembangnya KontraS selama dua puluh, terhitung semenjak dibentuk pada 20 Maret 1998. Tanggal pembentukan ini sebenarnya juga tidak dapat dipastikan merujuk pada apa? Apakah memang pada hari itu rapat pembentukan KontraS berlangsung? Ataukah dipilih karena di sekitar tanggal itulah kira-kira rapat pembentukan KontraS berlangsung? Hampir semua narasumber yang ditanyakan mengenai hal ini tidak dapat memastikan perihal penetapan tanggal pembentukan KontraS. Hal ini menunjukkan bahwa KontraS memang merupakan lembaga yang dibentuk untuk secara cepat menanggapi berbagai kasus yang terjadi pada saat itu.

Buku ini bersandarkan pada ingatan orang-orang yang pernah dan masih terlibat di dalam KontraS, serta penyintas dan keluarga korban. Buku ini bertujuan melihat lintasan sejarah duapuluh tahun KontraS berdasarkan kacamata KontraS sendiri. Penyusunan buku ini menggunakan pendekatan pengumpulan informasi secara lisan terhadap narasumber yang terlibat dalam aktivitas KontraS. Pendekatan seperti ini memang memiliki kelemahan, yakni subyektivitas yang mendominasi seluruh struktur deskripsi dan argumen yang disajikan di dalamnya, di mana bias individu dalam melihat suatu persoalan dapat sangat kental mewarnai model penulisan seperti ini. Namun, dengan pendekatan ini dapat mengungkap bukti-bukti baru yang selama ini tidak ditampilkan dalam sumber-sumber tulisan, serta mengangkat hal-hal atau suara-suara yang sebelumnya diabaikan (Thompson, 2000: 8-9).

Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana kejahatan negara berlangsung melalui suara-suara orang (korban) yang terlibat di dalamnya. Informasi yang tidak tersedia dalam dokumen-dokumen resmi negara, atau pun media massa, dapat diungkapkan dengan pendekatan ini. Terlebih bentuk-bentuk kejahatan yang sengaja ditutupi atau disangkal oleh negara dan berisiko untuk diungkap oleh media-media massa. Memilih model penulisan bersandarkan narasi orang-orang yang melihat dirinya sendiri merupakan upaya untuk menggali dan merekonstruksi bagaimana KontraS dan seluruh dinamika perkembangannya, berdasarkan mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Mengungkap ingatan akan diri, begitulah gambaran umum mengenai buku ini.

Apa yang disajikan di dalam buku ini adalah tema-tema yang dianggap penting untuk dikemukakan, yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa tema-tema tersebut bisa mewakili gambaran umum pergulatan para aktivis KontraS selama duapuluh tahun. Buku ini, tentu saja, belum bisa menggambarkan wajah KontraS secara utuh, namun cukup untuk melihat gambaran seperti apa KontraS menurut pandangan KontraS.

Buku ini adalah rekaman kerja-kerja KontraS dalam upaya memperjuangkan pemenuhan keadilan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang terserak di seluruh Indonesia. Kerja-kerja KontraS yang dilandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan jender, merupakan upaya untuk menggapai keadilan, yang masih terkoyak di sana-sini. Keadilan yang diperjuangkan KontraS bersama para

korban, keluarga korban dan seluruh unsur-unsur di dalam masyarakat Indonesia yang menginginkan keadilan terwujud.

Buku ini merupakan bagian awal dari rencana menyusun sebuah buku yang lebih besar dan luas cakupannya, yang bisa mendeskripsikan KontraS lebih utuh dari pandangan mereka-mereka yang pernah terlibat atau bergelut dalam perjuangan KontraS. Ide awal penulisan buku ini datang dari Haris Azhar, Koordinator Badan Pekerja KontraS 2010-2016, yang merasa perlu untuk menggali kembali ingatan KontraS akan dirinya sendiri, sebagai bagian dari upaya untuk merawat ingatan, bukan saja mereka yang pernah dan masih terlibat aktif dalam kerja-kerja KontraS, melainkan juga publik secara umum. Buku ini adalah upaya KontraS menuliskan dirinya sendiri.

Dalam penulisan buku ini banyak sekali pihak yang memberikan sumbangan informasi, gagasan, tulisan, dokumen, bahan bacaan, audio-visual, dan lain sebagainya. Di antara banyak sekali pihak tersebut, beberapa di antaranya mesti disebutkan sebagai bentuk ucapan terima kasih: Haris Azhar, M. M. Billah, Suciwati, Ibu Sumarsih, Bapak Sumargiyanto, Usman Hamid, Ori Rahman, Sri Suparyati, Daniel Hutagalung, Amiruddin Al Rahab, Robertus Robet, Mouvty Makarim, Mugiyanto, Ikhrany Hilman, Irianto Subiakto, Indra Listiantara Putra, Adrian Budisentosa, Indria Fernida, Yati Andriyani, Bustami Arifin, Ananto Setiawan, Ezky Suyanto, Asep Hunaifi Mas'ood, Tyson Tirta, dan lain-lainnya.

Buku ini adalah rekaman kerja-kerja KontraS dalam upaya memperjuangkan pemenuhan keadilan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang terserak di seluruh Indonesia. Kerja-kerja KontraS yang dilandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan jender, merupakan upaya untuk menggapai keadilan, yang masih terkoyak di sana-sini. Keadilan yang diperjuangkan KontraS bersama para korban, keluarga korban dan seluruh unsur-unsur di dalam masyarakat Indonesia yang menginginkan keadilan terwujud.

Indonesia Dalam Isu-isu Hak Asasi Manusia, 1998 - 2018

Periode I: 1998-2002

Pasca runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru, Indonesia memasuki babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan mampu menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sejumlah upaya untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu bergulir bersamaan dengan arus perubahan politik yang terjadi pada tahun-tahun tersebut.

Di tengah masih kuatnya cengkraman militer dalam kehidupan sosial dan politik, bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi masih memiliki pola yang cenderung sama dengan bentuk-bentuk pelanggaran HAM pada era Orde Baru, yakni terjadi secara sistematis, mengakibatkan jatuhnya korban yang cenderung massif dan/atau meluas, terdapatnya kebijakan yang tersentralisasi, serta secara jelas melibatkan aktor-aktor keamanan (TNI/Polri). Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, berdimensi pelanggaran HAM yang berat.

Dalam kurun waktu ini, sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran HAM telah terjadi dan menjadi sorotan publik, antara lain Peristiwa Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, Tragedi Sampit, Kerusuhan Poso, Kerusuhan Ambon, Tragedi Wasior Wamena, Peristiwa simpang KKA, Peristiwa Rumah Gedong, Penyerangan terhadap RS. Jakarta, Kerusuhan Sambas, Pembantaian di Beutong Ateuh, Kerusuhan Ketapang, Peristiwa Abepura, dan seterusnya.

Dari temuan-temuan KontraS yang telah dipublikasikan pada 23 Maret 1999, misalnya, memberi indikasi yang kuat tentang bagaimana keterlibatan aparat keamanan dalam melakukan provokasi maupun penggerakan massa, termasuk membiarkan berlangsungnya peristiwa kerusuhan. Lebih lanjut, peristiwa lainnya seperti yang terjadi di Ambon, secara jelas menunjukkan adanya korelasi yang kuat dengan berbagai konflik yang terjadi, terutama konflik elite politik di tingkat pusat yang termanifestasi dalam pertikaian horisontal di masyarakat.

Sementara itu, situasi kemanusiaan yang semakin memburuk akibat penerapan Daerah Operasi Militer (Operasi Jaring Merah) di Aceh, menjadi warisan nyata dari rezim militeristik Orde Baru yang terus memakan korban. Pembunuhan terencana dan eksekusi terbuka berlangsung pada periode ini, seperti pembunuhan terhadap Rektor IAIN Ar-Raniry Prof. Safwan Idris, Rektor Universitas Syah Kuala Prof. Dayan lain-lain, yang memiliki tujuan untuk membangun pelembagaan teror terhadap masyarakat, yang mengarah pada para aktivis dan akademisi. Kasus-kasus pembunuhan ini tidak terungkap sampai hari ini. Situasi operasi militer yang sama juga terus berlangsung di tanah Papua meski status Daerah Operasi Militer di wilayah tersebut telah dicabut oleh pemerintah pusat.

Periode II: 2003-2007

Memasuki lima tahun kedua reformasi, situasi hak asasi manusia di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sejumlah pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori sistematis dan meluas masih terjadi di sejumlah wilayah. Masih diberlakukannya Operasi Darurat Militer (DM) di Aceh oleh Presiden Megawati, menyebabkan bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh semakin massif. Salah satunya ialah penculikan terhadap dua orang aktivis kemanusiaan oleh anggota Kopassus di Bireun pada tahun 2003 lalu. Tak jauh berbeda, sejumlah peristiwa penembakan, penyerangan, hingga ancaman terhadap warga sipil menjadi catatan merah tentang situasi HAM di Papua sepanjang tahun 2003-2007 lalu.

Sementara itu, paska lepas dari situasi mencekam akibat berbagai kerusuhan dan konflik sosial yang terjadi sepanjang periode pertama reformasi, masyarakat kembali diresahkan dengan sejumlah peristiwa teror peledakan bom yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Sulawesi Tengah misalnya, pasca kerusuhan bermotif sentimen agama pada periode lima tahun pertama, teror dan peledakan bom menjadi ancaman baru sepanjang periode lima tahun kedua di wilayah tersebut. Situasi tersebut kemudian membawa sebuah kebijakan kontra-teror melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) Sintuwu Maroso, sebagai cikal-bakal perpanjangan operasi pengejaran terduga teroris di wilayah Poso. Operasi-operasi tersebut di kemudian hari diketahui juga kerap mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil, seperti penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penembakan, dan lainnya.

Di sisi lain, belum pudarnya dominasi ABRI/TNI dalam kehidupan sosial-politik paska jatuhnya rezim militeristik Orde Baru membawa sejumlah permasalahan yang kerap mengakibatkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM. Kultur kekerasan serta praktik bisnis militer misalnya, menjadi pendorong terjadinya berbagai permasalahan sengketa lahan antara warga sipil dan TNI, yang kerap berujung pada aksi kekerasan terhadap warga yang menolak klaim TNI atas tanah yang mereka miliki. Setidaknya dua peristiwa yang menggambarkan situasi tersebut ialah peristiwa penembakan warga di Rumpin, Jawa Barat, serta penembakan terhadap sejumlah warga di Alas Tlogo, Jawa Timur yang dilatarbelakangi oleh konflik sengketa lahan antara warga dan TNI.

Sebagai sebuah lembaga hak asasi manusia yang kerap menyuarakan berbagai hal tersebut, KontraS juga tidak luput dari upaya penyerangan pada periode kedua reformasi. Serangan tersebut juga tidak hanya berhenti pada aksi penyerbuan kantor KontraS oleh sejumlah Ormas tertentu pada tahun 2003, namun berlanjut pada pembunuhan Alm. Munir Said Thalib yang terjadi pada tahun 2004 akibat diracun dalam perjalanan menuju Belanda untuk melanjutkan studi, hingga ancaman terhadap istri Alm. Munir dan penyerangan terhadap aktivis KontraS saat persidangan atas kasus pembunuhan Alm. Munir digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2005.

Adapun sejumlah kasus lainnya yang menjadi catatan sepanjang periode kedua tersebut, antara lain kasus PT. Lonsum Bulukumba, kasus eksekusi TPST Bojong, Penyiksaan Suud Rusli, kasus penyerangan warga oleh Bataliyon Ryder di Jeneponto, kasus Sutet Ciseeng, kasus Ahmadiyah Transito, kasus penangkapan aktivis Ultimus, Eksekusi Mati Tibo Cs, insiden bendera RMS di Ambon, kasus Soeharto vs Majalah *Time*, serta penyerangan terhadap Ahmadiyah di Manis Lor.

Periode III: 2008-2012

Jelang putaran pemilihan presiden pada tahun berikutnya, di lima tahun ketiga periode 2008-2012, situasi hak asasi manusia di Indonesia mengalami pergeseran bentuk serta pola-pola pelanggaran dari sepuluh tahun sebelumnya. Pada periode ini, pola pelanggaran HAM yang sebelumnya kerap terjadi secara sistematis dan meluas, melalui sebuah kebijakan terbuka, serta kerap melibatkan aktor keamanan secara terang-terangan, mengalami perubahan menjadi lebih sporadik dan terkesan lebih merupakan tindakan individual dan/atau beberapa orang aktor keamanan ketimbang pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang terpusat dan sistematis serta melibatkan elit pimpinan tinggi negara dan/ pemerintah.

Maka tak heran dalam kurun waktu tersebut, angka pelanggaran HAM dalam bentuk penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi lainnya, penganiayaan, hingga penembakan yang dilakukan oleh aktor keamanan secara individual, meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam kasus kriminalisasi yang disertai tindak penyiksaan terhadap Aan Susandi pada tahun 2009 lalu misalnya, terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Kepolisian dengan motif mencari keuntungan dari pihak ketiga (perusahaan). Kasus ini juga menggambarkan bagaimana perilaku bisnis dalam tubuh aktor keamanan telah mengalami perubahan dari yang sebelumnya beroperasi secara terbuka, menjadi praktik gelap mencari keuntungan dalam bentuk penyediaan jasa keamanan hingga bentuk persekongkolan jahat dengan pihak ketiga.

Meski demikian, dalam periode ini juga ditemukan bentuk-bentuk kejahatan yang melibatkan anggota Polisi, sebagai perwujudan dari Institusi Polri, dalam upaya menghalang-halangi usaha untuk membongkar kejahatan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat Polri. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal sebagai peristiwa Cicak vs Buaya serta termanifestasi dalam bentuk kriminalisasi terhadap sejumlah orang yang dianggap memiliki informasi dan berupaya membongkar kasus korupsi, seperti penyerangan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun serta penyerangan terhadap kantor majalah *Tempo* pasca penerbitan edisi penelusuran rekening gendut perwira Polri.

Di sisi lain, peristiwa kekerasan dengan sentimen agama yang melibatkan aktor sipil dan organisasi masyarakat (ormas) tertentu juga merebak terjadi di sejumlah wilayah dan mengakibatkan jatuhnya korban. Peristiwa penyerangan terhadap Aksi Kebhinekaan oleh ormas FPI di Monumen Nasional (Monas) Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Tragedi

Monas misalnya, menjadi pembuka periode ini. Disusul kemudian dengan penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di wilayah Sukabumi, Kuningan, dan Cikeusik, Penyerangan Syiah di Sampang, Jawa Timur hingga penyerangan terhadap tempat ibadah jemaat Nasrani di beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut tentunya menjadi bentuk kekhawatiran baru yang timbul di masyarakat sepanjang periode ini.

Periode IV: 2013-2018

Periode 2013 hingga 2018 merupakan periode terakhir perjalanan dua dekade atau duapuluh tahun bergulirnya reformasi di Indonesia, yang ditandai dengan menguatnya kembali ilusi atas politik identitas dan menyebabkan polarisasi dalam masyarakat saat ini. Cita-cita untuk mengembalikan kebhinekaan kepada tempatnya, digerus oleh sentimen keagamaan dan prasangka etnis yang kembali menguat. Hal ini terlihat jelas dalam pergelaran Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2016 lalu yang menempatkan diskriminasi SARA sebagai instrumen politik untuk mendulang suara. Sebagai akibatnya, berbagai bentuk diskriminasi berbasis keagamaan, etnis dan pandangan politik termanifestasikan ke dalam serangkaian tindakan persekusi, penyebaran kebencian, hingga berita hoax yang muncul silih berganti.

Pelanggaran tidak hanya terjadi dalam kotak suara, namun dari satu isu ke isu lainnya. Sebagai upaya untuk menghalang-halangi pencarian kebenaran atas dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965-1966, misalnya, berbagai peristiwa pelanggaran HAM kembali terjadi dalam bentuk pembubaran paksa, intimidasi, hingga pelarangan terhadap dilakukannya sejumlah pertemuan dan diskusi dengan dalih bernuansa marxisme dan komunisme. Pembubaran paksa menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang cukup sering dilakukan oleh pihak keamanan dalam merespon inisiatif maupun tekanan dari sejumlah kelompok masyarakat dalam periode ini.

Bersamaan dengan hal tersebut, pembatasan terhadap ruang kebebasan sipil juga tergambar dengan adanya sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang muncul dalam periode ini, dan berdampak pada upaya kriminalisasi terhadap warga negara. Sebut saja Rancangan KUHP yang tengah disusun oleh Pemerintah dan DPR RI pada periode ini. Alih-alih berusaha menyempurnakan terhadap hukum pidana yang berlaku saat ini, *draft* RKUHP nampak jelas hanya berorientasi pada upaya untuk mengkriminalisasi warga negara, karena mengatur hingga ke ranah privat dan pikiran, layaknya pembungkaman yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Potensi terhadap pembatasan kebebasan sipil juga lahir dari semangat untuk memberangus hak atas kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). KontraS sendiri mencatat, setidaknya ada 13 Peraturan Perundang-undangan bermasalah yang dilahirkan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sejak 2014.

Beriringan dengan sejumlah hal di atas, dalam periode ini angin segar justru diberikan pemerintah terhadap aktor keamanan untuk menghidupkan kembali peran sosial dan

politik mereka. Hadirnya calon Kepala Daerah yang memiliki latar belakang TNI-Polri aktif, penunjukkan perwira tinggi TNI-Polri untuk menempati jabatan sipil, hingga penerbitan nota kesepahaman atau MoU antara TNI-Polri dengan institusi sipil, menjadi penanda bangkitnya kembali benih-benih rezim Orde Baru yang militeristik dalam kehidupan berdemokrasi kita saat ini. Bukan sesuatu yang kebetulan memang, hal tersebut dapat kita telusuri dari semakin rapatnya barisan purnawirawan jenderal yang menyokong rezim hari ini serta lemahnya pemerintah dalam menjaga supremasi sipil di Indonesia.

... periode ini angin segar justru diberikan pemerintah terhadap aktor keamanan untuk menghidupkan kembali peran sosial dan politik mereka. Hadirnya calon Kepala Daerah yang memiliki latar belakang TNI-Polri aktif, penunjukkan perwira tinggi TNI-Polri untuk menempati jabatan sipil, hingga penerbitan nota kesepahaman atau MoU antara TNI-Polri dengan institusi sipil, menjadi penanda bangkitnya kembali benih-benih rezim Orde Baru yang militeristik dalam kehidupan berdemokrasi kita saat ini.

Senjakala Orde Baru dan Lahirnya KontraS

Dimulai pada tanggal 12 Mei 1998, ketika aparat keamanan menembak mati empat orang mahasiswa Universitas Trisakti saat berlangsung demonstrasi damai menentang rezim Orde Baru di depan kampus mereka, gelombang gerakan “reformasi” seketika membunyah, dan mengubah formasi politik Indonesia. Reformasi meletupkan gelombang besar demonstrasi-demonstrasi massa dan mahasiswa serta perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Baru.

Pada kenyataannya, pendorong utama gerakan “reformasi” adalah krisis organik negara Orde Baru. Pertama, serangkaian masalah ekonomi menjadi semakin terlihat jelas pada masa itu, sebagaimana mulai runtuhnya mode akumulasi Orde Baru yang dicirikan sebagai “*developmentalism*” atau “ideologi pembangunan”. Ini merupakan masalah utama dari berbagai kontradiksi antara model pertumbuhan kapitalisme yang menjadi kebijakan Orde Baru, selain dikarenakan nilai tukar rupiah yang merosot terhadap mata uang US dollar (Hill, 1999: 23). Hal ini memperbaiki optimisme mengenai kemungkinan untuk menjatuhkan rezim Orde Baru. Kedua, demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan berbagai aksi pemogokan buruh yang berlangsung sporadis di Jakarta sepanjang tahun 1997-1998, menyebar luas ke wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia, dan mendorong terbentuknya berbagai organisasi-organisasi mahasiswa di berbagai universitas maupun lintas universitas. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu, yakni B. J. Habibie. Setelah lengsernya Soeharto, rezim Orde Baru kehilangan kekuatan utamanya. Demonstrasi, konflik dan berbagai kerusuhan besar bermunculan dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Maluku, Poso dan Sampit.

Setelah turunnya Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki sebuah fase politik yang baru, yaitu menurunnya legitimasi dan otoritas politik negara atas masyarakat. Beberapa indikasi bisa dijadikan ukuran, di antaranya: menguatnya tuntutan masyarakat sipil yang memaksa pemenuhan dalam bentuk sejumlah akomodasi negara terhadap tuntutan masyarakat sipil, terutama dalam hubungan pusat-daerah, dan juga dalam persoalan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia; menguatnya peran politik lembaga legislatif hasil pemilihan umum 1999; melemahnya peran politik militer (yang sebelumnya merupakan “wajah yang sesungguhnya” dari otoritas politik negara) dalam percaturan politik nasional, yang salah satu contohnya adalah pengurangan jatah kursi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di lembaga legislatif dan kemudian dihapuskan; semakin bebasnya media massa menyampaikan berita, gagasan dan ekspresi dalam melakukan kritik terhadap negara, dan lain-lain.

Kejatuhan Soeharto ditandai dengan lahirnya semangat politik baru yang dinamai reformasi. Semangat politik baru ini merupakan bentuk resistensi masyarakat sipil terhadap sistem otoriterianisme Orde Baru di bawah Soeharto, yang dinyatakan dengan tuntutan reformasi terhadap sistem politik dan bernegara di Indonesia. Reformasi diterjemahkan di antaranya ke dalam bentuk-bentuk tuntutan: mengurangi kekuasaan dan wewenang eksekutif; penghapusan Dwi Fungsi ABRI (fungsi peran sosial dan politik)

dan penghapusan peran dan keterlibatan militer dalam ekonomi dan bisnis; perluasan otonomi daerah dan desentralisasi; kebebasan pers; penguatan dan perluasan wewenang dan otoritas lembaga legislatif dan yudikatif; serta pemenuhan keadilan terhadap berbagai tindak kejahatan HAM dan kemanusiaan di masa lalu, pada saat Orde Baru berkuasa.

Peran sosial-politik TNI yang menjadi salah satu penopang utama kekuasaan rejim Soeharto praktis dipangkas dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/2000, TAP MPR No.VII/2000 dan UU No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 39 UU No.34/2004 jelas disebutkan larangan bagi anggota TNI untuk terlibat dalam kegiatan: (1) menjadi anggota partai politik; (2) kegiatan politik praktis; (3) kegiatan bisnis; dan (4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. UU ini menegaskan berakhirnya era Dwi Fungsi ABRI/TNI yang digagas era Soeharto sebagai landasan politik bagi keterlibatan militer dalam kegiatan dan aktivitas politik, terutama posisi-posisi jabatan publik yang diduduki para perwira militer, utamanya di lembaga legislatif dan eksekutif. Perangkat aturan tersebut juga mengakhiri posisi TNI di dalam lembaga legislatif sampai tahun 2004. Semenjak itu TNI tidak lagi memiliki kursi di legislatif nasional dan daerah, juga eksekutif, tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Dalam artian verbal, TNI tidak lagi berpolitik.

Meski demikian, kekuasaan teritorial TNI masih bercokol dalam bentuk posisi militer dalam koordinasi dengan unsur pemerintah dan kehakiman di tingkat daerah, di mana anggota TNI merupakan pembina politik di tingkat lokal, seperti provinsi, kabupaten dan kecamatan, serta duduk dalam jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah Tingkat I (Muspida I) yang terdiri dari: Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Panglima Daerah Militer (Pangdam), Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) dan Komandan Pangkalan Udara Militer (Danlanud); Musyawarah Pimpinan Daerah Tingkat II (Muspida II) yang terdiri dari: Bupati/Walikota, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Komandan Resor Militer (Danrem); Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari: Camat, Komandan Rayon Militer (Danramil), dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).

Orde Baru: Triumvirat Tentara-Birokrasi-Pengusaha

Studi Marcus Mietzner (Mietzner, 2009), melihat bagaimana moda politik Orde Baru yang ditopang oleh kekuatan militer dan birokrasi, menjalankan model hubungan sipil-militer yang disebut Marcus Mietzner sebagai model "*praetorian*". Dalam pemerintahan model ini militer merupakan komponen utama dalam menjalankan negara, dan seluruh institusi dan kekuatan lainnya berada di bawah kendali militer. Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dikuasai oleh militer, baik secara langsung, maupun diduduki sipil yang loyal kepada militer (Mietzner, 2009: 12). Rezim *praetorian* biasanya berkuasa lewat peraturan keadaan darurat, yang di era Orde Baru dilakukan dengan melembagakan UU No.11/PNPS/1963 tentang "Pemberantasan Kegiatan Subversi" yang di era Demokrasi Terpimpin merupakan undang-undang yang diperuntukkan bagi keadaan bahaya.

Dalam analisa Mietzner, pada era 1990an, model "*praetorian*" bergeser menjadi model "*participant-rulers*", yakni terdapat partisipasi militer langsung dalam menjalankan pemerintahan, namun tidak memegang kontrol sepenuhnya atas pemerintah. Dalam model ini kekuatan militer umumnya membangun aliansi atau melayani kepentingan elite sipil tertentu, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dengan timbal-balik mendapatkan kekuasaan untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan keamanan (Mietzner, 2009: 13).

Dalam dua model itulah, Orde Baru menjalankan politik dan kebijakan keamanan, dengan ditopang oleh militer sebagai garda terdepan, yang menghasilkan pelanggaran HAM secara masif. Penanganan berbagai aktivitas yang dikategorikan gangguan keamanan dalam negeri, umumnya dilakukan dengan menggunakan dua cara, yakni operasi intelijen dan operasi keamanan (militer). Kedua cara kerap dilakukan secara simultan, meski operasi intelijen pada dasarnya dapat dilakukan terpisah dari operasi militer. Kedua model operasi ini dalam praktiknya banyak dilakukan di wilayah-wilayah konflik yang mengusung isu separatisme, terutama di tiga wilayah yakni: Aceh, Timor-Timur, dan Papua.

Menurut Mietzner, selepas Orde Baru, militer Indonesia perlahan mulai jauh meninggalkan masa lalunya yakni sebagai instrumen rezim-stabilitas dari pemerintahan represif Soeharto, dan juga sebagai mediator di antara persaingan kelompok sipil pada era awal transisi. Sekalipun militer masih menggenggam sejumlah hak istimewa dalam politik dan sosial (misalnya impunitas atas kesalahan masa lalu), mereka bukan lagi pemegang "*veto-power*", atau pemegang hak istimewa (Mietzner, 2009: 14). Dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, di mana kekuasaan militer untuk menentukan soal-soal dalam urusan politik sudah sangat dikurangi.

Mietzner menyimpulkan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan sangat penting dalam mengarahkan reformasi militer generasi pertama, dan kaitannya dengan perubahan kelembagaan pada sektor keamanan di dalam pemerintahan. Indonesia melakukan keberhasilan besar dalam mencabut militer dari politik formal, dan memperkuat lembaga kontrol sipil dalam memperkenalkan dan menggunakan undang-undang baru untuk

mengelola angkatan bersenjata. Meskipun demikian, bagi Mietzner, diabaikannya dua faktor kunci agenda reformasi, yakni: praktik swadana yang masih berlangsung dan struktur komando teritorial, akan menghalangi Indonesia sepenuhnya memasuki tahapan generasi kedua reformasi, yakni penciptaan mekanisme institusional demokrasi sipil yang bermakna dan bisa bertahan lama.

Kekuatan penopang politik Orde Baru lain yang berhasil disingkirkan secara signifikan adalah birokrasi. Birokrasi tidak lagi menjadi suatu kekuatan utuh yang bisa digunakan semaunya oleh rejim yang berkuasa. Pasal 3 UU No.8/1974, UU No.43/1999, PP No.37/2004, PP No.5/1999 dan PP No.12/1999 melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi pengurus partai politik, juga membebaskan PNS untuk menggunakan hak pilihnya. Banyaknya menteri-menteri dari partai politik membuat dispersi terhadap orientasi politik di mana jajaran birokrasi tidak lagi otomatis mendukung partai dari presiden yang berkuasa, melainkan menjadi lebih tersebar ke berbagai partai politik. PNS tidak lagi otomatis menjadi anggota Partai Golkar sebagaimana masa Orde Baru, melainkan bebas menggunakan hak pilihnya dan afiliasi politiknya, hanya tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai, hanya boleh menjadi anggota partai.

Bangunan rezim Orde Baru ditopang model otoritarianisme, dengan menggunakan aparat militer dan birokrasi dalam menjalankan dominasi negara. Jabatan-jabatan strategis seperti menteri, direktur jenderal dan kepala-kepala lembaga negara lainnya, juga duta-duta besar, banyak ditempati oleh perwira tinggi militer. Pada masa Orde Baru, militer merupakan kelompok kunci dalam perancangan politik, sampai hubungan-hubungan sosial dan ekonomi. Fungsi militer diarahkan sebagai kekuatan yang menjaga "stabilitas" dan "persatuan". Stabilitas dan persatuan bertautan erat dengan "pembangunan" dan "modernisasi" sebagai program pokok yang dicanangkan oleh Soeharto dengan Orde Baru-nya.

Diskursus Orde Baru tentang "ideologi pembangunan" atau "modernisasi" memberi alasan bagi militer untuk menjadikan stabilitas politik sebagai syarat pembangunan. Dalam buku Harold Crouch *Army and Politics in Indonesia* (1978), gagasan pembangunan ekonomi menurut militer Indonesia dirumuskan bahwa pembangunan membutuhkan "stabilitas dan persatuan" sebagai unsur dasarnya. "Stabilitas dan persatuan" berarti bahwa negara membutuhkan stabilitas ekonomi dan politik. Lebih jauh, stabilitas ekonomi dan politik dapat dicapai apabila pertumbuhan ekonomi stabil dari tahun ke tahun, dan juga pada waktu yang sama tidak terjadi pergolakan politik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Gagasan inilah yang dirumuskan Orde Baru sebagai Trilogi Pembangunan.

Pandangan lain seperti Jun Honna dalam artikelnya *Military Ideology in Response to Democratic Pressure During the Late Suharto Era* (2001), menilai bahwa kekuasaan militer Indonesia dilandaskan pada dua alasan utama: pertama, adanya kebutuhan akan infusi besar-besaran modal asing dari Barat, menguatkan gagasan bahwa stabilitas politik yang dijalankan menjadi penting dalam menarik investasi asing. Kedua, kekuatiran geopolitik bahwa infiltrasi komunis pada masa Perang Dingin dapat meningkatkan subversi dalam negeri, juga menjadi alasan para pejabat militer untuk mendesak adanya peran besar

angkatan bersenjata dalam mempertahankan integritas nasional. Karena itu, hal ini hanya dapat tercapai dengan pengawasan militer di seluruh tatanan kehidupan politik, sosial dan budaya bangsa.

Selama kekuasaannya, pemerintah Orde Baru tumbuh menjadi rezim oligarki otoriter. Oligarki kerap dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada hanya pada segelintir kecil orang, yang biasanya ditentukan oleh kekuatan harta-kekayaan, kekuatan militer, pengaruh politik, atau kombinasi dari keseluruhannya. Aristoteles, misalnya, menyebut oligarki sebagai pemerintahan oleh segelintir orang yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Sosiolog Jerman, Robert Michels, mengajukan postulat bahwa oligarki merupakan hukum besi (yang dikenal dengan istilah *the iron law of oligarchy*) di setiap bentuk organisasi. Jadi, dalam pandangan Michels, pada semua organisasi, kekuasaan akan jatuh ke tangan sejumlah kecil pimpinan, dan mereka akan mendorongnya untuk menjadi birokratis, dan terkadang konservatif. Kekuasaan oligarkis yang terbentuk di dalam partai politik, akan pula terbawa ke dalam pemerintahan, jika partai tersebut berhasil memenangi pemilihan umum, atau melalui jalur revolusi sekalipun. Meskipun pandangan Michels ini tidak sepenuhnya tepat, karena secara gampang memandang secara sama antara oligarki dengan elitisme, namun pandangannya bisa membantu dalam melihat bagaimana oligarki bekerja. Michels melihat model kepemimpinan, yakni kalangan elite, sebagai bentuk oligarki yang ada di dalam setiap institusi, terutama partai politik. Bagi Michels, setiap organisasi merupakan bentuk oligarki, dan kepemimpinan berarti oligarki, karenanya setiap sistem kepemimpinan tidak akan pernah sesuai dengan postulat paling esensial dari demokrasi, yakni suara orang banyak (Michels, 1962: 364, 365).

Studi Jeffrey Winters, memperinci dan memperluas kategori oligarki menjadi bukan semata-mata kategori klasik, dan tidak sepenuhnya tepat sebagaimana diuraikan Michels. Jeffrey Winters kemudian menelaah oligarki melalui beragam kasus dalam rentang sejarah politik di berbagai belahan dunia, dalam bukunya *Oligarchy* (2011). Dalam karya tersebut, Winters menguraikan perbedaan antara aktor sosial yang dia kategorikan kaum oligark, dengan kategori yang secara umum dan konseptual sering dibaurkan, yakni "elite" dan "orang-orang kaya", agar dapat lebih baik dalam menggolongkan rezim politik dan sosial-ekonomi, dan menjelaskan interaksi dan transformasi mereka melalui sejarah. Menurut Winters, elite merupakan aktor yang memegang posisi dan otoritas formal di dalam organisasi sosial dan politik (Winters, 2011: 30-31), dan "kalangan kaya" yang memiliki jauh lebih besar sumber-sumber material ketimbang mayoritas terbesar pada populasi manapun (Winters, 2011: 213), tidak dapat menikmati kebebasan untuk mengendalikan nasib politik dari suatu komunitas tertentu sebagaimana kaum oligarkis.

Winters mendefinisikan oligarki sebagai sebuah perilaku yang sifatnya permanen, melintasi konteks politik dan periode sejarah. Oligark merupakan aktor-aktor yang mengontrol dan menguasai konsentrasi sumber daya material secara masif yang dapat diberdayakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi mereka, dan juga posisi

sosial mereka yang eksklusif. Sumber daya tersebut harus selalu tersedia untuk digunakan bagi kepentingan pribadi, sekalipun mereka tidak memilikinya secara pribadi (Winters, 2011: 6). Menurut Winters ada tiga poin yang relevan dalam menerangkan definisinya tersebut. Pertama, kekayaan merupakan bentuk material kuasa yang berbeda dari seluruh bentuk sumber daya kuasa lainnya, yang dapat dikonsentrasikan di tangan minoritas. Kedua, penting bahwa menguasai dan mengontrol sumber daya digunakan untuk pribadi (personal), ketimbang keuntungan institusional. Oligark selalu individual, bukan korporasi atau ujud kolektivitas lainnya. Ketiga, definisi oligark sifatnya tetap (konstan) melampaui waktu dan melintasi beragam kasus (Winters, 2011: 6). Bagi Winters, faktor-faktor tersebut yang secara konsisten mendefinisikan oligarki, dan itulah yang membedakannya dari model elite, dan juga membedakan oligarki dari sekedar bentuk lain dari dominasi minoritas. Jadi, tanpa adanya kekayaan yang ekstrem, mustahil ada oligarki.

Dengan definisi itu oligarki akan selalu berkaitan dengan bagaimana melindungi kekayaan, sekaligus mengembang-biakkannya. Titik pokok dinamika politik bagi oligark selama berabad-abad adalah sifat alamiah atas adanya ancaman atas kekayaan mereka dan bagaimana mereka mempertahankan kekayaan mereka dari berbagai ancaman. Dalam argumen Winters, bagi oligark perlindungan kekayaan terdiri atas dua komponen, yaitu: melindungi milik, yakni mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan milik; dan melindungi pendapatan, yakni menjaga sebanyak mungkin aliran pendapatan dan keuntungan kekayaan dalam keadaan di mana hak-milik dijamin. Ringkasnya, Winter merumuskan oligarki dengan merujuk pada *"the politics of wealth defense by materially endowed actors"* (Winters, 2011: 7).

Dalam argumen Winters, perlindungan kekayaan oleh para oligark melibatkan juga tantangan-tantangan tertentu serta kapasitas yang tidak dimiliki bentuk-bentuk lain dari dominasi atau penafian minoritas. Definisi terhadap oligarki bersifat ajeg, namun ragam oligarki mengasumsikan bentuk-bentuk yang berbeda. Hal terpenting dari variasi oligarki berada pada keadaan ancaman atas kekayaan dan milik, dan bagaimana persoalan utama dalam melindungi kekayaan dikelola secara politik. Stratifikasi material yang ekstrem di dalam masyarakat akan menghasilkan konflik sosial. Distribusi kekayaan yang sangat tidak merata di dalam masyarakat tidak mungkin berlangsung tanpa penyelenggaraan hukum, yang artinya klaim milik dan hak-milik tidak akan pernah dapat dipisahkan dari pemaksaan dan kekerasan. Karena itu, derajat variasi dalam lintasan oligarki berkaitan erat dengan dua faktor kunci: pertama, derajat keterlibatan langsung oligark dalam menyelenggarakan paksaan dan kekerasan yang diperlukan untuk mengklaim milik, yang mana berkaitan pada apakah oligark secara personal mempersenjatai diri dan secara langsung terlibat dalam mengatur; kedua, apakah aturan tersebut bersifat perorangan dan terbagi-bagi, ataukah bersifat kolektif dan lebih terlembaga.

Menurut Winters, kondisi rezim kepemilikan dalam suatu masyarakat ikut menentukan apakah oligark terlibat langsung atau tidak dalam politik, yakni dalam hal mengatur/

memerintah. Semakin besar kebutuhan oligark untuk melindungi kekayaannya secara langsung, maka oligark mengasumsikan diperlukannya bentuk “mengatur langsung”, dengan sumber-sumber dan peran-peran kekuasaan lainnya, seperti misalnya mengambil tampuk pemerintahan. Namun, ada dalam posisi memerintah bukan berarti menjadi oligark, melainkan hanya merupakan satu model oligarki. Di dalam sistem di mana perlindungan kepemilikan dapat dipercayakan kepada pihak luar (khususnya negara yang memiliki angkatan bersenjata lewat lembaga maupun norma-norma akan hak-milik yang kuat), oligark tidak perlu mempersenjatai diri, atau pun terlibat langsung melalui peran politik, yang dalam bahasa Winters, “*power held is not always power used*” (Winters, 2011: 8). Oligark tidak berarti lenyap hanya karena mereka secara personal tidak ikut memerintah, atau berpartisipasi secara langsung di dalam tindak kekerasan dan pemaksaan dalam rangka melindungi kekayaan mereka. Meskipun demikian keterlibatan politik mereka akan kembali bersifat langsung jika aktor-aktor atau institusi-institusi eksternal gagal atau tidak dapat lagi dipercaya untuk melindungi kekayaan mereka. Kondisi-kondisi tertentu lah yang membentuk tipe-tipe oligarki.

Untuk kasus Indonesia, Winters menggambarkan era Soeharto, sebagai tipe oligarki sultanistik (*sultanistic oligarchy*), di mana para oligark dapat dijinakkan oleh Soeharto selama beberapa puluh tahun. Oligarki sultanistik, ujudnya adalah monopoli alat-alat kekerasan berada di tangan satu orang, ketimbang negara yang terlembaga yang dibatasi oleh hukum. Hubungan patron-klien sangat menonjol, dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu. Dalam tipe ini, *rule of law* tidak ada, atau beroperasi sebagai sistem personalistik dari memerintah dengan hukum (*rule by law*). Otoritas dan kekerasan secara eksklusif dipegang oligark penguasa, di mana stabilitas ada pada puncak rezim. Dalam *sultanistic oligarchy*, para oligark menyerahkan sebagian besar kekuasaan mereka kepada satu orang oligark. Satu oligark lebih berkuasa daripada oligark lainnya. Indonesia era Soeharto, dan Filipina era Marcos merupakan contoh yang dikemukakan Winters untuk menggambarkan tipe ini.

Namun menariknya, pemerintahan pasca-Soeharto juga kerap dipandang sebagai model oligarkis, namun jalinannya lebih rumit dan beragam, karena bukan saja di tingkat pusat, di tingkat daerah pun jalinan oligarkis berkembang dan mulai mengakar kuat. Jalinan kekuasaan ini kerap juga disebut dengan model politik kartel, meski tiap-tiap model mempunyai ciri-ciri yang membedakan satu dengan lainnya, namun di sini akan lebih disorot model oligarkis yang sedang tumbuh di era reformasi.

Salah satu studi paling mutakhir yang menelisik tumbuh dan berkembangnya kekuasaan oligarkis di Indonesia adalah karya Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, yakni *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets* (2004). Dalam karyanya tersebut Robison dan Hadiz menelusuri kemunculan model pemerintahan oligarkis di Indonesia semenjak pemerintahan Soeharto dengan Orde Baru-nya dari tahun 1965-1997. Dalam bukunya tersebut Robison dan Hadiz memaknai oligarki sebagai sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan politik berada di tangan sekelompok kecil orang-

orang kaya yang membuat kebijakan publik lebih untuk keuntungan finansial mereka sendiri, melalui kebijakan subsidi langsung terhadap perusahaan-perusahaan pertanian milik mereka atau usaha-usaha bisnis lainnya, kontrak karya pemerintah yang bernilai besar, juga tindakan proteksionis bisnis mereka dengan tujuan untuk menghancurkan saingan bisnis mereka. Definisi tersebut dirujuk Robison dan Hadiz pada definisi yang dibuat Paul M. Johnson, dan dengan itu mereka mendefinisikan model oligarki rezim Soeharto dan Orde Baru-nya. Rezim oligarki Soeharto menciptakan apa yang disebut Robison dan Hadiz sebagai negara-predator (*predatory-state*), di mana kebijakan dan barang-publik dinikmati dan diperjual-belikan oleh para pejabat dan politisi untuk mendapatkan dukungan politik.

Rezim Orde baru tumbuh dan berkembang dalam bentuk rezim oligarki sebagaimana diuraikan Winters, Robison dan Hadiz. Kepentingan usaha para pejabat militer dan birokrasi bersetubuh dengan kepentingan kalangan dunia usaha dalam proyek pembangunan Orde Baru. Untuk melanggengkan berjalannya kepentingan usaha dan kekuasaan, maka stabilitas politik mesti berlangsung. Penjaga utama keberlangsungan stabilitas politik adalah militer (termasuk di dalamnya kepolisian). Karenanya, para pejabat militer dan kepolisian menempati kedudukan strategis dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Upaya menjaga stabilitas politik dilakukan dengan menjaga agar tidak terjadi gejolak politik sekecil apa pun. Pembungkaman dilakukan dengan melakukan kontrol terhadap partai politik, media massa, lembaga pendidikan (utamanya perguruan tinggi), serta aktivitas masyarakat (baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM). Dalam doktrin penjagaan stabilitas politik inilah berbagai penangkapan, penahanan, pemenjaraan, sensor, pembubaran paksa setiap aksi demonstrasi, berlangsung selama Orde Baru.

Badai Krisis, Pembentukan KontraS, dan Kejatuhan Orde Baru

Setelah lebih dari tigapuluh tahun, kebijakan stabilitas politik dan ekonomi mulai menemui kegagalan. Krisis ekonomi yang melanda dunia secara umum, juga menghantam Indonesia dengan keras, bahkan Indonesia merupakan negara yang mengalami dampak krisis ekonomi paling parah seantero negara-negara Asia Tenggara. Krisis ekonomi dunia di penghujung tahun 1997, telah menyeret Indonesia pada keterpurukan ekonomi terburuk sepanjang tiga puluh tahun. Merosot drastisnya nilai tukar rupiah atas US dollar, naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, disloyalitas sejumlah pejabat pemerintah, pembangkangan kelompok elite intelektual, kegamangan kaum tentara, manuver politik kaum politisi sipil dan militer, serta gelombang besar demonstrasi mahasiswa, memaksa Soeharto untuk melakukan restrukturisasi ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi pemerintahan Soeharto mengambil langkah pragmatis, yakni menandatangani *Letter of Intent* dengan IMF (*International Monetary Fund*) yang dipercaya oleh para penasihat ekonominya sebagai “cara terbaik” untuk perlahan keluar dari krisis. Dalam bidang politik, Soeharto mengambil langkah radikal dan drastis, yakni mundur sebagai presiden, dan menyerahkan kedudukannya kepada Habibie, yang “hanya” dianggap banyak orang sebagai “boneka” di bawah bayang-bayang Soeharto.

Krisis ekonomi juga mendorong menurunnya kapasitas politik Orde Baru, yang mulai kehilangan legitimasinya. Pemilu 1997, yang merupakan pemilu terakhir di era Orde Baru, angka partisipasi sebesar 93,6% dengan angka Golput sebesar 6,4%, yang merupakan jumlah Golput terbesar selama kekuasaan Orde Baru (*Merdeka.com*, 12 April 2014). Terlebih, setelah terbentuknya Kabinet Pembangunan VII pasca Pemilu 1997, di mana Soeharto mengangkat anak sulungnya Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Menteri Sosial, serta kroni bisnisnya Mohammad (Bob) Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, legitimasi Soeharto dan Orde Baru semakin merosot, bukan saja dari luar kekuasaan, melainkan juga dari dalam kekuasaan Soeharto sendiri.

Dalam situasi krisis legitimasi dan krisis politik yang cukup dalam yang kemudian mendorong kepanikan di dalam struktur kekuasaan Orde Baru dalam menjaga stabilitas politik. Salah satu bentuknya adalah penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis, baik partai politik, maupun aktivis mahasiswa, utamanya yang berhimpun di dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD). Jika dilihat pada rentang waktu penculikan, ada dua gelombang utama: pertama, sekitar Pemilu 1997, yakni antara bulan April sampai Mei 1997 yang menimpa aktivis PDI dan PPP; kedua, menjelang Sidang Umum MPR bulan Maret 1998, yakni antara bulan Januari-Maret 1998 yang menimpa aktivis PRD dan LSM yang kerap melakukan aksi demonstrasi dan perlawanan. Selain itu, terdapat juga korban hilang tepat pada saat terjadinya kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta.

Krisis legitimasi dan kontrol politik yang semakin memudar yang mendorong semakin represif dan brutalnya Orde Baru dalam menyikapi perubahan politik, dan juga tuntutan

masyarakat terhadap perubahan politik. Serangkaian penculikan yang dilakukan oleh, apa yang kemudian dikenal dengan "Tim Mawar", yakni suatu unit khusus di bawah Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, menunjukkan reaksi kepanikan dalam upaya mengontrol dinamika politik yang berkembang. Pada saat Orde Baru masih kuat dan dominan, aktivitas perlawanan terhadap negara, utamanya yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan pemuda, ditangani dengan penangkapan dan pemenjaraan. Penangkapan dan pemenjaraan merupakan cara mempertontonkan kuasa kepada publik, sebagai akibat dan risiko dari setiap upaya menentang kebijakan negara. Namun, saat legitimasi dan kontrol politik memudar, yang dilakukan adalah upaya penculikan dengan target-target tertentu yang dilakukan secara rahasia dan tertutup, yang tidak ingin diketahui khalayak, dalam bentuk: penculikan.

Dalam arus tekanan politik dan ekonomi yang kuat terhadap Orde Baru itulah, KontraS dibentuk untuk melakukan advokasi terhadap kasus penculikan dan kasus kekerasan lain yang berlangsung selama gejolak krisis. KontraS merupakan embrio yang bermula koalisi sejumlah organisasi masyarakat sipil bernama Komisi Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KIPP-HAM) yang dibentuk dalam kerangka pemantauan pelanggaran hak asasi manusia yang dinilai akan marak terjadi pada seputar Pemilihan Umum 1997, yang diwarnai dengan maraknya kampanye Golput untuk mendelegitimasi Pemilu 1997, terutama dari pihak PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang dijujukkan dari kursi Ketua Umum PDI lewat Peristiwa 27 Juli 1996.

Masuknya laporan-laporan mengenai terjadinya penculikan sejumlah aktivis organisasi masyarakat sipil, baik yang datang ke Komnas HAM, maupun KIPP-HAM, mendorong dibentuknya sebuah kelompok kerja yang khusus menangani kasus penculikan atau yang kemudian dikenal sebagai penghilangan orang secara paksa. Usulan datang dari para keluarga korban penculikan, yang akhirnya membentuk Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang disingkat KontraS. Seiring dengan krisis ekonomi dan krisis politik yang semakin menghebat, yang mendorong gelombang protes dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi, baik dari kalangan mahasiswa, buruh serta organisasi masyarakat sipil lainnya, KontraS menggalang advokasi bagi keluarga korban penghilangan paksa, melalui investigasi dan kampanye publik.

Di sisi lain, tekanan terhadap Soeharto semakin kuat untuk mundur dari jabatan presiden bukan saja datang dari luar pemerintahannya, melainkan juga dari kalangan terdekatnya. Puncaknya adalah mundurnya 14 orang menteri Kabinet Pembangunan VII pada 20 Mei 1998, yang mendorong Soeharto turun dari tampuk kekuasaan pada keesokan harinya, 21 Mei 1998.

Turunnya Soeharto memberi ruang yang luas bagi advokasi KontraS terhadap kasus penghilangan paksa. Porak-porandanya struktur kekuasaan Orde Baru setelah ditinggal Soeharto menyebabkan hilangnya pusat pengambilan keputusan yang sebelumnya berada dalam genggamannya seorang. Dampaknya, cabang-cabang kekuasaan di bawah Soeharto mulai melakukan pengambilan keputusan secara sendiri-sendiri. Inilah

yang juga mendorong dilepasnya sejumlah korban penculikan dari tempat pengekapan mereka. Bersama para korban penculikan yang berhasil lepas, KontraS menggalang kampanye dan advokasi untuk dibongkarnya semua kasus penculikan, terutama untuk menemukan sejumlah korban yang belum kembali. Tekanan kuat terhadap pemerintahan B. J. Habibie yang naik menggantikan Soeharto, juga kepada kalangan TNI yang diduga menjadi pelaku penghilangan paksa, akhirnya memaksa Panglima TNI, Jenderal Wiranto, untuk membentuk Tim Pencari Fakta ABRI yang diberi mandat untuk melakukan penyelidikan atas kasus penculikan.

Kasus penghilangan orang secara paksa, sebagai kasus pelanggaran HAM berat, merupakan titik awal terbentuknya KontraS hingga berkembang seperti hari ini. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat itulah yang kemudian mendorong sejumlah organisasi masyarakat sipil membentuk KontraS, dengan tujuan agar KontraS mampu membongkar dan melakukan advokasi atas kasus-kasus tersebut, dan sekaligus bekerja untuk menjamin agar kasus-kasus demikian tidak lagi berulang di masa depan.

Bersama-sama dengan korban-korban pelanggaran HAM berat, terutama kasus penghilangan orang secara paksa, disusunlah mandat kerja KontraS, yang kemudian menjadi visi organisasi, yakni:

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apa pun, termasuk yang berbasis gender.

Dengan berlandaskan visi tersebut, KontraS berikhtiar menjalan misi:

- Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara;
- Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara;
- Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam perjalanannya kemudian, KontraS memahami bahwa mewujudkan demokrasi memerlukan sejumlah prasyarat-prasyarat penopang yang sangat dibutuhkan agar demokrasi yang dilandaskan pada keutuhan kedaulatan rakyat dapat dicapai. Pemikiran ini lahir dikarenakan memahami demokrasi sebagai semata-mata sebagai “kehendak rakyat” memiliki kecenderungan negatif, yakni berpotensi “membunuh” demokrasi itu sendiri. Pengalaman berbagai situasi di belahan dunia lainnya menunjukkan betapa pemerintahan-pemerintahan yang terpilih melalui jalur demokrasi, justru tumbuh menjadi

kekuatan-kekuatan yang mematikan demokrasi itu sendiri. Misalnya saja munculnya kekuatan rezim-rezim fasis seperti Rezim Mussolini (Partai Fasis Nasional) di Italia, Rezim Hitler (Partai Nazi) di Jerman, dan rezim-rezim militer di Amerika Selatan dan Eropa Tengah.

Pemahaman KontraS adalah bahwa demokrasi mesti dijaga oleh pilar-pilar yang mampu menopangnya agar tidak menghasilkan kekuatan-kekuatan anti-demokrasi yang membahayakan, bahkan membenamkan demokrasi itu sendiri. Karenanya dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan pokok di dalam sistem hukum dan politik Indonesia yang mampu mewartakan upaya penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pilar-pilar tersebut adalah hak-asasi manusia, keadilan sosial dan keberagaman. Dalam ketiganya sebenarnya dapat dirumuskan menjadi kebebasan dan kesetaraan, bukan hanya kesetaraan di dalam politik, namun juga di dalam keadilan sosial dan kemajemukan. Selama ini KontraS berupaya untuk terus memperjuangkan tiga pilar ini, bukan hanya agar masuk di dalam sistem hukum dan politik, namun menjamin kebebasan, kesetaraan dan keadilan, sekaligus menjamin tanggung jawab negara jika ketiganya dicerai, serta juga menjadi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tumbuh di dalam kesadaran setiap individu warga di Indonesia.

Dalam upaya ikut menata kembali demokrasi, KontraS mengedepankan upaya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara, penolakan terhadap semua bentuk kekerasan, penghargaan terhadap kemajemukan dan keberagaman, dan kesetaraan gender. Kerja-kerja yang dilakukan KontraS adalah secara aktif, bersama kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya, menata kembali demokrasi yang diberangus Orde Baru, dan belum sepenuhnya berhasil diwujudkan oleh pemerintahan-pemerintahan setelahnya. Pengabaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, serta masih berlangsungnya pelanggaran HAM berat sampai hari ini, merupakan tantangan ke depan yang akan terus-menerus dihadapi KontraS.

Kerja-kerja KontraS yang militan, terutama karena dianggap berhasil menguak tabir kasus penghilangan orang secara paksa dan perjuangan dalam advokasi dan promosi penegakan hak asasi manusia, mendapatkan respon dan penghargaan yang luas dari publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tanggal 10 Desember 1998, delapan bulan setelah dibentuk, KontraS menerima penghargaan Yap Thiam Hien Award, yang diberikan oleh Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Yapusham), atas kerja-kerja KontraS dalam penegakan hak asasi manusia. Pada tahun yang sama KontraS juga menerima penghargaan "Suardi Tasrif Award" dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk kategori organisasi yang memperjuangkan hak atas informasi publik dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 2008 pula KontraS menerima "Serdadu Award" dari Serikat Pengamen dan Seniman Jakarta atas kerja-kerja mempromosikan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 2011, KontraS menerima penghargaan "*Emilio F. Mignone International Human Rights Prize*" dari Pemerintah Republik

Argentina sebagai organisasi masyarakat sipil yang melakukan perjuangan dalam bidang HAM. Pada tahun 2001, Munir mendapatkan "*Right Livelihood Award*" untuk dedikasi dan keberaniannya memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kontrol sipil atas militer di Indonesia.

Pemahaman KontraS adalah bahwa demokrasi mesti dijaga oleh pilar-pilar yang mampu menopangnya agar tidak menghasilkan kekuatan-kekuatan anti-demokrasi yang membahayakan, bahkan membenamkan demokrasi itu sendiri. Karenanya dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan pokok di dalam sistem hukum dan politik Indonesia yang mampu mewedahi upaya penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

KontraS: Sejarah Perlawanan Terhadap Orde Baru

KontraS bukan sekadar membela orang-orang yang diculik, bukan sekadar itu, tapi ia adalah simbol dari gerakan perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru.

Amiruddin Al Rahab

Sejarah KontraS adalah sejarah perlawanan terhadap kekuasaan totaliter Orde Baru yang tak segan merampas kebebasan bahkan nyawa manusia. KontraS lahir dari situasi politik yang mencekam tatkala negara Orde Baru menerapkan mekanisme kontrol otoriterian dengan mengintensifkan represi terhadap masyarakat sipil. Aktivitas KontraS lahir atas respons dari menguatnya represi (kekerasan) yang dilakukan aparat keamanan, utamanya militer terhadap gerakan pro-demokrasi yang sedang menggeliat menjelang reformasi 1998. Alih-alih sebagai gerakan advokasi, embrio KontraS lahir dari aktivitas politik oposisi melawan hegemoni kekuasaan Orde Baru.

Setelah selama tiga dasawarsa mampu melanggengkan kekuasaan secara hegemonik, Orde Baru dihantam berbagai krisis: politik, ekonomi, serta dukungan masyarakat di tahun 1997/1998. Padahal, di tahun-tahun itulah dua agenda penting terlaksana, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Selama ini, dengan dukungan militer dan birokrasi sipil, Soeharto dengan Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemerintah selalu memenangi pemilu dengan hasil yang sangat dominan. Kehadiran dua partai lain seolah hanya menjadi pengembira atau formalitas dari prosedur adanya kompetisi demokrasi. Selama kekuasaan Orde Baru, telah terselenggara 6 kali pemilu sebagai prosedur legitimasi kekuasaan Soeharto yang demokratis dan konstitusional. Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997 selalu dimenangkan oleh Golkar. Dengan komposisi parlemen (DPR/MPR) yang didominasi Golkar tersebut, Soeharto selalu menjadi calon tunggal presiden.

Menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998, mitos stabilitas keamanan dan hegemoni kekuasaan Soeharto mulai goyah. Pasca peristiwa 27 Juli 1996, gerakan pro-demokrasi dan oposisi semakin merapatkan barisan untuk melawan rezim totaliter Soeharto. Perlawanan terhadap kekuasaan semakin keras. Di saat bersamaan, pemerintah semakin membabi-butakan menggebu-gebut bibit-bibit oposisi dan pembangkangan. Beberapa orang mulai ditangkapi dan diculik. Setelah 27 Juli 1996, beberapa orang dikabarkan hilang, tidak tahu ke mana, tetapi yang hilang itu adalah mereka yang turun ke jalan, yang kritis terhadap rezim. Dalam sebuah wawancara pada 28 Agustus 2016, salah seorang pendiri KontraS, Robertus Robet, menjelaskan situasi politik dalam negeri waktu itu ketika Orde Baru merasa *insecure* karena dihantam berbagai krisis. Kekuasaan Orde Baru mulai rontok dominasi dan legitimasinya. "Ketika rezim merasa terancam, sudah tahu merasa krisis, maka ia akan mengembangkan kekuasaan yang khas, yaitu mengintensifkan represi dan kontrol" (Robet 2016). Itu dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan dan memangkas jangan sampai ada bibit-bibit oposisi yang bisa membahayakan kelangsungan rezim. Penculikan terhadap sejumlah aktivis terjadi menjelang pelaksanaan

Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 di saat Orde Baru ingin tetap melanggengkan kekuasaannya.

Di kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, peristiwa hilangnya sejumlah aktivis tersebut mendapatkan perhatian serius. Beberapa tokoh pro-demokrasi mengadakan pertemuan-pertemuan merespons kondisi politik yang *chaos* dan mencekam dari adanya operasi penangkapan dan penghilangan orang. YLBHI menjadi *meeting point* atau simpul dari gerakan pro-demokrasi di Indonesia pada era Orde Baru berkuasa. "Pada waktu itu kumpunya di YLBHI, pusat oposisi itu di Diponegoro 74. Di situ dirapatkan sejumlah agenda untuk melawan Orde Baru. Berbagai macam kelompok politik termasuk orang-orang yang hilang itu kumpul di situ," ujar Robet (Robertus Robet, 2016). Beberapa orang aktivis yang dikabarkan tidak ada (hilang) itu orang-orang yang sering berkumpul di YLBHI. Ketika orang-orang seperti Pius Lustrilang, Desmon Junaidi Mahesa dikabarkan tidak ada, persoalan tersebut dibicarakan di YLBHI.

Amiruddin, yang pada waktu itu merupakan aktivis ELSAM, mengingat betul kondisi yang ia hadapi waktu itu. Setelah peristiwa 27 Juli 1996, suasana kehidupan bernegara semakin tidak menentu. Negara semakin keras melakukan represi dengan segala macam cara kekerasan: orang-orang ditangkapi, diculik, bahkan dibunuh. Situasinya buruk, ingat Amiruddin, "Rezim mulai panik, rezim panik itu semakin represif dan korban di mana-mana" (Amiruddin, 2016). Dalam situasi seperti itu, dia dan aktivis-aktivis LSM merasa bahwa cara-cara konvensional semata tidak akan sanggup merespons perkembangan situasi politik. "Kita butuh alat baru, kita butuh lembaga taktis yang bisa merespons situasi politik secara cepat, setiap hari." ungkap Amiruddin yang saat itu aktif di ELSAM (Amiruddin 2016). Menyikapi intensitas kekerasan yang terjadi, YLBHI pun mengundang beberapa lembaga dan tokoh untuk mendiskusikan langkah-langkah apa yang sekiranya bisa dilakukan.

Pembentukan KontraS dilatarbelakangi oleh banyaknya pengaduan orang-orang yang hilang menjelang Sidang Umum MPR 1998. Menengok ke dua tahun sebelum KontraS berdiri, pada tahun 1996 di YLBHI sudah dibentuk sebuah lembaga atau lebih tepatnya komite bernama Komisi Independen Pemantau Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KIPP-HAM). Mantan Koordinator Presidium KontraS, Ori Rahman menjelaskan bahwa memang YLBHI ketika itu mengundang beberapa lembaga untuk membentuk apa yang dinamakan KIPP-HAM. Lembaga-lembaga tersebut di antaranya ELSAM, Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), LA-Pasip (Lembaga Advokasi Hak-hak Sipil Politik), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta beberapa tokoh diantaranya Mulyana W. Kusuma, Eros Djarot dari kalangan seniman, Karlina Supelli dari kelompok perempuan. KIPP-HAM waktu itu semacam kelompok kerja (pokja) di YLBHI (Ori Rahman, 2016). KIPP-HAM dibentuk pada tahun 1996 untuk memantau dan merespons persoalan kekerasan dan hak asasi manusia yang situasinya semakin memburuk kala itu pasca peristiwa 27 Juli 96, serta Pemilu 1997. Dibentuk karena ada kebutuhan akan situasi politik yang *chaos* dan terjadi banyak korban kekerasan negara. KIPP-HAM banyak menerima pengaduan

mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat di berbagai daerah. Pada awalnya pengaduan masyarakat disampaikan melalui surat dan telepon. Kemudian, karena semakin banyaknya pengaduan, sebagian masyarakat berani untuk menyampaikan secara langsung pengaduan ke sekretariat KIPP-HAM di kantor YLBHI (Ori Rahman, 2016).

Seiring berjalannya waktu, eskalasi kekerasan dan kasus penghilangan orang semakin meningkat. Ekses dari menguatnya represi menjelang dan pasca pemilu 1997, korban kekerasan banyak berjatuh, termasuk semakin banyaknya laporan orang hilang. Dalam kondisi yang *chaos* dan panik, sejumlah orang yang berkumpul di YLBHI membuat keputusan. "Ngeresponsnya pakai apa? Ya udah pakai KIPP-HAM aja kan itu sudah ada, dengan dimodifikasi, diperbaharui", ungkap Ori Rahman (Ori Rahman, 2016). Akhirnya, digunakanlah KIPP-HAM sebagai alat kerja untuk merespons situasi. "Berdatanganlah, yang saya tahu itu seperti keluarganya Dedi Hamdun, dia termasuk orang hilang, dia dari PPP, terakhir dalam pemilu itu agak keras sama Golkar," ujar Ori yang ketika itu merupakan staf pada Divisi Hak Sipil dan Politik YLBHI (Ori Rahman, 2016).

Menjelang Sidang Umum MPR 1998, kasus penghilangan orang terus terjadi. Kemudian ternyata intensitas penghilangan itu meningkat berlanjut sampai awal tahun 1998. Orang-orang yang mengadu ke KIPP-HAM nyaris semuanya melaporkan keluarganya yang hilang. "Besok ada lagi ada lagi, akhirnya banyak juga yang kemudian datang" (Ori Rahman, 2016). Mereka mempunyai keberanian mendatangi KIPP-HAM karena sudah ada pemberitaan dari media terkait kasus hilangnya sejumlah aktivis. Sampai kemudian ada salah satu ibu korban penghilangan orang yang datang ke KIPP-HAM. Tuti Koto namanya. Sambil berusaha menelusuri nasib anaknya yang dihilangkan secara paksa oleh aparat, dia memberikan usulan dan kritik kepada YLBHI dan KIPP-HAM: "Kenapa *sih nggak* dibentuk saja suatu lembaga khusus yang menangani kasus orang-orang hilang?" (Ori Rahman, 2016). Karena KIPP-HAM cakupannya begitu luas terkait kasus pelanggaran HAM secara umum. Padahal orang-orang yang mengadu dan situasi yang dihadapi adalah terkait kasus penghilangan orang secara paksa.

Atas usulan itu dan kebutuhan akan alat perjuangan baru, sejumlah aktivis dari YLBHI dan luar YLBHI berkumpul untuk akhirnya mendeklarasikan hadirnya organ taktis bernama KontraS. Pada 20 Maret 1998 KontraS dibentuk. Beberapa lembaga dan individu-individu yang terlibat dalam rapat mendukung hadirnya organ taktis yang lebih fokus dalam merespons situasi. Yang fokus menangani kasus orang hilang. Disepakatilah namanya Komisi untuk KontraS, kepanjangan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, selain juga bermakna Kontra Soeharto. Beberapa organisasi yang turut mendukung di antaranya adalah: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), PIPHAM, LP-HAM, LA-Pasip (Lembaga Advokasi Hak-hak Sipil Politik), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Center for Policy Strategi Management (CPSM) yang juga mendapatkan

dukungan dari sejumlah tokoh orang seperti Franz Magnis Suseno, Todung Mulya Lubis, Mulyana W. Kusumah, Ibrahim G. Zakir, Hermawan Sulisty, dan lainnya.

Mereka-mereka yang pada awalnya membentuk KontraS kerap diasosiasikan sebagai “orang nekat”, “gila”, yang menggambarkan sifat-sifat yang hanya mungkin ditampilkan oleh orang-orang yang berani secara terbuka dan militan menantang Orde Baru yang angker, dengan aparat keamanannya yang terkenal bengis tak kenal ampun. Haris Azhar menggambarkan para penggagas KontraS adalah mereka yang memang selalu kritis terhadap kekuasaan Orde Baru,

Organisasi ini hanya berawal dari kumpulan orang nekat untuk merespon situasi politik yang semakin memanas dengan banyaknya praktik penghilangan orang secara paksa oleh penguasa Orde Baru yang paranoid. Orang-orang nekat itu bisa ditelusuri dari nama pendiri dan para pekerja di hari-hari awal organisasi berdiri. Selain individual, juga turut serta sejumlah organisasi yang bekerja pada isu HAM dan demokratisasi. Dalam penilaian saya, orang-orang tersebut, seperti Mulyana W. Kusuma, Todung Mulya Lubis, Frans Magnis Soeseno, M. M. Billah, dengan sejumlah pekerja seperti Munir (sekaligus Pendiri), Robertus Robert, Ezki Suyanto, Daniel Hutagalung, bukan sekedar musiman. Mereka adalah sejumlah individu yang memang punya track record pertarungan pada isu hak asasi manusia, demokratisasi dan penegakan hukum di jaman Orde Baru (Haris Azhar, 2016).

Kumpulan orang ini merespon sejumlah orang tua, keluarga dan kolega yang melaporkan adanya penahanan isolatif (*incommunicado detention*) dan penghilangan orang secara paksa oleh militer Orde Baru yang melapor ke kantor YLBHI. Situasi ini tidak di respon sendirian oleh YLBHI, kemudian disadari bahwa peristiwa seperti ini tidak bisa sekedar dihadapi dengan cara yang biasa dilakukan YLBHI, melalui tindakan litigasi kritis semata. Harus ada upaya bersama dan dilengkapi dengan pencarian fakta yang mendalam. Situasi di saat itu, dilihat sebagai sebuah ancaman kebebasan yang semakin membahayakan para aktivis dan warga sipil sekaligus momentum untuk melawan orde baru (Haris Azhar, 2016).

Setelah dibentuk, kemudian diumumkan ke publik bahwa ada lembaga bernama KontraS sebagai tempat untuk menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan. Karena muncul di berbagai media massa, beberapa keluarga korban yang sebelumnya dihantui rasa takut memiliki keberanian mendatangi KontraS untuk melaporkan keluarganya yang hilang. “*Nggak banyak ya, tapi ada media yang kemudian memberitakan itu, walaupun situasi masih Orde Baru,*” ungkap Ori Rahman (Ori Rahman, 2016). Pembentukan KontraS sekaligus juga menunjuk Munir sebagai Koordinator KontraS, setelah sebelumnya Mulyana W. Kusuma (Ketua KIPP) sebagai Koordinator KIPP-HAM. Salah seorang pendiri dan mantan anggota Dewan Penasihat KontraS, M. M. Billah menjelaskan tentang dipilihnya Munir sebagai Koordinator KontraS yang pertama. Menurut dia, waktu itu ada semacam pembagian posisi dalam tubuh YLBHI. “Mulyana sudah di KIPP (Komisi Independen

Pemantau Pemilu), kemudian yang satu lagi di KRHN, Munir kemudian ke mana? Munir ya dikasih KontraS. Itu karena campuran *by design dan by accident*. *By accident* itu kenapa Munir ditunjuk itu karena proses internal *politiking* di dalam internal YLBHI," ungkapnya (Billah 2016). Billah menambahkan bahwa kondisi KontraS pada awal pembentukan tidak mempunyai aturan bagaimana berorganisasi, "Jadi yang ditunjuk oleh YLBHI ya terus saja dikasih tugas lalu disepakati saja oleh tiga belas unsur pendiri, oke *dah* Munir. Itu alasan-alasan pragmatis dan praktis saja" (M. M. Billah, 2016). Tetapi karena kemudian Munir mengelola dan memimpin KontraS dengan baik, bahkan di kemudian hari menjadi pusat dan simbol dari perjuangan KontraS.

Terkait dengan moda kerja pada awal pembentukannya, Amir menjelaskan bahwa KontraS dirancang sebagai organ taktis yang tidak terikat pada struktur dan hierarki. "Tidak terikat pada Dewan Pembinalah, rapat ini rapat itu *nggak* ada. Kita ketemu, hajar-hajar sudah. Kalau kata Munir itu, ngomong dulu, barangnya nanti belakangan kita susul" (Amiruddin 2016). Karakter KontraS dibangun dan berkembang dengan cara kerja seperti itu membuat KontraS menjadi garda paling depan dari gerakan masyarakat sipil dalam berhadapan dengan otoriterianisme rezim Orde Baru. KontraS *face to face* melawan Orde Baru, yang lain seperti YLBHI dan LSM lainnya mendukung dari belakang.

Dengan berbentuk komite yang tidak terikat pada hierarki kelembagaan, KontraS lebih leluasa dan mudah dipakai sebagai organ taktis untuk secara frontal melawan rezim. Menurut Amir, hal yang penting dimiliki oleh orang-orang KontraS pada waktu itu adalah keberanian dan kemampuan untuk bisa bertempur dengan kekuasaan otoriter Orde Baru. "Uh ngeri-ngeris sedap itu, *nggak* pulang ke rumah kita tiga bulan. Di dalam KontraS itu ya beberapa orang yang memang betul-betul pasukan tempur. Jadi bukan lembaga untuk *sok-sokan* kaji-mengkaji atau kajian ini-itu, tetapi pasukan reaksi cepat dan selalu sikat Soeharto" (Amiruddin 2016).

Kontra[S]: Dari Kontra Soeharto ke Gerakan HAM

Jika cermat menyimak tulisan pada logo KontraS, orang akan menemukan dua huruf besar di huruf awal "K" dan "S" di akhir. Bukan tanpa makna. Itu memberikan makna Kontra Soeharto. Implisitnya perjuangan untuk menumbangkan rezim Soeharto yang dipandang sangat otoriter. Membesarkan huruf S di belakang juga mempunyai makna anti *security approach* yang artinya melawan pendekatan keamanan yang selalu dikedepankan rezim. Mulyana W. Kusuma adalah orang yang mengusulkan nama tersebut. KontraS dari yang awalnya merupakan gerakan politik melawan Soeharto lalu bermetamorfosa menjadi gerakan advokasi korban kekerasan. Menurut Billah, sebenarnya ada dua wujud kekerasan yang dilawan oleh KontraS. Kekerasan Orde Baru mewujudkan tidak hanya dalam arti fisik ketika orang diculik, ditahan, disiksa, dan dibunuh. Wujud kekerasan yang kedua justru yang mencengkeram kesadaran manusia, yaitu kekerasan dalam arti simbolis, yaitu politik hegemoni Orde Baru dan kekerasan psikologis dengan teror-teror yang dilakukan oleh negara (Billah 2016).

"Penculikan satu jenis kejahatan hak asasi manusia salah satunya yang paling jahat. Orang bisa dibunuh, tapi bisa melalui penyiksaan, apa pun bisa terjadi. Itu kenapa kita bereaksi keras," ujar Robet (Robet 2016). Selain itu, orang-orang yang hilang adalah mereka yang kritis terhadap kekuasaan. Mereka dihilangkan karena aktivitas politiknya melawan Orde Baru. "Gerakan prodemokrasi ini *nggak* boleh mati karena dia mulai bangkit kan, dia mulai tumbuh seiring peristiwa 27 Juli PDI itu," kata Amir (Amiruddin, 2016). Ketika gerakan prodemokrasi sedang mekar, advokasi yang dilakukan oleh Kontras adalah mengawal spirit demokrasi tersebut. Orang hilang adalah simbol perlawanan waktu itu. "Nah anak-anak ini yang disebut PRD ini penting karena ini anak muda yang mendobrak situasi. Jadi bukan sekadar membela orang-orang yang diculik, bukan sekadar itu, tapi itu adalah simbol dari perlawanan waktu itu" (Amiruddin 2016). Dengan mengadvokasi kasus penghilangan paksa para aktivis pro-demokrasi, di situlah Kontras mengambil posisi untuk bersama dengan gerakan perlawanan dan gerakan pro-demokrasi.

Peristiwa 27 Juli 1996 oleh negara dikaitkan dengan PRD. Melalui Letjen Syarwan Hamid, yang saat itu menjabat Kassospol ABRI, diumumkan bahwa dalang Peristiwa 27 Juli adalah PRD. Dengan tegas, pemerintah melalui Letjen Syarwan Hamid mengasosiasikan PRD dengan PKI. Ia bilang "*Nggak* usah lihat mukanya, gendangnya *aja* kita udah tahu dia PKI". Sontak atmosfer perlawanan semakin genting. Simbol perlawanan KontraS tentu adalah kasus orang hilang. Di balik perlawanan KontraS ada berbagai elemen masyarakat lainnya yang tak kalah tekun menuntut keadilan. Berbagai elemen ini tentu menyedot perhatian media, dan ketokohan Munir lahir dari sini. Pada awal penunjukan, Munir tak ditunjuk tanpa persiapan yang teliti. Ia sendiri dipilih karena pada waktu itu ia memimpin YLBHI. Oleh karena itu juga, Munir kemudian lebih dikenal sebagai tokoh KontraS, dan bukan sebagai perwakilan YLBHI.

Setelah peristiwa 27 Juli, di mana terjadi penyerangan berdarah terhadap kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, banyak laporan mengenai orang hilang. Untuk itu dibentuklah KIPP-HAM sebagai respons terhadap berbagai kekerasan yang dialami para aktivis pro-demokrasi. Pada waktu itu KIPP-HAM terdiri dari pengacara LBH, termasuk di dalamnya Munir dan Bambang Widjojanto, Irfidhal Kasim (ELSAM), serta M. M. Billah (CPSM). Dalam perjalanannya KIPP-HAM tidak sekadar mendapat laporan tentang Kasus 27 Juli, tapi juga kasus Aceh, Papua, dan cerita tentang penculikan aktivis (Mouvty Makarim, 2016). Pada waktu inilah embrio KontraS mulai terbentuk sebagai koalisi. Menurut Mouvty, baru pada 20 Maret 1998, koalisi itu dideklarasikan dengan nama KontraS. Desakan pertama muncul dari keluarga korban penculikan. Setelah dideklarasikan, mulai dibentuk berbagai divisi, ada divisi advokasi, ada divisi opini publik yang bikin publikasi, kemudian ada divisi kajian, dokumentasi, dan divisi investigasi. Meski sudah ada pembagian kerja, namun sumber daya masih bertumpu pada *volunteer* (sukarelawan), tidak ada biaya dan anggaran yang besar (Mouvty Makarim, 2016). Para sukarelawan yang paling awal adalah beberapa alumni fakultas hukum untuk divisi advokasi di bawah koordinasi Ori Rahman. Desakan untuk mengusut kasus orang hilang kemudian melahirkan organisasi komunitas keluarga korban IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia). Ikatan komunitas ini dibutuhkan mengingat mereka yang berpengalaman dalam soal advokasi merasa perlu membangun solidaritas yang sekaligus sanggup menyuarkan tuntutan mereka sendiri.

Pada masa awal ide pendirian lembaga ini, KontraS memang bertujuan untuk mengungkap kekejian rezim Soeharto terutama yang dilakukan oleh ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Pada praktiknya, KontraS juga terlibat langsung dalam advokasi beragam kasus. KontraS, misalnya, mengirim tim untuk kasus di Lampung, juga di Tanjung Priok. Semuanya dibicarakan dalam tim besar yang tidak jarang melibatkan kalangan wartawan. KontraS memanfaatkan kebebasan pers yang sedang tumbuh-mekar, dengan tujuan utamanya adalah mengungkap kasus-kasus yang menunjukkan kejahatan Orde Baru. Karena inilah, KontraS yang pada waktu itu berkantor di YLBHI sering menerima teror. Kantornya sendiri sempat diserbu dan dihancurkan. Demikianlah KontraS didirikan terutama bertujuan untuk mengambil langkah-langkah praktis tersebut. Tidak heran jika KontraS awal kemudian dianggap lebih berkonsentrasi pada urusan aktivisme, dan kurang berefleksi secara ideologis (*Tempo*, 8-14 Desember 2014).

Pendirian KontraS sebagai kelompok gerakan hak asasi manusia terutama bertumpu pada faktor-faktor individual. Dari aktivis gerakan sosial yang bekerja di kantor YLBHI sampai dengan mereka yang bergerak dari luar. Pada masa itu, orang takut mengeluarkan pendapat akibat dari maraknya tindak kekerasan membuat mereka kebingungan dalam menyalurkan keresahan-keresahan internal. Mereka juga berasal dari berbagai latar belakang. M.M. Billah, salah seorang pendiri KontraS, menjelaskan bahwa kelompok-kelompok ini terdiri dari kelompok etnis, agama, dan golongan ekonomi lemah. Mereka sebagian juga muncul dari NGO (*Non-Governmental Organisation*), yang pada masa itu telah banyak bermunculan (M. M Billah, 2016).

Mami Tuti:**Ibu Pemberani Penggagas KontraS**

Tuti Koto merupakan sosok penting di balik kisah berdirinya KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Mami Tuti begitu ia akrab disapa adalah orang yang memberikan usulan untuk adanya wadah (gugus kerja) independen yang menangani kasus penculikan aktivis menjelang jatuhnya kekuasaan Soeharto.

Sabtu, 26 April 1997, tepat tiga hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hari kelabu bagi Mami Tuti. Itulah saat Mami melihat puteranya bernama Yani Afri untuk terakhir kalinya. Awalnya ia tidak menyangka kalau puteranya yang hanya sopir angkutan kota (angkot) masuk dalam daftar orang hilang menjelang pergolakan reformasi 1998. Mami tak habis pikir mengapa anaknya sampai dituduh oleh aparat dan tidak kembali sampai detik ini. Yani Afri hanyalah orang biasa dari lapisan ekonomi kelas bawah. Ia adalah *wong cilik* yang setiap hari waktunya habis untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Bagi Mami Tuti, Yani Afri atau Ryan sebagaimana panggilan kesayangannya adalah sosok pemuda pekerja keras yang menjadi tulang punggung keluarga. Bersama Mami Tuti, ia tinggal di rumah kayu sepetak di daerah pemukiman padat penduduk di atas rawa-rawa di Cilincing, Jakarta Utara. Ia bukan politisi, intelektual kampus, atau aktivis mahasiswa. Yani Afri hanya simpatisan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang pro Megawati.

Kecemasan mulai menyelimuti Mami ketika Ryan sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan kabar. Mami mencarinya ke mana-mana, bertanya pada keluarga, kerabat, dan semua teman Ryan. Hasilnya Nihil. Perasaan Mami makin berkecamuk begitu mendapatkan kabar bahwa anaknya di tahan di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Jakarta Utara. Yani Afri ditangkap tidak lama setelah ia mengikuti demonstrasi PDI pro Megawati. Ia dijemput secara paksa oleh sejumlah aparat Kodim Jakarta Utara. Mami pun seolah tanpa takut mendatangi markas Kodim untuk mencari anaknya. Di Makodim, Mami hanya mendapatkan jawaban bahwa Ryan sudah dipulangkan. Lantas Mami pun langsung melaporkan kehilangan anaknya ke Polisi dan kembali lagi ke Kodim.

Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, Tuti Koto merupakan perempuan kuat yang seolah tak mengenal rasa lelah dan takut dalam menuntut haknya. Meskipun ia tahu hasilnya akan buntu, namun dengan segala keterbatasannya seperti kadang tidak punya ongkos, ia terus mencari kejelasan nasib dan keberadaan anaknya yang hilang. Tidak ada kepasrahan dan ketakutan pada diri Mami untuk dapat menemukan anaknya. Ia datang ke markas-markas militer, Polisi Militer, hingga Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Berbagai usaha dilakukan Mami Tuti dilakukan, bergerak ke sana ke mari untuk mencari tahu keberadaan anaknya termasuk mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sampai akhirnya ia mengadu kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada saat itu, di YLBHI Mami bertemu dengan banyak keluarga korban mengadukan untuk hal yang sama.

Untuk menangani kasus orang-orang yang dihilangkan secara paksa oleh Negara, pada tahun 1996 YLBHI membentuk sebuah gugus kerja bernama KIP-HAM (Komite Independen Pemantau Pelanggaran Hak Asasi Manusia). Sebagai sebuah komisi pemantau HAM, gugus kerja KIP-HAM dibentuk sebagai sebuah wadah bagi masyarakat yang ingin mengadukan permasalahan HAM yang terjadi di daerah. YLBHI menyediakan *hotline* telepon dan faksimile termasuk lewat pos untuk

menerima berbagai pengaduan pelanggaran HAM. Seiring dengan berjalannya waktu semakin dekat dengan reformasi, kekuasaan semakin represif dan jumlah kasus penculikan aktivis kian sering terjadi. KIP-HAM yang semula hadir sebagai komisi dengan ruang lingkup persoalan HAM, banyak menerima laporan dan pengaduan secara langsung dari keluarga korban penculikan. Pada waktu itu, Sekretariat KIP-HAM seolah hanya penuh disesaki dengan laporan dan keluarga korban yang berani mengadu anggota keluarganya yang hilang.

Di YLBHI MamiTuti bertemu dengan Munir dan menyusun berbagai strategi untuk memperjuangkan kejelasan nasib anaknya dan korban penculikan aktivis-aktivis lainnya yang hilang. Dalam beberapa bulan, akibat dari pergaulan gagasan dan aktivisme Mami Tuti di KIP-HAM dan pertemuan-pertemuan keluarga korban, tercetuslah ide untuk perlunya organ khusus yang fokus menangani kasus-kasus orang hilang. Ditemui di sela kesibukannya sebagai advokat, Ori Rahman, mantan Ketua Presidium KontraS menceritakan kembali peristiwa tersebut. Kala itu, menurut dia, dalam suatu pertemuan pengaduan, Tuti Koto meminta kepada KIP-HAM untuk membentuk suatu lembaga khusus yang fokus menangani kasus orang-orang hilang. Berdasarkan usulan itu, KIP-HAM lalu mengadakan rapat.

"Karena kalau KIP-HAM ini *kan luas gak cuma* orang hilang tapi semua pelanggaran HAM yang masuk itu mau ditanganin. Tapi yang datang ini yang banyak bawa kasus korban yang hilang, mereka mendatangi itu karena waktu itu pemberitaan juga cukup kuat. Jadi diberitakan bahwa keluarga ini mendatangi KIP-HAM YLBHI ya untuk melaporkan keluarganya yang hilang. Besok adalagi-adalagi, akhirnya banyak juga yang kemudian datang," ujar Ori yang ketika itu merupakan staf pada Divisi Hak Sipil dan Politik YLBHI.

Usulan MamiTuti bersambut sejalan dengan kebutuhan hadirnya lembaga khusus yang menangani korban orang hilang dan korban tindak kekerasan yang seolah tanpa henti terjadi. Akhirnya pada 20 Maret 1998, disepakatilah sebuah lembaga berbentuk komisi bernama KontraS. Berjalan bersama KontraS, kemudian Tuti Koto tak disangka tampil menjadi sosok yang vokal dalam menuntut keadilan bagi korban-korban aktivis yang hilang. Bersama Munir, ia mendatangi pengadilan militer demi pengadilan militer termasuk berorasi dalam Aksi Kamisan di depan Istana.

Sampai akhir hayatnya, Mami Tuti gigih menuntut haknya dan menjadi sosok dari perjuangan keluarga korban aktivis yang diculik rezim represif. Raut wajahnya yang sudah menua tak memperlihatkan garis kelelahan Mami dalam mencari keadilan. Ia sebenarnya sadar dan mempunyai firasat bahwa anaknya sudah tidak mungkin kembali. Tetapi setidaknya yang Mami Tuti butuhkan adalah kejelasan nasib anaknya untuk ia ketahui. Di depan Komandan Militer Puspom TNI, Mami Tuti melontarkan pesan, "Kami ingin mengetahui kejelasan nasib anak kami yang hilang. Kami itu ingin tahu kalau sudah *nggak* ada ya terus terang lah. Kita ingin tahu di mana?"

5 November 2012 Mami Tuti wafat tepat di hari ulang tahunnya yang ke 76. Anaknya tak pernah kembali dan tak jelas nasib keberadaannya. Kekuasaan masih tak punya itikad baik: mengelak dari tanggung jawab.

KontraS didirikan melalui dan oleh kompetensi kontekstual artinya didirikan oleh sejumlah orang yang memang pada saat itu merupakan punggawa nalar perlawanan terhadap orde baru. Selain itu, harus dilihat bahwa pendirian organisasi ini sarat dengan kepentingan politik warga saat itu, untuk melakukan advokasi (pencarian orang hilang), bukan pendirian organisasi untuk kepentingan proyek atau ide-konsep tertentu. Pendirian KontraS bukan karena adanya perpecahan (induk) organisasi, bukan pula organisasi pesanan dari organisasi lain atau dari luar negeri (Haris Azhar, 2016).

KontraS dari sejarah pendiriannya mewakili orisinalitas tuntutan jaman dan kesadaran hak asasi manusia. Orisinalitas ini termanifestasi dalam kerja pencarian (investigasi) yang bahkan dilakukan langsung oleh Munir, Koordinator saat itu, bersama sejumlah relawannya yang berasal dari organisasi lain, seperti tim pengacara yang berasal dari LBH Jakarta, dan mahasiswa – PMII Jakarta – yang direkrut oleh mentor mahasiswa, seperti Robertus Robet. Orisinalitas lainnya adalah melalui kerja, sementara anggaran dasar merupakan soal belakangan yang disusun setelah organisasi ini berhasil mengungkap praktik kekerasan Orde Baru (Haris Azhar, 2016).

Menurut Robertus Robet, ide pendirian KontraS berada pada masa di mana kekuasaan Orde Baru belum resmi jatuh, namun legitimasinya telah kabur. YLBHI, yang pada masa itu merupakan tempat berkumpulnya kelompok oposisi, kemudian membuat komisi, atau komite khusus bergerak di bidang HAM, sesuai dengan tuntutan zaman masa akhir pemerintahan Orde Baru (Robertus Robet, 2016). Dengan ini jelaslah bahwa KontraS lahir pada awalnya sebagai gerakan politik. Secara skematik, ketika negara merespon gerakan oposisi dengan penghilangan orang, KontraS lahir untuk merespon balik gerakan politik pemerintah. Sebagai respon yang menggunakan media hak asasi dan hukum (Robertus Robet, 2016).

KontraS kemudian berkembang menjadi usaha-usaha pengungkapan indikasi keterlibatan negara dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Respon dari pemerintah tentu bisa diduga. Adanya tuduhan, usaha membungkam, sampai ke teror-teror psikologis menjadi bagian keseharian para aktivis yang bekerja di KontraS. Munir, sebagai contoh, beberapa kali secara sengaja diserempet oleh motor yang pengendaranya orang tak dikenal ketika ia tinggal di daerah Jatinegara (Suciwati, 2016). Teror-teror sejenis juga dialami oleh para aktivis NGO yang terlibat aktif dalam kegiatan politik. Dugaan kuat terutama kelompok-kelompok teror itu adalah tentara, atau setidaknya inisiatif dari tentara.

Aktivitas KontraS menimbulkan respons dari masyarakat, yang kemudian diserap oleh KontraS dan dijadikan alat untuk melihat kegiatannya. Sehingga, proses praksis itu kemudian makin mengental walaupun tidak dirumuskan dengan ketat secara akademik. Lingkup kerja KontraS kemudian juga makin meluas bukan hanya kasus-kasus penghilangan paksa atau penculikan, melainkan juga kasus-kasus kekerasan yang lain, kekerasan yang dialami buruh misalnya. Gerakan buruh memberikan kontribusi dan sumbangan, demikian juga dengan gerakan petani, kemudian peristiwa-peristiwa politik seperti peristiwa Lampung yang hingga saat itu belum diselesaikan. Sebagaimana

diutarakan M. M Billah, "Itu juga korban-korban Lampung melapor ke KontraS, Priok lapor ke KontraS, dan seterusnya sehingga kemudian KontraS yang semula hanya fokus pada penculikan mahasiswa kemudian juga harus dituntut oleh keadaan untuk menyediakan ruang-ruang penanganan kasus-kasus kekerasan yang non-penculikan mahasiswa" (M. M. Billah, 2016). Dengan demikian, bisa dibilang, fokus kegiatan KontraS jauh meluas dari masa awal didirikannya.

Meluasnya fokus aktivitas KontraS sebenarnya juga muncul dari aksi-aksi praksis. Kegiatan sehari-hari, kegiatan aksi, memunculkan diskusi-diskusi yang tidak jarang bersifat reflektif. Hal ini melahirkan gagasan-gagasan baru. Proses praksis itu kemudian membuka ruang bagi KontraS untuk memahami berbagai hal baru, model kekerasan baru atau refleksi ideologis dan seterusnya. Demikian juga dengan wilayah kerja KontraS yang bukan saja menangani kasus-kasus yang ada di Jakarta, melainkan juga di wilayah-wilayah lain di luar Jakarta, karena banyaknya laporan yang masuk. Sementara itu, sambutan dari kalangan masyarakat sipil sangat positif sehingga mendorong semakin banyak laporan-laporan yang masuk ke KontraS (M. M. Billah).

KontraS bukan lagi dituntut untuk menyelesaikan kasus penghilangan paksa, melainkan juga dituntut untuk terlibat dalam gerakan hak asasi manusia secara umum. KontraS terlibat dalam penanganan kasus dan advokasi beragam kasus pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM masa lalu, dan juga berbagai pelanggaran HAM yang sedang berlangsung. Setelah tahun 1999, periode awal reformasi yang menandakan era baru pemerintahan republik, KontraS sangat aktif terlibat dalam isu HAM.

KontraS dari sejarah pendiriannya mewakili orisinalitas tuntutan jaman dan kesadaran hak asasi manusia. Orisinalitas ini termanifestasi dalam kerja pencarian (investigasi) yang bahkan dilakukan langsung oleh Munir, Koordinator saat itu,...

Meluasnya fokus aktivitas KontraS sebenarnya juga muncul dari aksi-aksi praksis. Kegiatan sehari-hari, kegiatan aksi, memunculkan diskusi-diskusi yang tidak jarang bersifat reflektif. Hal ini melahirkan gagasan-gagasan baru. Proses praksis itu kemudian membuka ruang bagi KontraS untuk memahami berbagai hal baru, model kekerasan baru atau refleksi ideologis dan seterusnya. Demikian juga dengan wilayah kerja KontraS yang bukan saja menangani kasus-kasus yang ada di Jakarta, melainkan juga di wilayah-wilayah lain di luar Jakarta,...

Pengungkapan Kasus Orang Hilang: Rubuhnya Mitos Supremasi Militer

Semenjak didirikan tanggal 20 Maret 1998, KontraS aktif melakukan advokasi kasus penghilangan orang secara paksa. Jika menengok pada situasi kehidupan bernegara di bawah rezim otoriterian Orde Baru, apa yang dilakukan KontraS mendobrak psikologi ketakutan dan teror. KontraS secara frontal langsung melayangkan gugatan terhadap kejahatan negara secara terbuka. Negara seolah dipaksa untuk berdebat dan bermain pada arena hukum dan hak asasi manusia. Kelebihan KontraS adalah berani menantang secara terbuka rezim dengan data dan informasi yang kuat tentang kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Orde Baru: penculikan, penyekapan, pembunuhan.

KontraS bisa membuktikan adanya keterlibatan ABRI dalam aksi penculikan sejumlah aktivis. Resultannya, 9 dari 23 aktivis yang sempat diculik dikembalikan. Sejumlah anggota Kopassus dipecat karena terbukti dalam aksi penculikan. KontraS mendobrak mitos bahwa aksi penculikan yang dilakukan oleh tentara tak bisa dibawa ke meja hukum berhasil dipatahkan.

Menurut Munir, ada tiga kriteria tindakan penculikan dan penghilangan orang. Pertama, ada orang yang diculik atau dihilangkan, karena diduga terkait kegiatan politik dan sosialnya. Kedua, mereka yang diculik maupun hilang karena mempunyai "urusan" dengan negara namun tidak terkait dengan masalah politik. Ketiga, mereka yang benar-benar "hilang" tanpa kaitan dengan masalah politik dan urusan dengan negara sama sekali. Kriteria ini sekaligus menjelaskan beberapa laporan di mana orang yang dicari masih berusia sangat muda (anak kecil), dan pihak pelapor tidak melaporkan ke polisi namun justru ke KontraS. Ini juga mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KontraS telah terbangun dengan cukup baik. Dengan begitu, KontraS tidak berjuang sendirian melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat (*Kompas* 27 Mei 1998).

Dalam mengungkapkan kasus penghilangan orang secara paksa, salah satu pekerjaan berat KontraS adalah untuk bisa mendatangi orang-orang yang hilang tersebut. Untuk meyakinkan agar mereka mau memberikan informasi atau kesaksian untuk kepentingan teman-teman mereka juga yang belum kembali. "Nah itu *nggak* mudah, sampai datangi ke kampungnya dan segala macam" (Ori Rahman, 2016) Akhirnya memang beberapa orang yang hilang itu berani untuk memberikan testimoni. Mereka menceritakan diambil di mana, oleh siapa, kemudian dimasukkan di selnya itu di mana, tempatnya kira-kira apa, apa yang mereka dengar, apa yang mereka (penculik) itu komunikasikan dengan para korban. Akhirnya dari cerita-cerita itu yang terhubung satu dengan yang lainnya membentuk satu pola.

Orang-orang yang hilang ini ternyata dalam satu tempat penyekapan. Karena ada suara trompet dan suara orang baris berbaris. "Maka diindikasikan ini tempat instansi militer, tempat kepolisian atau markas militer-*lah* gitu." Tiga orang korban penculikan, yaitu Nezar Patria, Mugiyanto, dan Aan Rusdiyanto setelah penyekapan dan penyiksaan di markas

tentara kemudian dioper ke markas kepolisian. “Dan polisi mengakui bahwa mereka yang melakukan penangkapan diam-diam. Tapi di depan media mereka mengatakan bahwa saya bukan ditangkap oleh polisi, tapi diserahkan polisi baru kemarin, sebelumnya saya di instansi yang lain, bukan polisi”, tutur Ori Rahman (Ori Rahman, 2016).

Saat ditanya mengenai mengapa dirinya dipindah ke Polda Metro Jaya, Mugiyanto mengaku tidak tahu pastinya. Hanya saja menurut analisisnya, dirinya beserta Nezar dan Aan dipindahkan dan menjadi tahanan kasus subversi di Polda Metro Jaya karena peristiwa penculikan mereka sudah menjadi pengetahuan umum. “Karena saya dijadikan rebutan pada waktu itu. Sampai ada Polisi Militer menengahi kami *kok* ketika saya berada di Koramil (Jatinegara) itu,” lanjut Mugiyanto. Bahkan, imbuh dia, ada anggota Kopassus yang seolah-olah ditangkap oleh Koramil. Anggota Kopassus yang belakangan diketahui Mugiyanto identitasnya sebagai Kapten Jaka Utama terus menempel Mugiyanto dan akhirnya berhasil mengambil dirinya. “Mereka pada saling berebutan, dan yang menang adalah Kopassus, Kopassusnya Prabowo. Karena kami dibawa ke tempat mereka” (Mugiyanto, 2018).

Pada 15 Mei 1998 KontraS mengeluarkan siaran pers korban-korban kekerasan dan meminta penyelenggara negara untuk segera mengakhiri teror fisik, psikologis, dan politik kepada para mahasiswa dan kelompok prodemokrasi, serta kepada rakyat sipil lainnya. Dalam pernyataan itu, KontraS juga mengimbau seluruh lapisan dan golongan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, pembakaran, dan penjarahan karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai keagamaan. Terkait dengan penculikan aktivis, KontraS menyatakan bahwa hal itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan dari rasa takut, dan hak tidak boleh diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia.

Terkait dengan penyampaian fakta yang dilakukan KontraS, Usman masih ingat betul bagaimana keunggulan retorika Munir mengungkap kasus. Munir sangat tenang dan datar dalam menyampaikan hasil investigasi KontraS. Dia tidak menggunakan kosa kata yang negatif tentang negara. Dalam penyampaian fakta-fakta bersama para korban, Munir betul-betul bercerita dengan lugas, berbasis pada fakta, dia menyebut data, menyebut peristiwa, menyebut hari, menyebut tanggal, menyebut angka, menyebut nama. Munir tidak langsung mengatakan negara melanggar hak asasi manusia atau negara menculik. “Munir mengatakan Nezar Patria pada tanggal sekian di bulan Maret 98 hilang dalam proses penculikan itu menurut saksi-saksi dan seterusnya. Setelah Nezar kembali Nezar, itu seluruhnya digambarkan secara dingin, *fact, date, quote*, itu semua kuat” (Usman Hamid, 2016). Karenanya, sulit untuk membantah argumen Munir. Jika mau menggugat Munir ke pengadilan waktu itu menurut Usman sebenarnya gampang saja kalau Munir asal bicara. Tapi secara legal dia susah dipersoalkan karena uraian kalimatnya begitu terstruktur dan begitu datar dengan menyampaikan fakta yang kuat, “Dia betul-betul dingin, datar dia ngomong itu, orang nggak akan marah mendengar dia kecuali orang itu terlibat dalam pembunuhan atau dalam penculikan itu. Kecuali dalam demonstrasi, kalau demonstrasi

kan itu memang tempatnya untuk berteriak kalau nggak kan nggak kedengaran orang” (Usman Hamid, 2016).

Selain mempunyai tim investigasi yang kuat, suara korban menjadi ujung tombak dari mobilisasi sikap publik. Usman menceritakan kembali bahwa Munir pernah bilang kepadanya bahwa yang berjasa besar dalam meminggirkan militer dari peranan politiknya bukanlah KontraS, “KontraS tetap kecil, yang besar itu adalah sikap anti militerisme publik” (Usman Hamid, 2016). Itu yang mendesak negara untuk meminggirkan dan mengembalikan peran militer ke tempat yang semestinya.

Salah seorang yang ikut membantu kerja-kerja publikasi dan opini publik KontraS, Ezky Suyanto menceritakan hubungan KontraS dan jaringan media/pers. Karena KontraS didirikan oleh beberapa lembaga dan salah satunya adalah AJI, Ezky ditunjuk oleh AJI untuk menjadi *volunteer* agar bisa membantu kerja-kerja publikasi kasus orang hilang dan tindak kekerasan. Semua urusan publikasi, utamanya membangun hubungan dengan jaringan media menjadi kerjaan utama dari Divisi Publikasi. “Kantor Kontras itu udah kayak tempat orang kumpul aja lalu lalang, media apa semuanya. Jadi bantu-bantu publikasilah, bantu bikinin rilis, bantu *ngatur* wartawan,” ujar Ezky (Ezky Suyanto, 2016). AJI sendiri sebenarnya merupakan gerakan *underground* dari sedikit wartawan yang mencoba melawan represi dan kontrol media di bawah rezim Orde Baru. Kerja-kerja publikasi yang banyak dilakukan di kantor KontraS adalah diskusi-diskusi strategi merumuskan kampanye soal pelanggaran HAM. Dengan membangun jejaring dengan teman-teman wartawan itu pula, berbagai informasi dan strategi kampanye banyak dirumuskan. “Teman-teman wartawan waktu itu kan pergi ke mana-mana, mereka juga bergaul sama pemerintah, mereka bergaul sama militer, polisi, dan lain-lain. Nah kita punya beberapa kali pertemuan dengan mereka, sering ngobrol dan diskusi” (Ezky Suyanto, 2016). Berhubungan dengan wartawan bukan semata soal buat berita atau menitip berita, tapi memang benar-benar diskusi. “Kalau pernah dengar *coffee morning*, itu sebenarnya kan diskusi antara si narasumber *lah* istilahnya, Munir kan narasumber dengan wartawan.” Dari diskusi itu yang membuat adanya *sharing* informasi, baik dari KontraS untuk wartawan maupun dari temuan wartawan untuk KontraS. “Dari *sharing* informasi itulah kemudian kita olah” (Ezky Suyanto, 2016).

Menurut Ezky, kelebihan Munir di balik sikapnya yang keras dan lantang terhadap kekuasaan, Munir ternyata orang yang hangat dan gemar ngobrol dengan wartawan. Karena itu pula banyak teman-teman wartawan yang senang nongkrong di KontraS dan menunggu setiap momen berdiskusi dengan Munir. “Dan itu ceritanya bukan melulu soal politik soal, ya cerita soal keluarga juga tentang apa, ya *human touch* lah gitu. Nah itu yang membuat kita (KontraS) didukung juga oleh media” (Ezky Suyanto, 2016).

Perjuangan hukum tidak selalu diterjemahkan oleh KontraS dalam arti legalistik semata, seperti menyangkut norma hukum yang diperjuangkan di pengadilan. KontraS membangun perjuangan legal dan hak asasi manusia sebagai usaha untuk membangun tekanan politik serta membangun gerakan publik. Itu juga yang menurut Usman membuat

KontraS mendorong sebuah gugatan yang bukan bersifat keperdataan individual, tetapi menempatkannya sebagai istilahnya dia itu waktu itu Gugatan Sapu Jagat (Usman Hamid, 2016). KontraS mengumpulkan seluruh korban, mengumpulkan sejumlah pengacara, bahkan mengundang pengacara dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) untuk diajak berpartisipasi. Usaha legal normatif sekalipun ditempatkan dalam konteks *collective action*.

Setelah kekuasaan Soeharto tumbang pada 21 Mei 1998, mulai muncul titik terang dalam kasus orang-orang hilang tersebut. Beberapa aktivis dikembalikan dan memberi kesaksian atas penculikan atau penghilangan paksa yang dialami mereka. Kesaksian Pius Lustrilanang dan Desmond Junaidi Mahesa tentang penculikan yang mereka alami memperkuat dugaan tentang tindakan terorganisir dan keterlibatan mereka dalam penculikan para aktivis prodemokrasi. Divisi legal yang saat itu dipimpin oleh Ori Rahman mendampingi korban ke Puspom ABRI. "Karena ada keterlibatan TNI, ada keterlibatan Polri. Kita kemudian mau investigasi dan setelah melakukan investigasi itu beberapa bulan kemudian, saya lupa persisnya, beberapa orang hilang itu kembali" (Ori Rahman, 2016).

Selama periode 1997-1998, KontraS mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka tersebut, 1 orang ditemukan meninggal dunia yang jenazahnya ditemukan pada 21 Mei 1998, yaitu Leonardus Iskandar Nugroho (Gilang) ditemukan meninggal dunia di Magetan, Jawa Timur dengan kondisi luka tembak di kepalanya setelah tiga hari sebelumnya dikabarkan hilang. 9 orang lainnya dilepaskan dan 13 orang masih hilang hingga hari ini.

Perjuangan hukum tidak selalu diterjemahkan oleh KontraS dalam arti legalistik semata, seperti menyangkut norma hukum yang diperjuangkan di pengadilan. KontraS membangun perjuangan legal dan hak asasi manusia sebagai usaha untuk membangun tekanan politik serta membangun gerakan publik.... Usaha legal normatif sekalipun ditempatkan dalam konteks *collective action*.

Korban Penghilangan Paksa yang Berhasil Kembali

No.	Nama Korban	Waktu hilang	Keterangan
1.	Pius Lustrilanang	4 Februari 1998	la terakhir kali terlihat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Ia diculik ketika ia menjadi karyawan di Institut Studi Arus Reformasi (ISAI), aktivis Aliansi Demokratik Rakyat (Aldera), serta menjadi Sekjen Solidaritas untuk Amien dan Mega (SIAGA) yang diusung untuk menjadi presiden menggantikan Soeharto.
2.	Haryanto Taslam	8 Maret 1998	la dikejar dan ditangkap saat mengendarai mobil di pintu Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ketika diculik, ia adalah aktivis dan politisi PDI yang mempunyai jaringan ke <i>grassroot</i> PDI Megawati.
3.	Raharja Waluya Jati	12 Maret 1998	la dikejar dan ditangkap saat di RSCM, Jakarta Pusat. Saat ditangkap, ia sedang bersama Faisol Reza berjalan dari YLBHI di Cikini. Ia ditangkap saat masih kuliah di UGM dan menjabat sebagai menjabat sebagai salah satu pimpinan PRD.
4.	Aan Rusdiyanto	13 Maret 1998	la diambil aparat pada saat sedang berada di Rumah Susun Klender, Jakarta Timur. Saat diculik, ia merupakan aktivis dan Pengurus Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD).
5.	Faisol Reza	12 Maret 1998	la dikejar dan ditangkap saat di RSCM, Jakarta Pusat. Ia merupakan aktivis dan pengurus PRD.
6.	Mugiyanto	13 Maret 1998	la diculik beberapa saat setelah Aan Rusdiyanto dan Nezar Patria diambil dari tempat yang sama. Saat itu Mugiyanto adalah salah satu pimpinan SMID/PRD yang mengurus bidang internasional.
7.	Nezar Patria	13 Maret 1998	la diambil aparat pada saat sedang berada di Rumah Susun Klender, Jakarta Timur. Ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan di UGM dan juga menjadi Sekjen Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID)/PRD.
8.	Andi Arief	28 Maret 1998	Diambil paksa di Lampung. Ia merupakan salah satu pimpinan PRD.
9.	Desmon J. Mahesa	4 Februari 1998	Diculik di Jakarta. Ia adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta yang tugas kesehariannya banyak menangani kasus hukum dari masyarakat yang tanahnya tergusur kebijakan pembangunan pemerintah. Ia juga aktif di organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta Forum kebangsaan Indonesia yang bertujuan untuk mendukung/mengampanyekan " <i>Lengser Keprabon Mandek Pandito</i> " yang diucapkan oleh Presiden Soeharto.

Pada 24 Maret 2000 KontraS kembali menerima laporan hilangnya Wiji Thukul yang disampaikan oleh keluarganya. Informasi terakhir sekitar bulan April-Maret 1998, Wiji Thukul sempat bertemu temannya tetapi sejak saat itu hingga sekarang, Wiji Thukul menambah daftar dari orang yang dihilangkan secara dan tidak pernah kembali sampai hari ini. 3 April 2000 KontraS menggelar siaran pers untuk merespon hilangnya Wiji Thukul. Dalam siaran persnya, KontraS menyampaikan bahwa hilangnya Wiji Thukul tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas politik yang selama ini di jalannya. Dengan melihat proses hilangnya Wiji Thukul bersamaan dengan penghilangan secara paksa aktivis-aktivis selama masa menjelang jatuhnya Soeharto. Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengungkapkan motif hilangnya Wiji Thukul, khususnya, serta mencegah adanya penghilangan secara paksa terhadap warga negara pada umumnya.

13 Orang Korban Yang Masih Hilang

No.	Nama Korban	Waktu Hilang	Keterangan
1.	Yani Afri (Rian)	26 April 1997	Hilang di Jakarta. Ia adalah pendukung PDI Megawati dan ikut dalam koalisi Mega Bintang dalam kampanye Pemilu 1997.
2.	Sonny	26 April 1997	Hilang di Jakarta. Ia adalah pendukung PDI Megawati.
3.	Deddy Umar Hamdun	29 Mei 1997	Hilang di Jakarta. Terakhir kali terlihat di Tebet, Jakarta Selatan. Pria yang disapa Hamdun ini adalah seorang pengusaha, suami dari artis Eva Arnaz, aktif menjadi anggota PPP.
4.	Noval Alkatiri	29 Mei 1997	Hilang di Jakarta. Ia adalah pengusaha dan aktif di PPP dan ikut dalam koalisi Mega Bintang dalam kampanye Pemilu 1997.
5.	Ismail	29 Mei 1997	Hilang di Jakarta. Ia adalah sopir Deddy Hamdun.
6.	Wiji Thukul	10 Januari 1998	Hilang di Jakarta. Ia terakhir terlihat di Utan Kayu, Jakarta Timur. Ia adalah seorang sastrawan yang menulis puisi-puisi perlawanan terhadap kekuasaan, dia juga aktif di Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKER) yang merupakan <i>underbouw</i> dari PRD.
7.	Suyat	12 Februari 1998	Terakhir terlihat di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi mahasiswa FISIP Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, ia aktif dalam kegiatan-kegiatan PRD.
8.	Herman Hendrawan	12 Maret 1998	Ia terakhir terlihat di gedung YLBHI, Cikini, Jakarta Pusat. Ia adalah mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya. Selain sebagai mahasiswa, ia juga aktif dan menjadi anggota PRD.

9.	Petrus Bima Anugrah	30 Maret 1998	Terakhir kali terlihat di Grogol, Jakarta Barat. Saat diculik, ia adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, juga aktif dalam kegiatan politik di SMID serta menjadi pengurus PRD.
10.	Ucok Munandar Siahaan	14 Mei 1998	Diculik saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta. Terakhir terlihat di Ciputat, Tangerang Selatan. Ia adalah mahasiswa Perbanas Jakarta. Aktivitasnya di kampus tidak begitu diketahui oleh kedua orang tuanya. Tetapi sebelum Soeharto mengundurkan diri, Ucok sempat mengatakan kepada ibunya bahwa sebentar lagi Soeharto akan lengser.
11.	Yadin Muhidin	14 Mei 1998	Hilang di Jakarta pada saat kerusuhan Mei 1998. Terakhir terlihat di Sunter Agung, Jakarta Utara. Pria lulusan sekolah pelayaran yang sedang melamar pekerjaan ini tidak aktif dalam kegiatan politik.
12.	Hendra Hambali	15 Mei 1998	Hilang saat kerusuhan di Glodok, Jakarta, 15 Mei 1998. Terakhir kali terlihat di Plaza Glodok, Jakarta Pusat. Ia adalah seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).
13.	M. Yusuf	7 Mei 1997	Hilang di Jakarta. Terakhir kali terlihat di Tebet, Jakarta Selatan. Ia adalah seorang guru.

Dari daftar di atas, masih ada satu orang hilang yang tercatat di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga masih hilang, bernama Abdul Naser. Ia hilang pada 14 Mei 1998 dan terakhir terlihat di Karawaci, Tangerang.

Pasca lengsernya Soeharto, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto menggelar konferensi pers menanggapi kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 dengan menetapkan Tim Mawar sebagai pelaku. Tim Mawar adalah regu atau tim kecil dalam kesatuan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Tim ini yang dituduh menjadi dalang dalam operasi-operasi penculikan aktivis. Penetapan Tim Mawar sebagai pelaku merupakan hasil penyelidikan TPF ABRI yang diketuai Komandan Puspom ABRI, Mayjen Syamsu Djalal. TPF ABRI yang melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah orang, baik korban penculikan maupun aparat militer, hingga akhir Juli 1998, kemudian menetapkan 7 orang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sebagai tersangka, yang kemudian dilaporkan bahwa kesaksian para tersangka memungkinkan untuk mengarah kepada pemeriksaan para perwira tinggi Kopassus, termasuk Letjen Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Kopassus (Suh, 2012: 92).

Menanggapi pernyataan Wiranto tersebut, pada 30 Juni 1998, KontraS menggelar siaran pers. KontraS menuntut bahwa penyelidikan tidak hanya berhenti sampai pada Tim Mawar. Penculikan sejumlah aktivis dalam pandangan KontraS adalah satu inisiatif yang ada unsur politik di dalamnya. KontraS terus mengejar dalang di balik operasi penculikan. Tanggal 3 Agustus 1998, karena mendapat desakan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, Panglima ABRI Jendral TNI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan

Perwira (DKP) untuk mengusut dan mengadili 11 anggota Tim Mawar. DKP diketuai oleh Jenderal TNI Subagyo HS selaku KSAD, kemudian wakil ketuaterdiri dari Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam). Kemudian anggota terdiri dari Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kasospol ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas), Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad) dan Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri). Hasil dari putusan DKP tersebut, pada 24 Agustus 1998, Letjen TNI Prabowo Subianto selaku mantan Danjen Kopassus diberhentikan dari dinas kemiliteran.

Pada bulan Februari 1999, Dalam rangka menindaklanjuti salah satu keputusan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Puspom ABRI, selanjutnya diketahui adanya Tim Mawar yang dibentuk oleh Kopassus sebagai kelompok yang terlibat dan diduga bertanggung jawab dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998.

4 Februari 1999, KontraS bersama keluarga korban menggelar siaran pers untuk menanggapi pengadilan militer terhadap kasus penculikan dan penghilangan paksa. Dalam siaran persnya, KontraS menyatakan bahwa proses peradilan terhadap 11 anggota Kopassus itu semakin kabur serta tidak mungkin bisa mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu perlu dilanjutkan dan ke 11 terdakwa dibebaskan saja karena mereka sesungguhnya hanya melaksanakan perintah atasan, bukan pengambil keputusan. Oleh karena itu yang patut dihadapkan ke muka sidang Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) tersebut adalah Letjen Prabowo Subianto beserta kedua anak buahnya yakni Mayjen Muchdi Pr. dan Kol. Chairawan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas operasi penculikan para aktivis.

24 Februari 1999, KontraS bersama keluarga korban menggelar siaran pers untuk menanggapi pengadilan militer untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998 tertanggal 23 Februari 1999. Dalam siaran persnya KontraS menyimpulkan bahwa proses peradilan terhadap 11 anggota Kopassus terdakwa pelaku penculikan itu tidak lebih hanya sebuah rekayasa hukum untuk memutus pertanggung jawaban Letjen Prabowo Subianto yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas operasi ini. Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan DKP yang membuktikan bahwa Letjen Prabowo yang bertanggung jawab atas penculikan itu, karena itulah akhirnya ia dipensiunkan. Jadi secara keseluruhan kami berkesimpulan bahwa persidangan itu tidak lebih dari sebuah pertunjukan dagelan yang tidak lucu. Oleh sebab itu KontraS bersama keluarga korban tetap menuntut Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi Pr. serta Kolonel Chairawan segera diseret ke pengadilan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus penculikan.

6 April 1999, pembacaan putusan pengadilan Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta dengan nomor perkara PUT. 25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999. Pengadilan yang diketuai oleh Kolonel CHK Susanto memvonis:

No.	Nama Terdakwa	Vonis/Hukuman
1.	Mayor (Inf) Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar)	22 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI.
2.	Kapten (Inf) Fausani Syahril Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar)	20 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI.
3.	Kapten (Inf) Nugroho Sulistiyo Budi	20 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI.
4.	Kapten (Inf) Yulius Selvanus	20 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI.
5.	Kapten (Inf) Untung Budi Harto	20 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI.
6.	Kapten (Inf) Dadang Hendra Yuda	16 bulan penjara namun tidak dikenai sanksi pemecatan.
7.	Kapten (Inf) Djaka Budi Utama	16 bulan penjara namun tidak dikenai sanksi pemecatan.
8.	Kapten (Inf) Fauka Noor Farid	16 bulan penjara namun tidak dikenai sanksi pemecatan.
9.	Serka Sunaryo	12 bulan penjara namun tidak dikenai sanksi pemecatan.
10.	Serka Sigit Sugianto	12 bulan penjara namun tidak dikenai sanksi pemecatan.
11.	Sertu Sukardi	12 bulan penjara namun tidak dikenai sanksi pemecatan.

Komandan Tim Mawar, Mayor Bambang Kristiono di sidang Mahkamah Militer mengungkapkan bahwa seluruh kegiatan penculikan aktivis itu dilaporkan kepada komandan grupnya, yaitu Kolonel Chairawan. Kolonel Chairawan sendiri tidak pernah diajukan ke pengadilan. Tanggung jawab komando hanya diberlakukan kepada para perwira pemegang komando lapangan pada saat terjadinya penculikan.

Pada 30 Juni 1998, KontraS menggelar siaran pers untuk menanggapi pernyataan Menhankam/Panglima ABRI Jendral Wiranto dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998. Hasil dari DKP, pada tanggal 24 Agustus, Letjen Prabowo Subianto selaku mantan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) diberhentikan dari dinas kemiliteran. Hasil temuan DKP yang diumumkan para petinggi ABRI saat itu menyatakan mantan Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi Pr. serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chairawan, telah tegas-tegas dinyatakan bahwa penculikan dilakukan atas perintah dan sepengetahuan para pimpinan Kopassus saat itu, bukan semata atas inisiatif anggota.

Pada bulan Juli 1998, Kepala Pusat Penerangan Hankam ABRI mengumumkan keterlibatan tujuh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar dalam penculikan sejumlah aktivis. Pemerintahan Habibie kemudian membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP)

yang memeriksa dua perwira tinggi dan satu perwira menengah Angkatan Darat (AD) yang diduga terlibat dalam kasus penculikan, yaitu Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi Pr., dan Kolonel (Inf) Chairawan. DKP mengeluarkan keputusan pemberhentian Prabowo secara hormat dari tugas dan jabatannya, membebaskan tugas Muchdi Pr. dan Kolonel Chairawan dari jabatan struktural ABRI.

Pada Agustus 1999, KontraS melakukan gugatan kepada Panglima TNI karena tidak jelasnya kelanjutan pengusutan kasus penghilangan paksa. Gugatan itu disampaikan oleh para korban, orang tua korban, dan juga Munir secara pribadi. Meski DKP telah menjatuhkan hukuman administrasi bagi tiga orang perwira ABRI, yaitu Prabowo, Muchdi Pr. dan Chairawan, tapi masih terbuka kemungkinan di bawa ke pengadilan. Akan tetapi hingga saat ini ketiga perwira tersebut tidak pernah diproses hukum lebih lanjut.

Pada Agustus 1999, KontraS melakukan gugatan kepada Panglima TNI karena tidak jelasnya kelanjutan pengusutan kasus penghilangan paksa. Gugatan itu disampaikan oleh para korban, orang tua korban, dan juga Munir secara pribadi. Meski DKP telah menjatuhkan hukuman administrasi bagi tiga orang perwira ABRI, yaitu Prabowo, Muchdi Pr. dan Chairawan, tapi masih terbuka kemungkinan di bawa ke pengadilan. Akan tetapi hingga saat ini ketiga perwira tersebut tidak pernah diproses hukum lebih lanjut.

Investigasi, Advokasi dan Opini Publik

Dalam kerja-kerja penanganan kasus, advokasi KontraS bertumpu pada investigasi dan pembentukan opini publik, melalui kampanye maupun *lobby*, baik kepada kekuatan politik formal (partai politik, legislatif, maupun eksekutif) maupun tokoh-tokoh publik. Investigasi merupakan kekuatan KontraS dalam mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Metode investigasi memungkinkan KontraS mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, yang langsung diperoleh dari sumber-sumber informasi pertama dan utama. Data dan informasi yang akurat merupakan senjata utama KontraS untuk mengungkap kejahatan para pelaku pelanggaran HAM.

Dalam kasus penghilangan paksa, misalnya, pengungkapan pelaku dilakukan melalui metode investigasi dengan menelusuri berbagai informasi yang didapat dari sebanyak mungkin sumber. Setiap informasi akan ditelusuri hingga dapat dipastikan bahwa informasi tersebut akurat atau tidak. Tidak sedikit informasi yang pada akhirnya tidak akurat, namun upaya penelusurannya memakan waktu, tenaga dan biaya. Setiap informasi mengenai keberadaan orang-orang yang dilaporkan hilang akan ditelusuri, hingga, setidaknya, didapat informasi untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

Seluruh informasi itu akan dibahas dan didiskusikan secara bersama-sama. Pada masa itu, beberapa wartawan, terutama yang merupakan anggota AJI, sering dilibatkan dalam berbagi informasi mengenai orang hilang. Demikian juga sebaliknya, informasi yang dimiliki kalangan wartawan juga akan dibagikan kepada KontraS. Dari rangkaian dan penelusuran informasi akan dianalisis secara bersama berbagai kemungkinan yang dapat dikembangkan berdasarkan informasi yang diperoleh. Munir merupakan salah satu orang yang paling jeli dalam merangkai jalinan informasi hingga menjadi rekonstruksi yang utuh dalam melihat sebuah kasus. Ia akan dengan teliti dan jeli membaca dan mengikuti setiap pernyataan para petinggi militer yang berbicara mengenai orang hilang di berbagai media massa, untuk menemukan pernyataan yang bisa menjadi kunci bagi pengungkapan kasus orang hilang. Terkadang, Munir menitipkan sejumlah pertanyaan melalui para wartawan, yang sering membantu KontraS, kepada para petinggi militer untuk mencari kemungkinan-kemungkinan keberadaan para korban penghilangan paksa. Pertanyaan yang dititipkan didasarkan pada hasil investigasi lapangan KontraS, yang pada akhirnya bisa berujung pada verifikasi, konfirmasi atau pun peningkaran.

Hasil-hasil investigasi lapangan digunakan sebagai bahan dasar advokasi penanganan kasus, baik yang akan berujung pada proses litigasi maupun non-litigasi. Dalam proses litigasi, KontraS mendapatkan dukungan dari para pengacara publik di YLBHI maupun LBH di seluruh Indonesia, juga dari kalangan pengacara yang merupakan alumni-alumni LBH. KontraS sendiri pada dasarnya tidak memfokuskan diri pada advokasi litigasi. Advokasi litigasi dilakukan dengan membuka seluasnya ruang kerja sama dengan banyak praktisi hukum untuk membantu penanganan kasus, baik dari tingkat pemeriksaan, sampai di pengadilan.

Advokasi KontraS lebih dititikberatkan pada non-litigasi, yakni advokasi berbasis investigasi yang kemudian dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti pendampingan

korban maupun keluarga korban, kampanye, pendidikan publik, publikasi hasil temuan, dan lain-lain. Salah satu ujung dari metode ini adalah pembentukan opini publik. Di mana hasil-hasil temuan investigasi KontraS dibebaskan ke media massa untuk membentuk opini publik, baik bagi kalangan publik secara umum maupun para pembuat keputusan di pemerintahan, legislatif, kalangan militer maupun kepolisian. Opini yang digalang KontraS bukan saja media massa nasional, melainkan juga media massa internasional yang memiliki perhatian khusus pada kasus penghilangan orang. Bagi KontraS opini publik penting dalam merengkuh dukungan publik yang lebih kuat bagi kerja-kerja KontraS.

Investigasi Sebagai Tumpuan

Untuk menemukan jejak orang hilang, investigasi mutlak harus dilakukan. Munir sendiri mengisyaratkan investigasi harus bisa menjadi ujung tombak dari advokasi KontraS. Media massa yang berada di bawah kontrol Orde Baru akan sangat berhati-hati untuk memberitakan informasi orang hilang jika datanya tidak valid. Bagi Usman Hamid, misalnya, ketika dirinya mengawali masuk KontraS sebagai sukarelawan, cara paling mudah untuk melihat strategi KontraS untuk menguak kasus penculikan adalah dengan melihat struktur organisasinya kala itu. Divisi Investigasi menjadi tumpuan sekaligus ujung tombak. Dalam sistem kekuasaan yang masih represif dan penuh kontrol, sebuah tuduhan terhadap kejahatan rezim mutlak harus disertai dengan data yang kuat. "Seingat saya divisi investigasi pada saat itu adalah divisi yang sangat besar di KontraS," ujar Usman (Usman Hamid, 2016).

Investigasi dilakukan dengan mengumpulkan data, mencari keterangan, kemudian menelusur jejak-jejak rute penculikan, kemudian dianalisis. Menurut Mugiyanto, salah seorang korban penculikan, menceritakan bahwa tuduhan KontraS tentang keterlibatan militer dalam penculikan didasarkan pada hasil investigasi yang berbobot. Keberanian KontraS diimbangi dengan adanya data yang kuat. "Dengan investigator yang banyak, KontraS bisa mendapatkan informasi-informasi yang banyak, dengan informasi-informasi yang banyak, Munir tidak asal ngomong. Munir punya bukti." Keberanian Munir dan KontraS menurut Mugiyanto tidak hanya sebatas keberanian. Keberanian yang didasarkan pada data, dari hasil investigasi dan kesaksian para korban. Investigasi KontraS pun diakui Mugiyanto, "bisa merinci-rinci sampai pada kesimpulan tentara terlibat, Kopassus khususnya. Dan Munir berani ngomong. Tidak pernah ada dalam sejarah Orde Baru, orang yang berani ngomong seperti itu, *direct to the point*. Dan dampaknya sampai Prabowo disidang-kan, dipecat disidang" (Mugiyanto, 2018).

Informasi yang didapat juga sepengetahuan Mugiyanto dibantu oleh akses jaringan Munir dengan beberapa orang dari tokoh prodemokrasi dan perubahan seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais, dan dengan tokoh-tokoh oposisi lainnya. Bahkan tidak hanya dengan oposisi, KontraS pun mampu mendapatkan informasi dari dalam tubuh kekuasaan sendiri. Hal yang sulit ditemukan di banyak organisasi HAM di mana pun, yaitu bisa melakukan dua manuver sekaligus terhadap rezim otoriter: berkonfrontasi sekaligus

bisa membangun hubungan-hubungan di dalam. Menurut Usman, Munir bahkan tidak segan-segan menelepon menteri untuk bertanya, untuk menyampaikan pandangan, untuk melobi menteri atau dengan pejabat militer atau dengan pejabat polisi. "Itu yang saya kira jarang dimiliki orang lain," ujar mantan Koordinator KontraS ini (Usman Hamid, 2016).

Sementara, Billah mempunyai analisisnya terkait dengan sumber informasi yang bahkan bisa didapatkan dari sumber militer dan dalam internal Orde Baru. Menurut dia, walaupun negara itu otoriter, tetapi ternyata aparatusnya tidak monolit. "Ada pihak-pihak militer yang simpati pada kita sehingga KontraS mendapat *back up*" (M. M. Billah, 2016). Meski pun rezim Soeharto otoriter dan represif, tetapi ada unsur-unsur atau faksionalisasi di dalam dirinya, termasuk di dalam tubuh TNI. Terjadi juga friksi di tubuh perwira, di kalangan jenderal angkatan darat. Billah mengemukakan bahwa:

Ada faksi-faksi jenderal yang pecah-pecah. Jadi untunglah sebenarnya sering orang membaca bahwa Orde Baru itu sangat otoriter, sangat dominan, kemudian sangat represif, tetapi ada unsur-unsur lain di dalam pemerintah dan negara yang tidak selamanya mengikuti itu, tidak selalu monolit. Ada unsur-unsur yang seringkali memberi feeding, memberi informasi kepada KontraS. Nah ini selalu lewat Munir (M. M. Billah, 2016).

Karena situasi krisis pula, membuat banyak pihak dalam gerbong kekuasaan sendiri memberikan informasi. Menurut Robet, kebetulan juga waktu itu informasi-informasi terkait kejahatan rezim bisa diperoleh banyak. "Karena apa ya tadi itu, Orde Baru juga dalam situasi krisis, jadi banyak pihak yang juga memberikan informasi yang dari pihak-pihak negara sendiri" (Robertus Robet, 2016).

Advokasi Berlandaskan Investigasi

Mugiyanto mengatakan bahkan sejak berdirinya KontraS juga YLBHI atau KIPP-HAM sudah mulai melakukan advokasi. "Mengadvokasi dalam artian mencari mereka, karena ada indikasi mereka diculik, kemudian supaya dikembalikan, kayak begitu" (Mugiyanto, 2018). Munir misalnya, pada bulan Januari 1998 sudah aktif melakukan advokasi terhadap korban penculikan bernama Suyat, mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Solo yang diculik di Jakarta. Kemudian tanggal 12 Maret dan 13 Maret 1998 muncul lagi kasus orang hilang, demikian menurut Mugiyanto, yang mendorong YLBHI semakin gigit melakukan advokasi. "Tanggal 19 tambah lagi aku, *nah* setelah kami diberitakan hilang pada pertengahan bulan Maret kan kemudian orang tua kami pada datang ke Jakarta, mencari, datang ke YLBHI" (Mugiyanto, 2018)

Tanggal 20 Maret 1998 ketika KontraS didirikan, Mugiyanto sudah dipindah ke tahanan di Polda Metro Jaya, setelah selama tiga hari disekap dan siksa. Pada waktu itu KontraS langsung mendarat di Mapolda Metro Jaya. KontraS menjadi pengacara dari mereka yang diculik dan dituduh subversif. "Saya ingat betul orang-orang yang menjadi pengacara saya: Munir, Ester Yusuf, Ori Rahman" (Mugiyanto, 2018). Pasca 27 Juli 1996, Mugiyanto dan beberapa elemen mahasiswa yang berafiliasi dengan aktivitas PRD menjadi target penangkapan aparat keamanan karena dituduh melakukan tindakan subversif dan dituduh sebagai komunis. "Semuanya kita melarikan diri. Menyembunyikan diri waktu itu" (Mugiyanto, 2018). Penangkapan terhadap Mugiyanto sendiri terjadi dalam operasi penculikan gelombang kedua yaitu ketika menjelang Sidang Umum MPR 1998. Menjelang Sidang Umum MPR, sudah mulai tumbuh demonstrasi yang menuntut diturunkannya Soeharto. Situasi ekonomi Indonesia yang dilanda krisis membuat ketidakpercayaan terhadap rezim semakin kuat dan meluas di kalangan masyarakat, utamanya mahasiswa. "Kita mengorganisir demo, walaupun organisasi kami waktu itu dilarang, kita *underground*. Kita mengorganisir orang untuk demonstrasi turunkan Soeharto, cabut Dwi Fungsi ABRI, cabut lima undang-undang politik, referendum untuk Timor Leste, naikkan upah buruh, itu tuntutan-tuntutan kami" (Mugiyanto, 2018).

Puncaknya pada 12 Maret 1998, dirinya dan beberapa jaringan gerakan lainnya membentuk koalisi besar oposisi bernama Komite Nasional Perjuangan Demokrasi (KNPD). "Terdiri dari tokoh-tokoh demokrasi kita masukkan di situ karena memang waktu itu punya strategi mengganti Orde Baru dengan struktur pemerintahan yang baru" (Mugiyanto, 2018). Pada tanggal 12 Maret 1998 itulah KNPD menyelenggarakan konferensi pers di YLBHI. Dari situlah Orde Baru merasa terganggu dan terancam. "Setelah konferensi pers, di situlah penculikan dimulai. Raharjo Waluyo Jati, Faisol Reza, dan Herman Hendrawan diculik pada tanggal itu juga, 12 Maret 98 ketika mereka keluar dari LBH dari konferensi pers," kata Mugiyanto (Mugiyanto, 2018). Esok harinya, giliran Mugiyanto yang diambil oleh aparat keamanan. Tanggal 13 Maret 1998, Mugiyanto, Aan Rusdiyanto, dan Nezar Patria diculik di persembunyian mereka di kontrakan Rumah Susun Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur (Mugiyanto, 2018). Sebelumnya, pada bulan

Januari-Februari 1998, beberapa orang juga telah terlebih dulu diculik karena aktivitas mereka membentuk Solidaritas Indonesia untuk Amien Rais dan Mega (SIAGA) sebagai simbol Calon Presiden. Pius Lustrilanang, Desmon Junaidi Mahesa, dan Haryanto Taslam diculik. Pada 29 April-14 Maret 1997, selama masa kampanye pemilu muncul fenomena kampanye "Mega Bintang". Hal ini sesuai dengan perintah Megawati Soekarnoputri agar massa pendukungnya tidak mendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Soerjadi. Selanjutnya Mendagri sekaligus ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Yogie S. Memet bersama dengan Ketua Panwaslaktas, Singgih, serta Kassospol ABRI yang dijabat oleh Letjen Syarwan Hamid, mengeluarkan larangan menggunakan spanduk Mega-Bintang karena melanggar ketentuan perundangan pemilu. Sekretaris Jenderal SIAGA saat itu adalah Pius Lustrilanang.

Informasi dari korban penculikan bagi KontraS menjadi data primer untuk mengungkap kasus penculikan. Beberapa orang yang diculik pada gelombang kedua misalnya mempunyai kesamaan pola pada jalur penculikannya: beberapa orang akhirnya ditahan di Polda Metro Jaya. Dari kesaksian korban penculikan itulah kemudian KontraS membuat rekonstruksi pelaku peristiwa penculikan. Dari bagaimana mereka diculik, cara melumpuhkan korban, kemudian cara membawanya dari satu lokasi penangkapan sampai ke tempat penyekapan, termasuk juga lingkungan tempat penyekapan, kemudian dari cara interogator melakukan interogasi dan penyiksaan, itu mengindikasikan ke arah tentara, khususnya Kopassus (Indra Putra, 2016). Beberapa hal yang disampaikan korban direkonstruksi dalam tahapan investigasi. "Cerita-cerita mereka ketika disekap di Cijantung, karena mereka bisa menemukan bukti misalnya ada ransum makanan. Mereka itu teledor karena masih ada cap rumah makannya", kata Indra Putra (Indra Putra, 2016).

"Sebenarnya kita tidak menuduh. Dari proses penelusuran pengumpulan informasi segala macam kita sampai pada kesimpulan tentang adanya indikasi yang kuat bahwa negara terlibat dalam penculikan itu," kata Billah (M. M. Billah, 2016). Indikasi itu diperkuat dengan pengakuan korban yang diculik dan diinterogasi di markas-markas militer. Ada tempat-tempat yang merupakan simbol negara yang dilewati dan menjadi tempat penyekapan sejumlah aktivis. Dugaan keterlibatan negara itu makin kuat ketika banyak informasi kemudian bisa dikumpulkan oleh KontraS.

Apa sebetulnya pentingnya aktivitas advokasi bagi KontraS? Pertanyaan ini kerap sulit dipahami publik. Bahkan beberapa sukarelawan belum sepenuhnya memahami maksud dari kegiatan advokasi KontraS. Menurut Mouvty pertanyaan serupa pernah ia ajukan kepada Munir. Munir mengatakan apabila kasus-kasus tidak diurus dan diselesaikan, maka akan berkembang menjadi preseden. Tindakan menculik, menggunakan kekerasan dan hal sejenis lainnya, dianggap menjadi sesuatu yang sah dan memiliki legitimasi karena itu adalah sebagian kewenangan yang diberikan kepada negara. Walaupun secara teori, negara memang diberi kewenangan represif. Polisi diberikan pistol, tentara diberikan senjata karena ada delegasi kewenangan represif. Pertanyaannya, bagaimana dan kapan kewenangan kritis itu digunakan? Untuk tentara, kewenangan represif itu digunakan

untuk situasi perang, sementara untuk polisi, kewenangan represif itu digunakan sebagai pilihan terakhir ketika melakukan pelumpuhan pelaku kejahatan. Seperti diakui Mouvty, di bawah Orde Baru, prosedur itu tidak berlaku. Situasi seperti inilah yang dimaksud preseden. Sehingga advokasi diperlukan untuk membentuk situasi yang lebih ideal bagi warga negara (Mouvty Makarim, 2016).

Menurut Haris Azhar, sampai saat ini KontraS tidak memiliki sebuah “buku suci” cara melakukan advokasi, meskipun KontraS pernah menerbitkan buku, menyelenggarakan berbagai *workshop* atau memberikan pelatihan advokasi HAM pada berbagai kalangan, dari mulai mahasiswa, jaringan muda sampai perusahaan komersial. Meski demikian, organisasi ini memiliki ukuran dan trik dalam advokasi.

Saya ingat berkali-kali di masa kepemimpinan Munir, bahwa “KontraS jangan mengulang kerjaan LBH-LBH”, “KontraS bukan LBH”, pernyataan-pernyataan ini keluar dari orang-orang yang notabene merupakan aktivis LBH, seperti Munir, Munarman dan Robertus Robet. Dahulu saya mencari tahu maksud pernyataan ini, namun belakangan saya makin paham maksud tersebut. Setidaknya dalam konteks historis, KontraS didirikan untuk melengkapi kerja YLBHI dan organisasi lain yang sudah ada, dalam bidang kerjanya seperti litigasi dilakukan YLBHI, bidang riset dan penerbitan dikerjakan ELSAM, dan lain-lain. Lalu apa tugas KontraS? Saya menamakan sebagai “Advokasi 360 Derajat” (Haris Azhar, 2016).

Haris mendefinisikan “Advokasi 360 Derajat” adalah advokasi yang mengenal segala jenis tindakan untuk memastikan fakta pelanggaran HAM nyata dan terang terungkap, lalu disampaikan kepada pihak yang kompeten agar terjadi penanganan situasi yang tepat sesuai standar HAM. Menurut Haris, unsur-unsur advokasi ini terdiri dari:

Unsur pertama adalah memantau dan mencari fakta. Mekanisme ini nyaris sebuah syarat utama. Dari kegiatan ini akan didapati fakta yang riil dari para korban dan saksi. Bahkan mendatangi wilayahnya saja sudah diyakini, dalam standar KontraS, untuk mendapati fakta. Gambaran lokasi dan masyarakatnya akan memberikan pemahaman yang lebih dari sekedar hanya membuat catatan dari fakta yang diberikan media. KontraS banyak berhasil membongkar dan menjadi rujukan dengan hasil investigasinya, kunjungan ke lokasi, informasi dari pelaku atau korban yang ditemui. Beberapa kasus, selain penghilangan orang secara paksa, ada kasus Sape (NTB), Penyerangan Kopassus ke LP Cebongan (Yogyakarta), kasus hukuman mati dari proses hukum yang tidak *fair* atas sebuah keluarga di Toraja, pengakuan Freddy Budiman soal keterkaitan berbagai institusi negara dalam bisnis narkoba, dan penyerangan mematikan dalam penanganan orang yang diduga teroris. Sejumlah hasil investigasi dalam kasus-kasus tersebut, menjadi “serangan” yang merepotkan pihak Polisi, TNI, dan kantor Presiden.

Syarat untuk melakukan kerja pencarian fakta ini memang dibutuhkan dalam advokasi KontraS. Untuk itu, setiap staf KontraS diminta harus belajar, harus mengerjakan dan

harus mengembangkan kemampuan tersebut. Tradisi ini dibangun sejak awal masa Munir. Dahulu ada satu Divisi Investigasi. Dalam divisi ini memang diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melihat fakta, bukti dan mendokumentasikannya. Salah satu karya monumental dari masa tersebut adalah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste pada 1999. Dokumen awal yang digunakan oleh Komnas HAM dan kemudian tim penyelidik PBB yang berkunjung ke Timor adalah berawal dari investigasi tim di divisi tersebut. Karya lainnya adalah hasil investigasi konflik Ambon dan Poso, yang menemukan struktur jaringan dari anggota TNI maupun Kepolisian RI yang mem-*back up* pihak-pihak yang berkonflik. Fakta-fakta ini sesungguhnya yang membuat kerja penanganan kasus dan isu menjadi berharga, bukan sekedar perdebatan aturan dan hukum atau prosedur. Dengan pencarian fakta KontraS sering juga mendapatkan kepercayaan lebih dari korban dan saksi.

Selain pencarian fakta, KontraS juga secara berkesinambungan melakukan kerja-kerja pemantauan. Pemantauan adalah tindakan yang dilakukan tanpa harus berkunjung ke lokasi atau menemui saksi atau pelaku. Biasanya pemantauan ini dilakukan: *pertama*, setelah atau sesudah melakukan pencarian fakta; *kedua*, sekedar memerhatikan perkembangan sebuah isu, yang kemudian hasil pemantauan ini bisa diikuti dengan turun ke lapangan atau mengundang ahli untuk membaca data yang disiapkan KontraS. Di era digital pemantauan menjadi semakin mudah dengan sistem *crawling* atau menggerayangi sebanyak mungkin informasi. Namun dimasa awal, pekerjaan ini membutuhkan sebuah kedisiplinan. Pemantauan dilakukan dari media cetak (media digital belum tersedia secara memadai untuk diakses), dari media cetak dikumpulkan dalam bentuk klipings, lalu klipings tersebut dimuat ke dalam kolom-kolom peristiwa dan aktor yang membuat/mengeluarkan pernyataan. Pencatatan tanggal atas dua hal diatas sangat penting untuk diperhatikan. Dari data tersebut bisa dianalisis soal pola peristiwa dan pola respon negara. Sampai disitu, sudah menjadi sebuah kewajaran bahwa KontraS harus berterima kasih pada para jurnalis yang mendedikasikan dirinya untuk membuat berita-berita peristiwa dan memuat pernyataan-pernyataan tersebut (Haris Azhar, 2016).

Unsur kedua adalah menyampaikan hasil temuan ke negara. Hasil pemantauan dan temuan fakta yang diinvestigasi disampaikan ke pejabat yang kompeten dari temuan tersebut, seperti pihak TNI, Polri, Kementerian atau bahkan ke Presiden jika memungkinkan. Selain itu juga, hasil temuan biasanya disampaikan ke lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) atau Komisi Yudisial. Karen itu KontraS sering dituduh "lebih senang umbar di media", meskipun sejak era Munir hingga kepengurusan Yati Andryani saat ini, sebisa mungkin fakta disampaikan ke lembaga negara. Hanya kemudian lembaga-lembaga tersebut yang berdiam diri atau tidak menindak lanjuti hasil temuan KontraS. Hasil investigasi konflik Ambon, oleh Munir diserahkan ke 4 pejabat elite, Presiden Abdurrahman Wahid, Ketua MPR Amien Rais, Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Ketua DPR Akbar Tanjung. Namun tak satu pun dari mereka yang melakukan tindakan yang patut dan tepat untuk menghentikan atau menuntut pertanggung jawaban (Haris Azhar, 2016). Hasil investigasi Alas Tlogo, oleh Usman Hamid

diserahkan langsung ke Komnas HAM, Keterangan Fredy Budiman sudah disampaikan ke Juru bicara Istana, Johan Budi. Contoh-contoh ini hanya sebagai kecil dari hal-hal yang dilakukan dan disampaikan KontraS kepada negara. Bayak menteri yang dihubungi, ditemui dan diberikan bahan-bahan temuan KontraS dari hasil investigasi pelanggaran HAM. Respon dari mereka banyak yang berujung pada tindak lanjut diskusi lanjutan ke bawahan mereka, yang tidak berani mengambil keputusan dan pada akhirnya berujung pada diskusi berikutnya. Respon yang lebih baik hanya terjadi pada Komnas HAM di masa kepemimpinan Abdul Hakim Garuda Nusantara dan sebelumnya. Beberapa desakan pernah berujung pada dibentuknya tim penyelidik. Namun, sebagian besar terhenti ketika harus ditindak lanjuti oleh institusi lainnya (Haris Azhar, 2016). Situasi ini masih terjadi hingga saat ini. Perlu dicatat bahwa fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi momok yang menakutkan bagi penguasa untuk menuntaskannya.

Opini Publik Sebagai Tekanan Politik

Kerja-kerja KontraS yang sangat meyakinkan dalam mengungkap kebobrokan negara, khususnya tentara, dalam kasus penculikan yang akhirnya membangun opini publik yang merontokkan legitimasi mereka. ABRI misalnya, tidak pernah punya sejarah dipojokkan sedemikian rupa, sehingga akhirnya menyerah. Itu merupakan kekalahan telak tentara. Tidak pernah terjadi sebelumnya, baik kasus pembersihan kaum kiri tahun 65, peristiwa Tanjung Priok, atau penculikan-penculikan yang pernah dilakukan sebelumnya, tentara dipojokkan sedemikian rupa seperti pada peristiwa penculikan aktivis 97-98. Salah satu strategi penting adalah dengan melakukan kampanye atau menyajikan ke media tentang kekejian yang dilakukan oleh rezim. Setelah konstruksi kasus dilakukan dengan data-data yang kuat, hal yang kemudian dilakukan KontraS adalah mengadakan konferensi pers dan menyampaikan hasil temuan mereka. Walau media dan pers mendapatkan kontrol ketat dari pemerintah, tetapi KontraS mampu menyajikan informasi atau berita tentang penculikan ke media nasional dan mancanegara.

Mobilisasi sikap dan opini publik KontraS terkait kasus orang hilang banyak dituangkan dalam bentuk-bentuk kampanye, salah satu kampanye yang paling fenomenal saat itu adalah penyebaran spanduk baliho berukuran besar di beberapa titik di Jakarta, di kampus-kampus, baliho yang memasang foto-foto orang hilang. Poin penting dalam membangun opini publik adalah suara korban. Munir sendiri mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa korban. Bahkan keberanian yang dibayangkan ada di dalam KontraS banyak bersumber dari korban. Sehingga yang dilakukan oleh Munir dalam menyampaikan fakta tentang kekerasan politik negara atau kekerasan negara itu betul-betul kredibel.

Dalam kondisi media dan pers yang dikontrol ketat oleh rezim otoriter, menyajikan pemberitaan tentang penculikan bukanlah hal mudah. Tapi itulah tantangannya menurut Amiruddin. "Makanya kita bombardir tiap hari. *Nah* itu gunanya AJI!" Pada masa itu bahkan ingat Amiruddin, di kantor YLBHI banyak intel dan KontraS tidak lepas dari aksi-aksi teror melalui telepon, faks, surat kaleng, atau dalam bentuk lainnya. "KontraS melakukan itu dengan segala risikonya" (Amiruddin, 2016).

Pada bulan-bulan antara Februari-April 1998, media massa marak mengangkat kasus hilangnya sejumlah aktivis dan pegiat pro-demokrasi. Laporan dan pemberitaan media massa menyebutkan bahwa 39 orang hilang di Yogyakarta, 13 orang di Lampung, satu di Ujung Pandang, dan tujuh lainnya di Jakarta. Awalnya pemerintah dan aparat keamanan menolak bertanggungjawab atas hilangnya para aktivis tersebut. Pemerintah awalnya menolak tuntutan untuk dibentuk tim penyelidikan untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun karena tekanan yang besar baik dari dalam maupun luar negeri, maka pemerintah akhirnya membentuk Tim Pencari Fakta ABRI (TPF ABRI) pada bulan Juni 1998, yang diketuai Komandan Puspom ABRI Mayjen Syamsu Djalal, melalui keputusan Panglima ABRI Jenderal Wiranto.

Beberapa orang yang hilang itu kembali karena pemberitaannya ternyata tidak hanya pemberitaan di tingkat nasional, melainkan juga internasional. "Nah nggak tahu bagaimana beberapa bulan setelah KontraS itu dibentuk beberapa orang yang hilang itu kembali," ujar Ori Rahman. Sejumlah aktivis dipulangkan atau dipindahkan ke tahanan Polda Metro Jaya. Sebelum dipulangkan, para korban memang diancam untuk tidak berbicara ke publik. "Nggak cuma mereka yang akan dihabisi tapi keluarganya juga," cerita Ori saat mendampingi para korban penculikan (Ori Rahman 2016). Tidak sedikit di antara para korban yang langsung menutup diri dan pulang ke kampung, mengasingkan diri dari teman-temannya dan tidak muncul lagi di lembaga atau organisasi mereka.

Syarat untuk melakukan kerja pencarian fakta ini memang dibutuhkan dalam advokasi KontraS. Untuk itu, setiap staf KontraS diminta harus belajar, harus mengerjakan dan harus mengembangkan kemampuan tersebut. Tradisi ini dibangun sejak awal masa Munir...

KontraS dan Penegakan HAM di Indonesia

Dinamika Pelanggaran HAM di Indonesia

Reformasi 1998 telah mengubah dinamika politik Indonesia. Kekuatan-kekuatan politik era Orde Baru yang ditopang oleh militer dan birokrasi, bergeser ke tangan partai-partai politik, individu yang memiliki modal kuat, dan sejumlah ormas Islam yang mengusung agenda isu-isu agama dalam tuntutan mereka. Meskipun demikian, Richard Robison dan Vedi Hadiz tidak melihat perubahan yang signifikan dalam relasi kekuasaan. Bagi Robison dan Hadiz, dipretelinya rejim otoriterian yang sentralistis bukan berarti telah terjadi perubahan cepat menuju mode pemerintahan liberal yang berorientasi pasar, namun lebih kepada pembentukan rejim oligarkis baru, minus Soeharto. Pada umumnya, bisnis tidak lagi berkisar pada pakta lama yang didominasi kekuasaan politisi-birokrat di dalam negara predator yang menyediakan perlindungan dan monopoli (Robison dan Hadiz, 2004: 223-225). Menurut Robison dan Hadiz, dalam situasi seperti ini keberlangsungan keterlibatan militer di dalam kehidupan politik bukan lagi difokuskan untuk melindungi kekuasaan oligarkis, sebagaimana dilakukan pada masa Soeharto, melainkan lebih berfokus pada bagaimana memperoleh *budget* yang memadai untuk biaya operasional.

KontraS kemudian berkembang dalam situasi sosial-politik-ekonomi sebagaimana diuraikan Robison dan Vedi Hadiz. Nama organisasi ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, sebetulnya merepresentasikan kasus-kasus yang pada awalnya dikerjakan KontraS, yaitu advokasi terhadap mereka yang dihilangkan secara paksa oleh penguasa, dalam hal ini negara melalui militer, lebih khusus lagi, Tim Mawar Kopassus TNI AD. Lewat kasus ini, Munir bersama tim KontraS berhasil membongkar sebuah kejahatan, yang baru dikenal oleh masyarakat, yaitu penghilangan orang secara paksa.

Kasus lain yang juga menyita perhatian publik adalah pembunuhan terhadap Tengku Bantaqiah beserta 64 orang santrinya. Kasus pembantaian Tengku Bantaqiah dan para tamu serta santrinya di pesantren Babul Mukaramah, Desa Blang Maurandeh, Beutong Ateuh, Aceh Barat, pada hari Jumat 23 Juli 1999 merupakan salah satu kejahatan berat HAM yang sangat menggirisakan dan biadab di masa transisi. Tengku Bantaqiah yang sedang mengadakan kenduri atas pembebasan dirinya dari tahanan, bersama tamu dan sanak keluarganya, tanpa alasan yang jelas didatangi sekitar 80an aparat militer dari Korem 011/ Lilawangsa dan terjadilah pembantaian yang kemudian diketahui menewaskan 65 orang (Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, 1999: 430).

Sejumlah alasan pembenar dikeluarkan para petinggi militer atas terjadinya pembantaian itu, di antaranya: Tengku Bantaqiah dan pengikutnya terlebih dahulu menyerang dengan senjata, jadi sebelum ada pembantaian terlebih dahulu terjadi kontak senjata. Pernyataan ini dikemukakan oleh Komandan Korem 013/Teuku Umar waktu itu yakni Letnan Kolonel Syarifuddin Tippe dan juga Kapolda Aceh Brigjen (Pol) Bachrumsyah (*Serambi Indonesia*, 27 Juli 1999). Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Rahman Gaffar, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa intelijen TNI telah menemukan sejumlah bukti kuat atas kejahatan

Tengku Bantaqiah dan pengikut-pengikutnya, yakni pertama, orang-orang Tengku Bantaqiah melakukan pembunuhan terhadap 9 orang anggota TNI dan Polri, dan disusul dengan pembunuhan terhadap 14 anggota TNI enam hari kemudian. Kedua, Tengku Bantaqiah diyakini terlibat aliran sesat. Ketiga, Tengku Bantaqiah terlibat perdagangan senjata. Keempat, Tengku Bantaqiah terlibat penanaman dan perdagangan ganja. Kelima, Tengku Bantaqiah pernah dihukum 20 tahun penjara (Ishak, 2001: vii).

Kasus ini kemudian di bawa ke pengadilan koneksitas yang digelar di Banda Aceh yang memberikan hukuman terhadap 24 anggota TNI dan seorang warga sipil dengan vonis yang bervariasi antara 8 tahun 6 bulan sampai 10 tahun, dengan tuduhan melakukan penembakan “dalam keadaan terpaksa” karena mendapat serangan dan perlawanan dari para pengikut Tengku Bantaqiah, dan juga dinilai menjalankan perintah atasan, sehingga kejahatan yang dilakukan dapat dikategorikan kejahatan biasa (*ordinary crime*), memenuhi unsur-unsur dalam pasal 49 KUHP, dan bukannya sebuah kejahatan HAM berat (*gross violation of human rights*). Selain itu, dalam kasus ini tersangka utama perencana dan pelaksana operasi militer tersebut yakni Letnan Kolonel Sudjono, tidak dapat dibawa ke pengadilan karena menghilang, dan dinyatakan desersi oleh Markas Besar TNI (Rahmani, 2001: 100-104).

Sebetulnya praktik ini sudah pernah terjadi di Indonesia, seperti dalam kasus pembunuhan massal 1965-1966, Tanjung Priok 1984 atau Talangsari-Lampung 1989. Namun karena kontrol Orde Baru yang dominan atas kehidupan publik, walhasil praktik kekerasan politik tersebut hilang dari pelajaran dan memori masyarakat. Tidak banyak generasi saat itu yang memahami kejahatan negara yang seperti demikian. Setidaknya, masyarakat belajar tiga hal pada saat awal KontraS berdiri: *pertama*, baru mengetahui adanya kejahatan penghilangan orang secara paksa – berbeda dengan orang hilang yang sering diberitakan oleh koran harian Pos Kota, karena alasan kesehatan atau kabur dari rumah; *kedua*, menyaksikan bahwa masyarakat mampu membongkardan menguak fakta secara total hingga menyebut nama pelaku dan modus kejahatannya. Hal ini keluar dari batas kebiasaan bahwa negara, lewat aparat keamanan atau hukumnya, yang mendefinisikan kejahatan. Pengalaman ini bisa dilihat sebagai inisiatif masyarakat dalam soal pengungkapan kejahatan; *ketiga*, masyarakat menyaksikan sendiri episode demi episode proses pengungkapan kejahatan penghilangan orang secara paksa, dan pembebasan (sebagian) dari mereka yang dihilangkan.

Situasi di atas terjadi sebelum, pada saat, dan sesudah rejim Orde Baru runtuh. Keruntuhan sebuah rejim politik yang otoriter, diikuti dengan kemunculan para korban kekejaman rejim, yang sebelumnya tidak bisa bergerak dan bertindak leluasa. Kemunculan KontraS dengan catatan keberhasilannya mengungkap penghilangan orang secara paksa, spontan menjadikan KontraS sebagai tempat pengaduan dan pencarian bantuan keadilan atas mereka yang ditindas, selain juga organisasi-organisasi lain yang ada saat itu, seperti YLBHI, LBH Jakarta, ELSAM, dan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK). Berbagai korban dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu kemudian diadvokasi oleh KontraS,

seperti kasus Talangsari 1989, Tanjung Priok 1984, Korban 1965, Penembakan Mahasiswa Trisakti (1998), Semanggi I (1998) dan II (1999).

Selain tipologi korban dari masa lalu yang menuntut keadilan, KontraS juga harus bertarung dengan situasi yang terjadi di tengah masa perubahan. Pertama, pertarungan reformasi kebijakan berbagai bidang, politik, elektoral, sektor keamanan, hukum. Kehadiran KontraS dibutuhkan sebagai penanda dan pengisi material HAM dalam kebijakan-kebijakan yang didiskusikan dan dirumuskan ulang. Maka tidak heran dimasa-masa awal reformasi pasca 1998, Munir dan banyak anggota perkumpulan atau staf KontraS keluar masuk ruang-ruang DPR RI, pertemuan-pertemuan mendiskusikan agenda reformasi beserta koalisi-koalisi masyarakat sipil lainnya, dan kantor-kantor pemerintahan baru era reformasi (Haris Azhar, 2016). Selain terbitnya berbagai kebijakan baru, KontraS juga berkelindan dengan agenda kebijakan cara penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, baik pelanggaran masa lalu, yang bernuansa konflik dan masif seperti Timor Leste, Aceh dan Papua. "Dimasa awal, saya ingat bahwa kami dari KontraS harus memantau Tim Independen Pencari Fakta Konflik Aceh di era BJ. Habibie", ungkap Haris Azhar (Haris Azhar 2016).

Kedua, di luarpembahasan agenda-agenda reformasi, kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi, seperti konflik yang diciptakan, dibiarkan, atau gagal ditangani, seperti di Sampit, Sambas, Poso dan Maluku. Situasi ini menyeret KontraS untuk tidak semata bekerja pada kasus masa lalu. Kepercayaan dan permintaan publik pada Munir dan KontraS banyak berdatangan, yang menuntut KontraS harus segera bersuara dan bekerja. "Perang determinasi dari dan kepada KontraS sungguh menegangkan pada masa awal lima tahun pertama transisi politik, hingga kantor KontraS diserang, di bom, dihancurkan oleh massa, Munir diteror" (Haris Azhar, 2016).

Selain bertarung dalam bidang hak asasi manusia dalam situasi transisi politik, kasus-kasus baru atau yang dikategorikan kasus individual banyak terjadi. Yang berbeda adalah jika kasus masa lalu adalah akibat motif kepentingan Orde Baru, maka pada kasus-kasus baru motifnya adalah kepentingan sekelompok kecil tertentu, atau akibat kelalaian dan tidak cerdasnya aparaturnegara yang berakibat terjadinya pelanggaran HAM. "Kami di KontraS sering menyebutnya sebagai mentalitas Orba yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut" (Haris Azhar, 2016). Peristiwa-peristiwa tersebut umumnya berupa: penahanan sewenang-wenang (banyak terjadi pada mahasiswa) di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, gerakan mahasiswa merupakan pecahan dan kelanjutan dari masa reformasi. Salah satu yang paling menonjol adalah menuntut pengadilan Soeharto. Sedangkan di masa pemerintahan Megawati, terjadi beberapa kasus penahanan dan pemidanaan terhadap jurnalis. Kasus-kasus individual lainnya adalah pembunuhan di luar proses hukum dan penyiksaan atau tindakan kejam oleh aparaturnegara, seperti TNI dan Kepolisian.

Dalam perkembangannya, terutama di erapemerintahan Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tumbuh mekanisme dan perubahan kebijakan yang

adaptif pada isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. Di era Abdurrahman Wahid, lahir Pengadilan HAM untuk kasus Timor Timur pada 1999, yang dikarenakan juga adanya tekanan internasional yang akan mengadili kasus tersebut. Hassan Wirajuda (Kepala KBRI di Jenewa) dan Yusril Ihza Mahendra (Menteri Kehakiman) berhasil mengalihkan tekanan internasional dengan membentuk pengadilan HAM. Bersamaan itu juga Komnas HAM mengalami perbaikan mandat dari yang sebelumnya berlandaskan Keputusan Presiden (Keppres) ditingkatkan menjadi Undang-Undang (UU).

Selain itu, di era SBY muncul sejumlah ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional dibidang HAM. Contoh tersebut menunjukkan bahwa advokasi KontraS juga diarahkan pada upaya mendesak mekanisme-mekanisme tersebut, dari mulai memantau, menjadi bagian dari tim yang dibentuk serta mengkritisi hasil kerja dari mekanisme tersebut.

Saya, Munir, Usman Hamid, Ori Rahman dan Edwin Partogi, menjadi bagian dari tim penyelidik Timor Timur, Kasus Penembakan terhadap Mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, Tim Penyelidik atas Darurat Aceh dan Penembakan Misterius era 80an. Saya juga masih ingat bagaimana tim Penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Tanjung Priok yang harus diulang karena hasilnya buruk (Haris Azhar, 2016).

Kecurigaan bahwa hasil penyelidikan akan berakhir buruk sudah dapat diprediksi oleh KontraS sejak awal, sehingga KontraS memutuskan untuk membuat investigasi tandingan, yang dikerjakan oleh Indria Fernida, Sri Suparyati, Edwin Partogi dan M. Islah, yang menghasilkan temuan pelanggaran HAM berat yang lebih mengerikan dibanding dari hasil tim Komnas HAM (Haris Azhar, 2016).

Sampai pada awal sepuluh tahun pertama berdirinya KontraS, selain pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat, pelanggaran yang memiliki karakter kejahatan terhadap kemanusiaan, bernuansa pelanggaran hak-hak sipil dan politik, menjadi domain kerja-kerja KontraS. Banyak kritik, harapan atau proses alamiah yang pada intinya meminta KontraS turut serta dalam advokasi disektor pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). KontraS terlibat pada kasus-kasus pelanggaran Hak-hak Ekosob, lewat kasus-kasus kekerasan (penahanan sewenang-wenang, penembakan, kekerasan yang brutal) terhadap masyarakat atau kelompok yang sedang menuntut hak-hak ekonomi dan sosial mereka, seperti buruh, dan masyarakat yang mempertahankan tanah mereka.

KontraS melihat bagaimana peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM tersebut terus berkembang, akibat dari kerakusan pelaku di sektor bisnis. Munir sendiri sejak awal adalah pengacara bagi buruh, Munarman juga banyak membela petani dan buruh di Sumatera Selatan. Jadi tidak sulit memahami pentingnya kerja-kerja membela komunitas korban pelanggaran HAM Hak-hak Ekosob. Bahkan Munarman, saat menjadi Koordinator KontraS, mendorong lahirnya TAPAL (Tim Advokasi Pembela Aktivistis Lingkungan) – sebuah koalisi berbagai organisasi masyarakat sipil, yang dibentuk untuk membela para aktivis lingkungan hidup yang sering dijadikan sasaran Polisi atau mafia bisnis (Haris Azhar,

2016). Salah satu hal yang pernah dilakukan KontraS untuk menjawab tantangan ini adalah dengan menyelenggarakan sebuah diskusi bertema “*Capital Violence*” (kekerasan oleh modal) pada 2002, di mana Robertus Robet menjadi pemateri untuk menjelaskan bagaimana kekerasan (yang diasosiasikan sebagai pelanggaran hak-hak sipil dan politik) memiliki *inner modus* pada praktik bisnis.

Dalam perjalanan KontraS berorganisasi, selain belajar secara konseptual, juga menjadi saksi langsung dari korban-korban yang datang mengadu. Mereka yang karena persaingan bisnis lokal, seorang keturunan *tionghoa* di Kalimantan yang disiram air bensin oleh seorang anggota polisi yang memiliki bisnis serupa, bagaimana seorang wartawan yang diancam karena membuka tabir praktik bisnis sebuah perusahaan milik politisi lokal, juga bagaimana para buruh PT Maspion Bekasi dipidana karena menuntut hak-hak normatifnya (Haris Azhar, 2016).

Dalam berhadapan dengan negara, KontraS juga mengalami dinamika perubahan strategi yang cukup signifikan. Di awal pendirian KontraS, seiring dengan rezim yang masih otoriter dan mengalami masa awal reformasi, KontraS berdiri sebagai lembaga yang sangat konfrontatif terhadap kebijakan pemerintah. Namun, seiring dengan ruang keterbukaan dari negara sendiri, KontraS melihat keterlibatan langsung dengan pemerintah merupakan peluang bagi efektivitas kerja-kerja advokasi untuk menuntut akuntabilitas negara. KontraS mengembangkan strategi “*critical engagement*” yang mensyaratkan keterbukaan untuk membangun komunikasi, koordinasi, hingga kerja sama dengan pihak lembaga negara namun tetap kritis atas pelaksanaan kebijakan negara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM yang dianut KontraS. Independensi organisasi atas berbagai kepentingan, termasuk pertarungan politik yang terus berkembang, adalah bagian dari kesetiaan KontraS untuk berpegang teguh atas nilai-nilai dasar organisasi.

Dalam laporan *Kilas Balik Kondisi HAM 2006: Hak Asasi Manusia Belum Jadi Etika dan Peradaban Politik*, KontraS menggambarannya demikian:

Meskipun telah ada kemajuan, kami menemukan banyak sekali arena-arena yang tak berubah, malah mengalami kemunduran. Refleksi akhir tahun KontraS untuk tahun 2006 sampai pada kesimpulan bahwa tahun ini situasi HAM telah memasuki tahap genting. HAM diserang dari segala penjuru. Bukan hanya nilai, norma dan aturannya, tapi juga institusi penopang tegaknya HAM. HAM seharusnya memiliki peran utama dalam politik, ekonomi dan hukum; tapi pada tahun ini HAM dipinggirkan oleh cara pandang dan kepentingan sempit elite penguasa. Institusi tertinggi di bidang hukum, Mahkamah Agung, masih menutup akses korban. Institusi legislatif, hanya janji-janji kepada korban tapi tak serius memperjuangkannya (Kontras, 2006: 1).

KontraS mencatat sampai pada tahun 2006 banyak terjadi serangan terhadap institusi-institusi penopang HAM. Komisi HAM terus didelegitimasi dan makin tidak efektif, dan

Jaksa Agung menolak penyelidikan kasus penculikan aktivis 1997-1998. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) digugurkan, Komisi Penyiaran Independen (KPI) dibayangi Kemenkominfo, kewenangan Komisi Yudisial (KY) dipangkas, Komisi Ombudsman (KON) diacuhkan, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Komisi Kejaksaan diabaikan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi arena kepentingan politik kelompok, dan pembentukan UKP3R “diendapkan”.

Dari sisi wibawa hukum, KontraS mencatat 2006 menjadi tahun gagal nya Pemerintah SBY untuk mengadili mantan Presiden Soeharto atas dugaan kasus korupsi yayasan dan kejahatan lainnya. Dengan tegas KontraS menyatakan keputusan Jaksa Agung mengeluarkan SKP3 – dengan dalih kemanusiaan dan para elite politik mendukungnya – telah menihilkan seluruh nilai moral dan politik dari reformasi 1998. Artinya, agenda reformasi yang salah satunya adalah menggelar pengadilan lengkap atas Soeharto dihentikan.

Di akhir 2006, Presiden SBY memberi remisi untuk Pollycarpus (bebas) pada 25 Desember. Sebelum itu pada 3 November, Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bersalah Pengadilan Negeri (PN) atas Pollycarpus pada kasus pembunuhan Munir, dan hanya menghukumnya dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu. Pada akhirnya, KontraS sampai pada kesimpulan bahwa kasus-kasus penting berakhir tanpa pernah dapat dituntaskan. KontraS juga mengklaim kegagalan pemerintahan SBY dalam melakukan reformasi di dalam tubuh Badan Intelijen Negara (BIN).

Melanjutkan permasalahan sosial, KontraS juga mengambil sikap pembelaan terhadap kaum marginal. KontraS, misalnya, mendesak pemerintah untuk menghentikan tindakan represif Pemerintah Daerah pada masyarakat miskin, pedagang kaki lima dan asongan, tukang becak, fakir miskin dan anak jalanan. Kebijakan ini punya nilai keperluan mendesak yang tinggi mengingat rakyat akar rumput sedang kesulitan bahan-bahan pokok sehari-hari.

Dari sekian banyak laporan mengenai kekerasan HAM, wilayah Poso merupakan salah satu wilayah yang paling sering menjadi arena konflik dan tindak pelanggaran HAM. Di wilayah ini teror terus menghantui dalam berbagai bentuk. Pada tahun 2006, penembakan, peledakan, serta penemuan bom, jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya pemicu dari simbol-simbol keagamaan yang merupakan hasutan dengan atas nama agama. Namun KontraS menilai permasalahan ini bukan merupakan konflik agama. Menurut catatan yang dikumpulkan KontraS, pada 2006 terjadi sebanyak 68 peristiwa terjadi yang umumnya berupa teror kepada masyarakat. Ironisnya, isu terorisme telah menjadi komoditas politik. Minimnya gagasan komprehensif bagi penyelesaian Poso juga dilakukan melalui penangkapan-penangkapan secara sembarangan terhadap pihak-pihak yang dituduh, dengan menggunakan UU Anti Terorisme. Tercatat telah terjadi 3 peristiwa penangkapan sewenang-wenang yang menyebabkan 7 orang luka-luka. Namun para tersangka dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.

Sedikit angin segar datang pada 20 Desember 2006, ketika Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances). Konvensi ini baru mulai berlaku (*enter into force*) pada 23 Desember 2010, setelah Irak menjadi negara ke-20 yang meratifikasi konvensi ini. Sampai dengan 25 Maret 2012, sebanyak 31 negara telah menjadi Negara Pihak (*State Parties*), 91 negara telah menandatangani, termasuk di antaranya Indonesia. Pemerintah Indonesia menandatangani konvensi ini pada 27 September 2010, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Penandatanganan ini merupakan langkah positif dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM. Langkah ini perlu dilanjutkan dengan melakukan ratifikasi agar dapat memiliki efek mengikat secara hukum (*legally binding*). Pengesahan ini juga setidaknya memberikan gambaran bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mendorong penegakan HAM, serta berupaya untuk mendorong terciptanya reformasi penegakan hukum di Indonesia.

Namun, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Menurut naskah akademis yang diterbitkan oleh Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa (Indonesian Coalition Against Enforced Disappearances) – yang beranggotakan KontraS dan sejumlah lembaga lainnya – hingga Desember tahun 2011, belum ada negara di Asia Tenggara yang telah meratifikasi konvensi ini, sehingga menjadi peluang bagi Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Merebaknya Aktor Non-Negara Sebagai Pelanggar HAM

Pada 2010 terjadi peralihan Koordinator Badan Pekerja KontraS dari Usman Hamid kepada Haris Azhar. Sejak Agustus 2010, Haris Azhar terpilih menjadi Koordinator Badan Pekerja KontraS. Mengawali pekerjaan di KontraS pada tahun 1999, Haris menjadi relawan dengan upah Rp. 12.000,- per hari selama 7 bulan. Sistem organisasi dan pengupahan ini baru dibuat lebih permanen pada 2009. Haris ingat pada waktu itulah upah bulanan naik menjadi Rp. 500.000,- dan status relawan harian berubah menjadi staf. Sebagai Koordinator KontraS, Haris membagi kerja advokasi ke dalam tiga bagian. Pertama, advokasi untuk penanganan pelanggaran HAM masa lalu, kedua, sebagai media advokasi untuk kasus-kasus sipil-politik, dan yang ketiga adalah advokasi terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan hak ekonomi-sosial-budaya, seperti tanah dan nelayan (Haris Azhar, 2016).

Dengan demikian, hak asasi dimaknai secara luas. Pelanggaran HAM tak lagi berfokus pada negara saja, melainkan juga melihat keterlibatan non-negara. Kelompok ini termasuk kelompok ataupun pihak-pihak fundamentalis, kelompok bisnis yang semakin menggurita, dan lain-lain. Untuk keperluan itu, Haris menjelaskan ada semacam rumus, atau juklak yang diberi sebutan “360 derajat”. Artinya menempatkan secara setara sejumlah metodologi kerja. Metode-metode kerja ini diatur secara kontekstual untuk melihat prioritas kerja. Untuk itu, metode-metode kerja KontraS adalah pemantauan atau

investigasi. Yang kedua pendampingan korban atau komunitas korban. Pendampingan ini juga termasuk atau berkaitan dengan yang ketiga pendidikan atau penyebaran/penguatan informasi terutama buat komunitas korban dan publik. Yang keempat, pendampingan hukum atau pendampingan non hukum yang bisa memberikan perubahan kebijakan, litigasi dan advokasi itu. Yang berikutnya lagi dalam advokasi non-hukum ada pendekatan persuasif, artinya membawa informasi, membawa temuan disampaikan kepada pengambil kebijakan agar bisa mengambil kebijakan sesuai dengan temuan KontraS (Haris Azhar, 2016). Lebih lanjut, KontraS punya bagian kampanye yang lebih masif dan juga soal jaringan, memperkuat jaringan. Sebutan “360 derajat” dimaksudkan agar nanti pada titik akhir KontraS memberi pertanyaan lagi apakah yang telah dikerjakan semua itu ada perbaikan pada kasus tersebut atau isu yang ditangani.

Hal tersebut mendorong KontraS lebih sering mengangkat kasus dari hasil investigasi. Ciri khas KontraS terutama ketika investigasinya terkadang dilakukan dalam situasi-situasi yang baru terjadi. Untuk menerangkan kesibukan KontraS, ada istilah “lapangan masih basah kita udah masuk *ngambil* data dan lain-lain”. Arti sebuah investigasi bagi KontraS adalah mengusut kasus dengan seteliti mungkin. KontraS langsung datang ke lapangan untuk menemui korban dan berdiskusi langsung. Hanya jika keterbatasan dana tidak memungkinkan untuk itu, biasanya KontraS lalu memantau media atau berdiskusi dengan jaringan yang ada di lokasi. Tak sampai di situ saja, KontraS juga melakukan pendampingan pada korban. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan. Terkadang, pendampingan ini juga termasuk merumuskan agenda bersama dengan korban. Sehingga dalam tahap ini, KontraS membangun semacam *trust building* yang diharapkan efektif untuk kegiatan advokasi kasus (Haris Azhar, 2016).

Mengenai pendampingan korban dan keluarga korban, KontraS dengan rapi mencatat berbagai kasus ataupun laporan kasus yang masuk. Sepanjang tahun 2012, misalnya, sebanyak 178 korban atau keluarga korban melaporkan kasus mereka ke KontraS baik lewat pengaduan langsung (datang ke kantor) maupun melalui surat sepanjang tahun ini (KontraS, 2013). Pengaduan berasal dari komunitas minoritas keagamaan, etnis, pedagang, petani, buruh, pekerja, mahasiswa, pengusaha, bahkan pengaduan individual atas praktik pengabaian kasus dan kekerasan yang potensial menimbulkan pelanggaran HAM dari aparat kepolisian.

Dengan menyusun laporan tahunan dan pendataan mengenai itu, KontraS bisa mencermati pola atau kecenderungan yang berguna dalam mengambil langkah-langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Model-model tindak pelanggaran HAM yang terjadi juga mengalami perkembangan. Pada tahun 2012, KontraS mencatat setidaknya ada 4 model kasus yang berkembang. *Pertama*, praktik kriminalisasi dan rekayasa kasus, khususnya kepada kelompok petani, buruh/pekerja, individual, dan kelompok minoritas keagamaan. *Kedua*, kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian menasar pada sejumlah aksi yang diselenggarakan secara damai. *Ketiga*, menguatnya praktik pengabaian polisi atas jaminan perlindungan hak-hak sipil politik warga Indonesia.

Bisa dilihat dari contoh kasus pembubaran di beberapa lokasi acara; seperti diskusi buku karya Irshad Manji di Komunitas Salihara, penyerangan Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin (2011-2012), kekerasan geng motor, penyerangan kelompok Syiah di Sampang, termasuk pembiaran ancaman kekerasan terhadap aktivis KontraS Papua Olga Hamadi SH. *Keempat*, adanya indikasi keterlibatan sejumlah aparat kepolisian dalam kasus-kasus bisnis yang berakhir pada kekerasan yang dialami oleh kelompok warga seperti pada kasus Petani Rokan Hulu, petani Ogan Hilir, petani Labuhan Batu, petani di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang tanahnya dirampas PT RAKA, kasus penembakan dan penangkapan dan kekerasan fisik terhadap Petani Padang Halaban, Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Temuan KontraS akan keempat *trend* tersebut semakin menunjukkan bahwa polisi kerap menggunakan instrumen dan kewenangan kekerasannya untuk membatasi hak sipil dan hak politik warga. Praktik kekerasan yang timbul juga tidak diikuti dengan upaya penegakan hukum maupun pemulihan hak-hak korban. Pengabaian atas banyaknya kasus kekerasan, kriminalisasi, dan rekayasa kasus juga potensial menyulut ekspresi kemarahan warga atas ketidakadilan yang mereka alami, sehingga aparat polisi kembali menggunakan instrumen dan kewenangan kekerasannya secara serampangan untuk meredam gejolak sosial yang ada. Keadaan ini turut serta berperan dalam penyebaran kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Dalam laporan KontraS tahun 2013, KontraS memetakan sebaran kasus kekerasan pada periode Januari sampai Desember 2013. Pada peta itu terlihat jelas bahwa kasus-kasus terjadi di seluruh pulau utama dan tersebar hampir ke seluruh wilayah geografis Indonesia. Secara umum, pada kurun waktu 2013, KontraS mencatat telah terjadi 788 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan dari jumlah tersebut, tercatat 4926 masyarakat sipil menjadi korban. Angka ini termasuk tinggi, mengingat pada 2012, jumlah kekerasan yang terjadi adalah sebanyak 448, dan tahun 2011 sebanyak 112. Otomatis, kerja-kerja KontraS, khususnya dalam urusan pendampingan, seiring waktu semakin berat.

Untuk menghadapi KontraS merasa perlu adanya strategi dan prioritas yang jitu dari pemerintahan maupun dari institusi-institusi negara dalam membangun profesionalisme penegakan HAM, yang langsung memberikan indikator konkret dalam menyelesaikan kasus dan pemenuhan hak warga negara, di antaranya:

1. Memberikan perlindungan bagi pekerja HAM, dengan membuka kembali berkas kasus pembunuhan Munir, mengadili para pelaku kekerasan terhadap sejumlah jurnalis dan penghentian praktik kriminalisasi terhadap pembela HAM, aktivis lingkungan, buruh atau *whistleblower* kasus-kasus korupsi;
2. Dilakukan dialog Papua dengan berbagai kelompok masyarakat di Papua secepat mungkin;
3. Memastikan pelaku kekerasan terhadap kelompok minoritas dihukum, bukan justru menghukum pemimpin kelompok minoritas.

4. Presiden harus memanggil dan mengawal Jaksa Agung dan Komnas HAM untuk merumuskan tindak lanjut berbagai berkas pelanggaran HAM yang berat yang belum dilakukan penyidikan;
5. Presiden harus segera menindaklanjuti 4 rekomendasi DPR untuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa selama 1997-1998;
6. DPR dan Pemerintah harus menghentikan pembahasan RUU Keamanan Nasional;
7. Agenda reformasi agraria harus segera dituntaskan, dengan memberikan jaminan akses dan pengakuan hak adat masyarakat atas tanah dan air agar menjamin keberlangsungan hidup masyarakat adat, petani, dan termasuk bagi masyarakat pesisir;
8. Presiden harus memilih Kapolri dan Panglima TNI yang dapat memastikan adanya akuntabilitas bagi unit-unit kerja dan anggota-anggota mereka yang melakukan kekerasan (KontraS, 2013).

Delapan poin di atas hanya beberapa dari sejumlah tindakan lain yang patut ditindak lanjuti, seperti persoalan di Aceh, Keadilan bagi korban di Timor Leste dan pembelaan bagi buruh migran yang diancam hukuman mati diberbagai negara dan lain-lain.

Secara umum, sampai tahun 2013 para politisi dianggap masih berkatut pada wacana atau program-program yang bersifat umum dan jargon, semisal ekonomi kerakyatan, perbaikan kesejahteraan, kemandirian bangsa dan lain-lain. Program tersebut dinilai baik, namun masih tidak mampu menjawab persoalan keadilan, yang hingga 15 tahun reformasi, masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kelihatan ujungnya. Tidak heran, jika animo dan kepercayaan masyarakat menurun terhadap momentum politik 2014, karena hingga hari saat itu rakyat masih menghadapi persoalan ancaman kebebasan hak sipil dan politik, tidak ada jaminan hak berpolitik, hingga beragam bentuk pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh negara. Alih-alih mencari jalan penyelesaian terhadap persoalan animo masyarakat yang sangat rendah, pemerintah justru menjawabnya dengan wacana pembedaan bagi setiap warga negara yang diduga menganjurkan hak untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, atau disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih). Tentu saja, selain merugikan masyarakat dan berpotensi mencederai proses pemilu demokratis yang akan berjalan, hal ini juga merupakan ancaman serius terhadap jaminan dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi, khususnya dalam ranah politik elektoral, mengingat hak untuk tidak memilih, tentunya juga merupakan hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Setelah pemilihan umum 2014 berhasil menetapkan presiden baru yang dianggap punya sikap dan membawa sekian banyak harapan bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM, KontraS justru berhati-hati dalam menyikapisituasi politik. Ketika banyak organisasi masyarakat sipil mendukung pemerintahan Joko Widodo yang dinilai mampu memberikan perubahan dalam bidangnya hak asasi manusia, karena berseberangan dengan

calon presiden Prabowo – yang merupakan salah satu aktor atau otak utama dalam pelanggaran HAM masa lalu – KontraS mengambil posisi netral. Netral dalam hal ini berarti tidak memihak kepada kubu manapun, termasuk kepada pemerintah yang kali ini dinilai mampu mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kerja KontraS semakin berat dan terjerip di antaraberagam kepentingan politik.

Di mata keluarga korban, yakni ibu Sumarsih – ibu dari B. R. Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas ditembak tentara pada Peristiwa Semanggi I – menilai bahwa pendampingan yang dilakukan KontraS terhadap keluarganya sangat membantu dalam memperjuangkan keadilan. Dalam upaya menuntut keadilan atas kasus penembakan yang menewaskan anaknya, Sumarsih awalnya sempat ragu dan baru kemudian menjadi yakin untuk terlibat aktif dalam upaya itu (Sumarsih, 2016). Setiap kali selesai melakukan aksi Kamisan menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM di depan Istana Negara, Sumarsih bersemangat untuk mengumpulkan dokumentasi. KontraS mendukungnya dengan berbagai cara. Advokasi terus berjalan dan pergantian rezim pemerintahan tak membuat semangatnya luntur. Tahun 2015 lalu, misalnya, pada aksi Kamisan ke-420, Sumarsih menyiapkan secarik surat untuk presiden Joko Widodo. Melalui surat itu, ia bersama beberapa keluarga korban lain menyampaikan bahwa pada “Aksi Diam Payung Hitam Kamisan ke-419 tanggal 12 November 2015, pihak kepolisian memaksa pindah ke tempat yang semakin jauh dari Istana” (Sumarsih, 2016).

Pemaksaan itu muncul seiring dengan terbitnya Pergub DKI Jakarta No.228/2015 mengenai “Lokalisasi Unjuk Rasa” (yang direvisi dengan Pergub No.232/2015), terbitnya Surat Edaran Kapolri mengenai “Ujaran Kebencian”, dan UU No. 9/1998 yang mengatur demonstrasi sejauh 100 meter dari objek vital, termasuk Istana Negara. Kehadiran Sumarsih dan peserta lainnya dalam aksi Kamisan sore itu membuktikan bahwa mereka menolak tunduk pada ketidakadilan. Meskipun diakuinya, lelah dan sempat putus asa, namun keteguhan Sumarsih tetap terjaga. Idealnya, menurut Sumarsih, “Kamisan akan tetap ada, hingga pelanggaran HAM tidak lagi ada” (Sumarsih, 2016).

Ancaman, teror, intimidasi baik secara fisik mau pun mental tidak hanya dialami korban pelanggaran HAM namun juga dialami KontraS, baik sebagai institusi mau pun terhadap individu-individu bekerja di dalam KontraS. Intimidasi dan kekerasan sudah menjadi bagian dan konsekuensi dari kerja-kerja yang dilakukan staf KontraS, khususnya pada saat melakukan advokasi terhadap kasus-kasus besar yang mengarah pada negara. Ancaman berupa SMS atau telepon kepada para staf atau keluarga mereka adalah hal yang sudah sering terjadi. Pada umumnya, staf KontraS yang menerima ancaman melalui SMS atau telepon tidak menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekannya yang lain agar “tidak menyebarkan ketakutan” (Indria Fernida, 2018). Beberapa bentuk teror dan intimidasi yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Peledakan petasan dengan daya ledak besar di depan kantor KontraS oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor, pada September 2000.

2. Pada Maret 2002, “Kelompok Solidaritas untuk Keluarga Korban Berdarah Cawang” berjumlah sekitar 100 orang menyerang kantor KontraS di Jalan Mendut, Menteng. Beberapa anggota staf KontraS dipukuli, ditendang dan diserang dengan pecahan kaca termasuk Munir. Kantor dirusak dan peralatan hancur;
3. Peledakan bom di rumah Munir di Bekasi dan rumah orang tua Munir di Batu, Malang, pada Agustus 2003.
4. Bulan Mei 2003, sekitar 50 orang anggota Pemuda Panca Marga (PPM), mendatangi kantor KontraS di Jalan Cisadane dan menyerang secara fisik aktivis KontraS Usman Hamid, Ori Rahman dan Gian Moko. Mereka menuduh KontraS sebagai pengkhianat karena menyuarakan pelanggaran HAM di Aceh. Kantor tersebut diduga dirusak dan beberapa peralatan hancur;
5. Pada 7 September 2004 Munir, mantan Koordinator KontraS dibunuh dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam. Berdasarkan autopsy, Munir dibunuh menggunakan racun arsenik. Kasus ini mendapatkan perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengadilan terhadap pelaku berlangsung, tetapi tidak menghukum pelaku utama;
6. Surat ancaman pembunuhan kepada Usman Hamid dan beberapa aktivis lainnya atas upaya pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Soeharto dikirimkan ke KontraS pada Mei 2007. Surat ancaman pembunuhan tersebut ditandatangani oleh “Pembela Orde Baru”;
7. Pada Januari 2009, Usman Hamid, Koordinator KontraS, dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik oleh Muchdi Pr. dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri;
8. Unjuk rasa dari Front Merah Putih meminta KontraS tidak mendukung gerakan separatis di Papua. Unjuk rasa ini berlangsung pada 11 Juni 2013;
9. Pada Agustus 2016, Haris Azhar, Koordinator KontraS, dilaporkan oleh TNI, Polri dan BNN dengan tuduhan pencemaran nama baik atas tulisan di media sosial yang mengungkapkan informasi mengenai bisnis narkoba di Indonesia dari terpidana mati Freddy Budiman.

Meski kerap menerima ancaman, intimidasi dan teror, namun ikhtiar para aktivis KontraS tidak pernah pudar. Mereka tetap meyakini bahwa apa yang mereka kerjakan merupakan cara paling baik dalam upaya untuk terus-menerus merajut keadilan dan demokrasi di Indonesia.

Memori Kolektif Pelanggaran HAM

18 tahun sejak kejatuhan Orde Baru, pelanggaran HAM masa lalu, terutama yang terjadi di sepanjang rezim itu masih menyisakan pekerjaan yang luar biasa banyak. Niat negara untuk penyelesaian berbagai kasus semakin dipertanyakan. Gagalnya rezim-rezim setelah Orde Baru menegaskan bahwa kasus HAM tak bisa dituntaskan hanya dengan niat segelintir orang dan keluarga korban, karena nyatanya, banyak dari mereka yang hilang masih tetap “hilang”, tak ada jejak. Memori yang diwariskan kepada generasi baru, generasi yang lahir dan tumbuh dewasa setelah Orde Baru jatuh, adalah memori buruk mengenai kekejian negara karena terkesan membiarkan ketidakadilan di masa lalu. Memori buruk ini perlu diubah agar di masa depan, orang tak lagi mengingat kasus-kasus HAM sebagai ketidakmampuan negara melindungi masyarakatnya. Di kala kasus zaman dulu, pelanggaran HAM tetap terjadi setiap hari di wilayah-wilayah negara. Untuk menjembatani memori kolektif yang negatif itu dengan kesan dan semangat baru, suatu sistem yang ideal perlu dibuat dengan mempertimbangkan konstruksi memori kolektif yang pas. Jangan lagi menyikapi itu sebagai teror oleh negara, melainkan menjadi fenomena yang diakui, dan dengan kesungguhan untuk membongkarnya. Dari segi ini, peran negara menjadi sangat penting.

KontraS memiliki dokumen yang sangat banyak dan bisa dijadikan titik tolak mengusut kasus-kasus tersebut. Apabila dokumen dan catatan kasus KontraS yang tersimpan rapi di kotak-kotak kardus itu bisa dimanfaatkan, misalnya dengan menjadikannya arsip digital, atau arsip visual, maka pemahaman masyarakat dan generasi muda mengenai usaha pembongkaran kasus bisa direkonstruksi dengan lebih terorganisir. Tantangannya, apakah masyarakat dan pemerintah sudah cukup saling terbuka dan saling dewasa untuk menyelesaikan kasus sampai ke akar-akarnya?

Salah satu cara paling efektif dalam merekonstruksi memori kolektif adalah dengan kerja-kerja penciptaan karya seni yang merepresentasikan perlunya mengusut kasus pelanggaran HAM dengan cara-cara yang lebih populer. Penciptaan karya-karya ini bisa jadi lebih maksimal dengan menggunakan sumber-sumber sejarah yang dimanfaatkan dengan lebih kreatif. Menyampaikan kenangan buruk masa lalu harus diartikan sebagai upaya mencari pelajaran dari peristiwa, atau yang dalam ilmu sejarah dimaksudkan sebagai fungsi sejarah sebagai pendidikan. Sehingga, usaha ini tidak lagi mewariskan trauma, melainkan mereproduksi kenangan akan pelanggaran HAM dan memahami sistematisa kesalahan yang terjadi, untuk kemudian tidak lagi mengulangnya di masa yang akan datang. Sebagai agenda besar, hal ini perlu terus dilakukan oleh KontraS, untuk menjadi jembatan antar memori tersebut.

Metamorfosa Kelembagaan dan Perkembangan Organisasi

Dari Gugus Kerja Menjadi Perkumpulan

Gerakan KontraS yang muncul di Jakarta pada awal 1998, kemudian disusul lahirnya organisasi KontraS di beberapa wilayah seperti KontraS Aceh, KontraS Papua, KontraS Sumatera Utara sekitar tahun 1999-2000. Lahirnya KontraS beberapa wilayah tersebut menjadi semangat baru bagi advokasi HAM dalam satu jaringan yang sangat memudahkan advokasi berbagai kasus-kasus kekerasan di tingkat lokal maupun nasional. Karenanya, dipandang penting bagi KontraS untuk menata ulang relasi kerja antar KontraS dan merumuskan orientasi dan rancangan program, awalnya, dinamika kerja masing-masing organisasi KontraS dipengaruhi kebijakan advokasi yang dikembangkan KontraS Jakarta, sebagai organisasi pusat, namun dengan ragam persoalan dan mekanisme penyelesaian yang berbeda di masing-masing wilayah.

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, pada awalnya KontraS merupakan sejenis gugus kerja dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang dibentuk untuk melakukan advokasi terhadap kasus-kasus penculikan dan kasus-kasus kekerasan lain, termasuk kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dalam bentuk kerja yang demikian, maka hampir sebagian besar orang yang beraktivitas adalah juga bekerja di organisasi-organisasi yang membentuk KontraS, ditambah sejumlah sukarelawan yang sebagian besarnya adalah mahasiswa yang saat itu terlibat aktif dalam berbagai aksi dan demonstrasi menuntut reformasi. Selain itu, pendanaan aktivitas KontraS juga sepenuhnya bergantung kepada organisasi pembentuknya, terutama YLBHI.

Saat mulai beraktivitas, KontraS “menumpang” di sudut ruangan kecil di pojok belakang kantor YLBHI. Munir, yang juga sebagai Kepala Bidang Operasional YLBHI diminta untuk menjadi Koordinator pertama KontraS dengan didukung oleh para relawan muda dari jaringan para pendiri KontraS. Dalam struktur kerjanya, KontraS menjalankan fungsi-fungsi investigasi, pembelaan hukum/legal dan kampanye publik. Sifat kerelawanan muda KontraS ini yang membuat KontraS memiliki keunikan khusus dalam kerja-kerja yang sporadis, berani melawan *mainstream*, tak terbatas waktu kerja dan tanpa ada tata kelola organisasi yang rapi. Menjadi canda sesama relawan ketika bekerja saat menghadapi situasi: “kerja rodi, gaji kuli, resiko mati” (Indria Fernida, 2018).

Selama 2 tahun, sekitar tahun 1998-2000, pola kerja demikian masih berlangsung di KontraS, namun sebagian aktivisnya kembali bergabung ke organisasi asal mereka, dan sebagian besar sukarelawan mahasiswa kembali ke kampus melanjutkan studi. Beberapa yang tinggal tetap beraktivitas di KontraS, terutama yang bergabung di dalam Divisi Legal, semuanya merupakan sarjana hukum yang sudah menamatkan studi, seperti Ori Rahman, Indria Fernida, Sri Suparyati, Usman Hamid dan Haris Azhar. Juga sebagian lain yang berada di Divisi Investigasi yang juga umumnya sudah menamatkan perkuliahan.

Munir adalah salah satu yang kemudian kembali ke YLBHI, karena harus mengisi posisi Ketua Dewan Pengurus YLBHI yang sementara ditinggal Bambang Widjojanto yang melanjutkan studi di Inggris. Sepeninggal Munir, ditunjuklah Munarman, pengacara publik di LBH Palembang yang sedang menjadi Plt. Direktur LBH Banda Aceh. Selama di Aceh, Munarman merupakan salah satu inisiator pembentukan KontraS Aceh, yang dibentuk untuk melakukan advokasi bagi kejahatan HAM selama masa Daerah Operasi Militer (DOM). Pengalaman Munarman dalam memimpin LBH Banda Aceh merupakan salah satu pertimbangan penting dalam peralihan posisi Koordinator Badan Pekerja KontraS. Di masa inilah mulai muncul gagasan untuk menjadikan KontraS organisasi yang mandiri, dan tidak lagi bergantung kepada organisasi-organisasi pendukungnya, baik dalam dukungan sumber daya manusia, maupun pendanaan.

Pada tahun 2000, KontraS berubah menjadi organisasi berbadan hukum yayasan, dengan Munir sebagai Ketua Dewan Pengurus. Perubahan bentuk menjadi lembaga yang permanen dan mandiri, bukan lagi sebetuk gugus tugas, merupakan upaya untuk mengembangkan potensi-potensi KontraS lebih jauh lagi. Dengan perubahan bentuk organisasi berbadan hukum, KontraS dimungkinkan untuk melakukan penggalangan dana secara mandiri, serta penambahan personil yang secara pasti berkaitan dengan penambahan biaya.

Tahun 2001, Munarman mengundurkan diri dari posisi Koordinator Badan Pekerja KontraS, dan kembali ke YLBHI menjadi Ketua Dewan Pengurus YLBHI. Untuk melangsungkan berjalannya organisasi dibentuklah Presidium yang terdiri dari: Munir, Ori Rahman, Usman Hamid, Mouvty Makarim dan Cahyadi Satria. Dalam Presidium, Ori Rahman ditunjuk menjadi Ketua Presidium. Penunjukan Ori Rahman dinilai lebih karena ia merupakan orang yang paling lama aktif di KontraS setelah Munir (Ori Rahman, 2016), sementara Munir aktif sebagai Direktur Eksekutif di lembaga Imparsial. Kepengurusan Presidium berlangsung selama 2001-2003, hingga kemudian KontraS memutuskan untuk mengubah bentuk badan hukum yang semula berbentuk yayasan menjadi perkumpulan.

Gagasan membentuk perkumpulan sedang menjadi *trend* di kalangan organisasi masyarakat sipil waktu itu. Lembaga seperti ELSAM juga berubah bentuk dari yayasan menjadi perkumpulan, serta banyak organisasi yang baru berdiri mengambil bentuk perkumpulan. Ide perkumpulan ini dilandasi pandangan bahwa bentuk yayasan tidak lagi dianggap memadai dan demokratis, terutama dalam alam reformasi. Yayasan merupakan bentuk badan hukum di mana para pendirinya bertindak selaku “pemilik” organisasi. Sementara, dalam badan hukum perkumpulan, organisasi menjadi milik anggota perkumpulan, yang jumlahnya bisa bertambah. Meski dalam praktiknya badan hukum perkumpulan sangat dimungkinkan berwatak yayasan, namun tetap dipandang sebagai bentuk badan hukum yang lebih akomodatif terhadap prinsip demokratisasi dalam lembaga.

Pada tahun 2004, KontraS resmi mengubah bentuk badan hukumnya menjadi perkumpulan. Mulai tahun itu pula ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang

mengatur pemilihan Badan Pengurus dan Badan Pekerja secara periodik, yakni 3 tahun untuk masa satu periode dan maksimal selama dua periode. Setelah KontraS berbentuk perkumpulan, dipilihlah Munir sebagai Ketua Badan Pengurus, dan Usman Hamid sebagai Koordinator Badan Pekerja periode 2004-2007. Pada periode ini terjadi pembunuhan Munir pada 2004, di mana Asmara Nababan kemudian ditunjuk menjadi Ketua Badan Pengurus sampai periode berakhir. Periode 2007-2010, Asmara Nababan terpilih menjadi Ketua Badan Pengurus, dan Usman Hamid terpilih kembali menjadi Koordinator Badan Pekerja. Pada periode 2010-2013, Usman Hamid terpilih menjadi Ketua Badan Pengurus, dan Haris Azhar menjadi Koordinator Badan Pekerja. Pada periode 2013-2016, Galuh Wandita terpilih menjadi Ketua Badan Pengurus, dan Haris Azhar kembali terpilih menjadi Koordinator Badan Pekerja. Periode 2016-2017, Galuh Wandita terpilih kembali menjadi Ketua Badan Pengurus dan Yati Andriyani terpilih menjadi Koordinator Badan Pekerja. Yati merupakan Koordinator Badan Pekerja perempuan pertama dalam perjalanan KontraS.

Secara kelembagaan, selain bekerjasama dengan lembaga di tingkat nasional, KontraS juga membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan forum-forum internasional. Selama duapuluh tahun perjalanannya, KontraS menjadi anggota Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), yakni organisasi para keluarga korban penghilangan orang secara paksa di tingkat Asia pada 1998. Munir merupakan Presiden AFAD semenjak tahun 1993 sampai terjadinya pembunuhan atas dirinya. Pada tahun yang sama KontraS menjadi anggota International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), lalu menjadi anggota Human Rights Working Group semenjak 2003 sampai dengan 2011. Pada tahun 2008 KontraS menjadi anggota Asian Death Penalty Action Network (ADPAN). ADPAN merupakan jaringan kerja regional yang beranggotakan organisasi maupun individu yang berkomitmen untuk bekerja bagi penghapusan hukuman mati di wilayah Asia-Pasifik. Pada tahun 2010 KontraS masuk menjadi anggota Asian NGOs Network on National Human Rights Institution (ANNI). ANNI merupakan jaringan kerja organisasi hak asasi manusia yang terlibat dengan Komisi-komisi nasional hak asasi manusia di Asia. Kemudian, pada 2011, KontraS menjadi anggota Fédération Internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) atau International Federation of Human Rights. FIDH merupakan federasi dari organisasi hak asasi manusia sedunia yang berdiri pada 1922. FIDH merupakan organisasi hak asasi manusia tingkat internasional tertua kedua di dunia, yang sampai 2016 beranggotakan 184 organisasi di lebih dari 100 negara. Selain menjadi anggota sejumlah organisasi di tingkat internasional, KontraS juga membangun mitra strategis di tingkat internasional, seperti dengan Amnesty International (AI), Asian Human Rights Commission (AHRC), dan International Centre for Transitional Justice (ICTJ).

Menjadi Federasi KontraS

Selama masa kepengurusan Presidum KontraS, lahir gagasan untuk mengkoordinasikan KontraS yang sudah terbentuk di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai inisiatif muncul dari sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil untuk membentuk KontraS di wilayah mereka. Inisiatif tersebut mendorong lahirnya KontraS Aceh, KontraS Dili (kemudian membubarkan diri setelah Timor-Timor merdeka), KontraS Papua, KontraS Sumatera Utara, KontraS Surabaya, KontraS Sulawesi dan KontraS Nusa Tenggara.

Pada awalnya, KontraS Aceh, Dili, Papua dan Sumatera Utara – wilayah yang paling awal membentuk KontraS – merupakan bagian dari KontraS yang didirikan di Jakarta sebagai cabang di wilayah-wilayah tersebut. Namun, perubahan bentuk badan hukum KontraS menjadi perkumpulan, memiliki konsekuensi kelembagaan di mana KontraS pada wilayah tersebut – dan pembentukan KontraS di wilayah-wilayah lain berikutnya – merujuk pada bentuk perkumpulan, sehingga dibentuklah perkumpulan-perkumpulan KontraS di wilayah-wilayah tersebut. Dengan peralihan bentuk organisasi, maka hubungan KontraS wilayah tidak lagi menjadi subordinasi dari KontraS, melainkan bertanggungjawab kepada anggota perkumpulan di wilayah masing-masing. Perubahan inilah yang kemudian mendorong untuk dibentuknya sebuah lembaga payung dan wadah yang dapat menaungi KontraS dari seluruh wilayah, agar memiliki gerak langkah yang sama dalam menjalankan kerja-kerjanya. Disepakatilah model federasi sebagai wadah untuk memayungi seluruh KontraS yang telah terbentuk.

Perubahan organisasi menjadi Federasi KontraS, melibatkan para Dewan Pendiri Perkumpulan KontraS masing-masing wilayah, untuk membuat penilaian bersama, dan penilaian inilah yang kemudian digunakan menjadi kerangka untuk dapat menjelaskan bahwa perubahan eksternal dan internal organisasi. Setelah kesepakatan tersebut lahirnya sebuah Badan Persiapan Perubahan Organisasi (BPPO) untuk merumuskan program-program persiapan perubahan organisasi, pelaksanaan untuk mempersiapkan wadah bersama yang bersifat nasional berbentuk Federasi KontraS. Hal ini mengingat kebutuhan untuk tetap melaksanakan penegakan HAM sesuai dengan visi dan misi organisasi, bentuk organisasi, dan tujuan organisasi, memerlukan kesepakatan yang akan dibicarakan bersama dalam Kongres Federasi KontraS.

Federasi KontraS tumbuh dari embrio yang dipersiapkan Badan Persiapan Perubahan Organisasi (BPPO) semenjak Juni 2003, sampai akhirnya terbentuk dan berdiri dari pada tanggal 24 Juli 2004 melalui Kongres I Federasi KontraS, yang diikuti 4 (empat) anggota perkumpulan, yakni: KontraS Jakarta, KontraS Aceh, KontraS Papua dan KontraS Sumatera Utara. Keputusan untuk mendirikan Federasi KontraS merupakan bagian dari upaya perubahan dan pengembangan organisasi KontraS menjadi elemen masyarakat sipil yang lebih dinamis bergerak di bidang hak asasi manusia, di tengah tantangan advokasi yang semakin kompleks.

Dalam perkembangannya, KontraS tidak hanya dituntut untuk dapat bekerja pada kasus dan isu-isu penghilangan orang secara paksa, namun juga harus memberikan respon terhadap berbagai kasus dan isu dalam katagori kejahatan HAM berat, seperti pembunuhan di luar prosedur hukum, penyiksaan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan lain-lain. Dari sisi wilayah kerja, KontraS juga dituntut untuk bisa mengambil tindakan advokasi dalam kasus-kasus kekerasan, konflik sosial, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara yang tersebar di seluruh tingkatan pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa), serta budaya kekerasan yang mengancam alam demokrasi yang tengah dibangun.

Kemudian dikembangkanlah agenda perumusan bentuk karakter organisasi KontraS yang relevan oleh tim khusus Badan Persiapan Perubahan Organisasi (BPPO) dengan mandat mendorong kesiapan perubahan organisasi di level KontraS Jakarta, KontraS Aceh, KontraS Sumatera Utara dan KontraS Papua, terkait struktur dan badan hukum serta memastikan terbentuknya institusi Federasi KontraS. Akhirnya, otonomisasi dan desentralisasi kerja-kerja advokasi HAM KontraS diwujudkan dengan perubahan bentuk organisasi KontraS di Jakarta, Aceh, Papua, dan Sumatera Utara dari bentuk yayasan menjadi perkumpulan, dan pembentukan Federasi Kontras sebagai institusi induknya.

Federasi Kontras lebih berfungsi sebagai organisasi payung, dan tidak melakukan kegiatan advokasi. Kegiatan advokasi dilakukan oleh masing-masing KontraS, sebagaimana diutarakan Mouvty Makarim,

Terjadi perubahan maka dibentuklah Federasi Kontras. Anggotanya adalah Kontras Jakarta, Kontras Aceh, Kontras Medan, Papua, dan waktu itu baru akan dirintis Kontras Sulawesi. Jadi posisi semua kantor setara. Posisi Federasi Kontras menjadi organisasi payung, tapi tidak menangani advokasi. Advokasi dan kerja-kerja hariannya ada di masing-masing kantor. Federasi lebih sebagai payung untuk koordinasi politik. Jadi kalau misalnya ada keputusan yang sifatnya politik itu diputuskan secara aklamasi melalui mekanisme federasi (Mouvty Makarim, 2016).

Pasca Kongres I Federasi KontraS, disepakati pembentukan Sekretariat Federasi KontraS sebagai pelaksana harian kepengurusan Federasi KontraS. Kemudian, dilakukan perencanaan strategis Federasi KontraS dengan melibatkan perkumpulan dan anggota Federasi Kontras, yang menetapkan program Sekretariat Federasi KontraS terfokus pada pengembangan anggota Federasi KontraS – minus KontraS Jakarta yang dipandang sudah lebih maju dan berkembang – dalam *logframe* kerja tiga tahunan Sekretariat Federasi KontraS. Berdasarkan rencana yang disusun dalam perencanaan strategis tersebut, program Sekretariat Federasi Kontras dibagi menjadi tiga tahap untuk 3 tahun. Tahapan pertama, berupa peningkatan kapasitas organisasi yang dilakukan pada tahun pertama program, di mana Sekretariat Federasi KontraS memfasilitasi pelatihan dan lokakarya terkait dengan pengembangan kapasitas kerja-kerja HAM seluruh anggota Federasi Kontras. Tahun kedua, sekretariat berkonsentrasi pada penataan organisasi dan

berjalanya sistem manajemen organisasi, terutama untuk KontraS Aceh dan KontraS Papua serta KontraS Sumatera Utara sebagai tahap kedua. Pada tahap ketiga Sekretariat Federasi KontraS berkonsentrasi pada pengembangan jaringan dan mitra program untuk memperkuat dukungan advokasi anggota Federasi KontraS.

Sekretariat Federasi KontraS periode 2004-2007, menjalankan kepemimpinan dan manajemen organisasi yang terkait dengan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi Kongres I Federasi KontraS dan program tiga tahunan hasil perencanaan strategis Federasi KontraS. Bentuk dari hasil rekomendasi adalah laporan perkembangan kemajuan, yang meliputi: pertama, memberikan gambaran kegiatan Sekretariat Federasi KontraS selama tiga tahun; kedua, menjelaskan capaian, kegagalan, peluang hambatan dan tantangan kerja Sekretariat Federasi KontraS selama tiga tahun; dan ketiga, memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk menjadi dasar perumusan agenda Federasi KontraS tiga tahun mendatang.

Beberapa bagian dari laporan ini telah disampaikan kepada Dewan Federasi KontraS dan perkumpulan anggota Federasi KontraS dan rapat kerja tahunan, rapat kerja dewan Federasi KontraS. Secara detail sejumlah aktivitas yang telah disampaikan dalam forum-forum tersebut dan sudah mendapat tanggapan dan catatan, namun lebih memberikan gambaran umum terhadap dinamika aktivitas sekretariat Federasi KontraS sejak Juli 2004 hingga Juli 2007 (Federasi KontraS, 2007).

Dalam perkembangannya kemudian, Federasi KontraS berjalan tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan. Sejumlah tantangan dan persoalan muncul, terutama setelah Kongres III Federasi KontraS di Jakarta pada Januari 2011, yang merekomendasikan peleburan KontraS Jakarta menjadi Sekretariat Federasi KontraS.

Salah satu poin rekomendasi yang lahir dari kongres ini adalah: "Ada masa transisi bagi KontraS Jakarta untuk melakukan penyesuaian menjadi Eksekutif Federasi KontraS selama satu tahun". Terlebih, dalam kongres tersebut dikeluarkan suatu ketetapan untuk: "Melakukan Perubahan Organisasi Federasi KontraS dengan Meleburkan KontraS Jakarta ke Dalam Sekretariat Federasi KontraS". Keputusan ini tertuang di dalam Keputusan Kongres III Federasi KontraS Nomor: 07/SK-Kongres III/FK/I/2011 tentang "Perubahan Struktur Federasi KontraS" (Federasi KontraS, 2011).

Hasil keputusan tersebut menjadi polemik dalam KontraS, mengingat Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan KontraS Jakarta pada 2010 sama sekali tidak memberikan mandat mengenai ide-ide peleburan KontraS Jakarta menjadi Sekretariat Federasi KontraS. Karena polemik tersebut, muncul sejumlah usulan untuk melakukan sejenis kajian mengenai soal ini. Badan Pekerja KontraS Jakarta kemudian membentuk Tim Peninjau Bentuk Organisasi dan menunjuk sejumlah anggota perkumpulan KontraS Jakarta, untuk melakukan pengkajian.

Tim Peninjau Bentuk Organisasi kemudian menyampaikan hasil pengkajian pada RUA KontraS 2013. Dalam paparan yang disampaikan diuraikan bahwa KontraS memilih untuk

menjadikan perkumpulan sebagai bentuk organisasi tentu didasarkan pada pemikiran agar tidak ada dominasi dari sekelompok orang atas orang lainnya dalam sebuah organisasi, sebagaimana dalam bentuk yayasan. Perkumpulan dipilih karena persis di situ otonomi setiap anggota dijamin penuh. Setiap anggota memiliki kedaulatannya sendiri, yang tidak bisa diganggu-gugat dan diintervensi anggota lain. Keanggotaan seseorang hanya bisa digugat jika ia melakukan pelanggaran-pelanggaran prinsipil, dan memiliki hak untuk membela diri atas tuduhan pelanggaran itu dalam suatu rapat anggota.

Pada saat KontraS semakin luas dan besar, yang memerlukan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik perorangan maupun lembaga, maka KontraS mendorong terbentuknya lembaga sejenis KontraS di wilayah-wilayah lain yang sifatnya mandiri, yang juga menggunakan nama KontraS. Semakin meluas dan membesarnya KontraS sebagai organisasi, maka dirasa perlu untuk membentuk sejenis organisasi payung yang bisa mewadahi seluruh organisasi mandiri ini agar dapat mengelola dan mengurus seluruh kegiatan dan advokasi secara bersama-sama dan tertata-baik. Prinsip otonomi penuh, sebagaimana anggota di dalam perkumpulan, kemudian dijadikan prinsip dasar bagi pembentukan organisasi wadah ini. Untuk itu bentuk federasi dipilih, karena bentuk federasi menjamin otonomi, kebebasan, kemandirian, dan terutama kedaulatan masing-masing organisasi KontraS wilayah dari dominasi dan wewenang lembaga KontraS lainnya, maupun lembaga wadah bernama Federasi Kontras. Mukadimah AD/ART Federasi KontraS menyebutkan bahwa organisasi ini berbentuk federasi dengan nama Federasi KontraS, yang anggota-anggotanya terdiri dari perkumpulan KontraS.

Dalam menanggapi keputusan Keputusan Kongres III Federasi Kontras Nomor: 07/SK-Kongres III/FK/I/2011 tentang “Perubahan Struktur Federasi Kontras”, Tim Peninjau Bentuk Organisasi menilai Federasi Kontras tidak memahami makna dari “berfederasi” sesungguhnya. Dalam prinsip dasar berorganisasi secara federasi, Federasi Kontras tidak memiliki wewenang untuk memutuskan anggota federasinya untuk dileburkan menjadi bentuk organisasi lain. Keputusan kongres federasi hanya berurusan dengan hal-ihwal federasi, bukan hal-ihwal organisasi anggota federasi. AD/ART Federasi Kontras tidak memiliki kewenangan itu, bahkan Kongres Federasi, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Federasi Kontras pun tidak memiliki kewenangan itu. Kongres Federasi bisa mengeluarkan anggota dari federasi, tapi tidak berwenang membubarkan organisasi anggota. Federasi memiliki wewenang untuk mengeluarkan Perkumpulan Kontras Jakarta dari Federasi Kontras, namun tidak memiliki wewenang untuk membubarkan ataupun meleburkan Perkumpulan Kontras Jakarta menjadi Sekretariat Federasi Kontras. Dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Federasi Kontras, yang dijadikan klausul Menimbang di dalam SK ini, dirumuskan jelas bahwa Kongres Federasi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan apapun terhadap anggota federasi.

Tim Peninjau Bentuk Organisasi menilai bahwa keputusan untuk meleburkan atau tidak Perkumpulan Kontras Jakarta menjadi Sekretariat Federasi Kontras, jika merujuk pada prinsip dan aturan model federasi, adalah sepenuhnya berada pada Rapat Umum

Anggota (RUA) Perkumpulan KontraS Jakarta, bukan pada Badan Pengurus Perkumpulan KontraS Jakarta, terlebih pada Kongres Federasi KontraS.

Perkembangan kemudian menghasilkan kerenggangan hubungan kelembagaan antara KontraS di Jakarta dengan KontraS wilayah, yang juga meredupkan aktivitas Federasi KontraS selama lebih dari dua tahun. Meski hubungan kerja masih berlangsung, namun kegiatan di tingkat federasi menurun, namun aktivitas Federasi KontraS masih tetap berjalan.

SEHAMA: Wahana Regenerasi KontraS

Regenerasi KontraS pada awalnya dilakukan dengan melakukan berbagai diskusi di kampus-kampus untuk perekrutan relawan KontraS. Cara ini berlangsung cukup lama, sampai KontraS menerapkan program SEHAMA (Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa) sebagai medium perekrutan relawan dan aktivis pekerja KontraS. Sampai hari ini, SEHAMA masih menjadi wahana utama perekrutan aktivis KontraS dalam kerangka regenerasi.

Dalam merekrut pekerja maupun relawan baru, KontraS punya cara tersendiri. Pada masa Orde Baru, cara merekrut ini dihadapkan pada tiga tantangan utama. Pertama, mencari orang yang berani dan mau untuk melawan represi negara (pemerintah). Kedua, masalah keuangan, di mana KontraS sama sekali tak memiliki dana yang memadai untuk memberikan gaji bagi penambahan staf baru. Ketiga, mencari orang-orang yang tidak mengejar popularitas atau ambisi pribadi dalam kegiatan-kegiatan KontraS.

Untuk itulah diusulkan untuk menjalankan mekanisme penyaringan. Terutama argumentasi logika pekerjaan. Selain itu juga telah dipikirkan mekanisme regenerasi, agar KontraS tidak mengandalkan satu sosok untuk beraktivitas. Keperluan untuk terus mengejar tuntutan pekerjaan tiap zaman, membuat KontraS merasa perlu untuk membentuk mekanisme regenerasi yang memadai.

Pada tahun 2009, KontraS menetapkan rancangan referensi pendidikan HAM untuk mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial-Politik. Tujuan Sekolah HAM ini adalah agar peserta memiliki pengetahuan soal HAM dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, agar peserta memiliki pemahaman dasar mengenai nilai-nilai dan prinsip pokok HAM, serta ruang lingkup permasalahan HAM nasional dan internasional. Lebih lanjut, Sekolah HAM memiliki misi agar peserta mampu menginternalisasikan nilai-nilai dan prinsip HAM agar bisa secara konkret diterapkan dalam keseharian, dan mampu mengembangkan motivasi dan komitmen untuk melibatkan diri secara aktif untuk memperjuangkan hak asasi manusia.

Kemudian dirumuskanlah Sekolah HAM menjadi SEHAMA di mana pesertanya adalah mahasiswa yang sudah duduk di akhir masa perkuliahan. Latar belakang SEHAMA adalah bahwa perspektif HAM tidak lahir dari ruang hampa (ahistoris) sosial, politik, ekonomi, dan budaya. KontraS percaya bahwa perspektif HAM lahir dari upaya manusia dalam mendefinisikan "kemanusiaan" dalam suatu konteks sistem sosio-politik dan kultur tertentu. Konsepsi HAM selalu terbentuk karena adanya perbenturan antara kesadaran kolektif (*collective consciousness*). Sekolah HAM untuk mahasiswa resmi dibuka pada hari Senin, 12 Juli 2010. Atas kerjasama KontraS dan pemerintah Kanada melalui *Canada Fund for Local Initiatives*, SEHAMA diresmikan oleh Romo Franz Magnis-Suseno. SEHAMA berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan HAM di segala tingkat di Indonesia. Dengan mengundang 30 mahasiswa terpilih dari berbagai universitas di Indonesia, SEHAMA menawarkan tiga program pelatihan, yang di dalamnya para peserta bisa belajar,

berdiskusi, melakukan investigasi, dan analisis lapangan. Mereka juga berkesempatan melakukan kunjungan ke berbagai institusi dan berdialog langsung dengan para korban pelanggaran HAM.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah membuka “Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA)”. Sekolah ini akan digunakan sebagai media pendalaman kemampuan hukum dan HAM serta teknik-teknik advokasi bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar para mahasiswa sebagai entitas yang penting dalam perjuangan HAM bisa mengembangkan diri sekaligus terlibat aktif memperjuangkan hak asasi manusia.

Bagi masyarakat, SEHAMA bisa punya arti yang signifikan. Pertama, kegiatan pelatihan dan pendidikan bisa jadi merupakan upaya mewariskan pemahaman yang mendalam mengenai HAM. Mewariskan dan mendiskusikan kembali pemahaman tentang HAM memungkinkan generasi di masa depan untuk sanggup melindungi hak-hak masyarakat yang di masa lalu telah begitu banyak dilanggar. Pemahaman ini juga sekaligus memberikan modal penting untuk sosialisasi mengenai keinginan untuk terus memperjuangkan keadilan bagi korban-korban di masa lalu. Oleh karena itu, dapat dikatakan, SEHAMA berupaya menjadi sebuah “usaha pembelajaran dari sejarah”, untuk tak mengulangi kesalahan.

Kedua, SEHAMA bukan sekadar ingin melahirkan para pejuang HAM baru yang meneruskan semangat lama, melainkan jauh lebih luas, SEHAMA berupaya menciptakan peradaban yang benar-benar mengerti bagaimana saling bersikap antar individu, dan antar kelompok sosial untuk tidak membiarkan celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Tujuan ini tentunya tak bisa dicapai dalam 1-2 tahun saja, akan tetapi setidaknya, dasar berpikir untuk tujuan itu sudah ditanamkan kepada generasi baru baik mereka yang bertujuan memperjuangkannya, ataupun yang ingin mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengaplikasikan etos kerja perjuangan KontraS dalam kehidupan sehari-hari mungkin menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. SEHAMA semestinya sanggup menjadi pengikat, sekaligus penjaga semangat para aktivis KontraS untuk terus mengusahakan terwujudnya keadilan HAM.

Hal positif yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan ini terutama adalah ketika SEHAMA berhasil melahirkan orang-orang yang peduli dan mau turut serta terlibat dalam usaha-usaha membongkar pelanggaran HAM masa lalu, sekaligus di waktu yang sama ikut mendidik masyarakat bahwa kasus itu tidak perlu ditakuti, apalagi ditutupi sehingga justru mewariskan kenangan kelam.

Munir: Simbol Perjuangan KontraS

Di Indonesia, Munir Said Thalib adalah salah satu aktivis kemanusiaan yang paling dikenal. Semangat aktivisme Munir terlihat sejak dini. Ia, misalnya, merupakan ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 1988. Selain itu ia juga anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir di Universitas yang sama, anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Koordinator IV Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia 1989. Lepas dari pergerakan mahasiswa, Munir kemudian mendalami lagi persoalan hukum, tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM. Ketertarikannya terhadap urusan hukum kemudian dipicu lagi oleh pertemuannya dengan Bambang Sugianto, seorang demonstran. Berdua, mereka kemudian aktif melakukan diskusi mengenai permasalahan hukum dan perburuhan. Dari pengalaman di kampus ini, ia memulai karier dengan menjadi tenaga relawan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sejak 1989. Dari situ ia kemudian menjabat ketua LBH Surabaya cabang Malang pada 1991.

Terlibat aktif dalam gerakan mengungkap ketidakadilan serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah Orde Baru, Munir mendirikan KontraS dan sempat menjadi ketua dewan pengurus pada 2001. Pemikiran Munir dalam mendirikan KontraS awalnya adalah demi terwujudnya kepercayaan masyarakat bahwa pelanggaran HAM di Indonesia dapat dilawan secara maksimal dengan koordinasi masyarakat yang sistematis dan terorganisir. Ide dan sumbangan pikirannya di KontraS membuat Munir lebih dikenal sebagai aktivis HAM, ketimbang ahli hukum. Salah satu sebabnya adalah ia dengan berani mengungkap kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh instansi dan aparat militer. Dengan segala risiko yang harus dihadapi sebagai aktivis yang terlibat dalam berbagai kasus bernuansa politis, Munir sendiri tak membayangkan untuk berprofesi sebagai ahli hukum. Ia dengan rendah hati menyatakan kemungkinannya menjadi pedagang di kampung halamannya di daerah Batu, Malang, mengingat latar belakang keluarganya sebagai pedagang. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menciptakan *image* Munir sebagai pejuang, aktivis yang tak punya ilusi untuk menjadi orang besar.

Misteri Pembunuhan dan Saksi-saksi Persidangan

Pada 7 September 2004, pesawat Garuda GA-974 itu membutuhkan waktu 12 jam untuk tiba di tujuan bandara Schipol, Amsterdam dari lokasi transit di Singapura. Pilot Pantun Matondang mendapat laporan dari awak kabin bahwa ada penumpang yang sakit sekitar tiga jam setelah bertolak dari Singapura. Bolak-balik ke toilet untuk buang air dan muntah, Munir, penumpang kursi 40G itu kemudian dipindah ke kursi yang bersebelahan dengan seorang penumpang lain yang berprofesi dokter. Tujuannya adalah agar kondisinya dapat dimonitor dengan lebih cermat. Tak disangka, dua jam sebelum mendarat Munir meninggal. Lima hari kemudian, tim forensik Belanda yang melakukan autopsi jenazah Munir menyatakan bahwa ada jejak kandungan senyawa arsenik berlebih dalam tubuh Munir. Munir meninggal keracunan.

Di kalangan aktivis, telah ada pemahaman umum bahwa siapa saja yang melawan pemerintahan Orde Baru sama saja dengan melawan tirani kekuasaan yang begitu kuat. Dari tahun 1997-1998, tercatat minimal ada 24 orang aktivis dan mahasiswa

yang ditangkap oleh pasukan khusus era Soeharto hingga saat ini dinyatakan hilang [dihilangkan oleh penguasa]. Jika di era 80-an dan awal 90-an dikenal Petrus, maka menjelang kerusuhan Mei 1998, untuk membendung aksi anti-pemerintah, Soeharto pun menyiapkan “keamanan” yang lebih khusus.

Walaupun kabar beredar bahwa memang banyak pihak-pihak yang menginginkan Munir “disingkirkan”, namun sampai sekarang siapa otak pembunuhnya masih belum terungkap. Pada 20 Desember 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot yang kala itu sedang cuti, divonis hukuman 14 tahun penjara dengan tuduhan pembunuhan terhadap Munir. Kecurigaan terhadap pilot yang akrab disapa Polly ini bermula ketika secara kontroversial ia diangkat menjabat sebagai *Corporate Security* oleh Dirut Garuda pada saat pesawat yang mengangkut Munir berangkat (*The Independent*, 21 December 2005).

KontraS menerbitkan laporan setebal 19 halaman berjudul: *Membongkar Konspirasi Kasus Munir* (2005), satu tahun setelah kasus pembunuhan Munir. Laporan ini berisi deskripsi proses penanganan hukum sejak permulaan hingga vonis Pollycarpus berupa hukuman 14 tahun penjara. Laporan ini mengurai berbagai desakan dari pihak-pihak dari dalam dan luar negeri yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mengusut kasus Munir. Laporan tersebut menuliskan sebagai berikut:

Sejak awal terlihat kekhawatiran terhadap kurang memadainya pengadilan sebagai sarana pengungkapan tuntas Munir karena hanya satu terdakwa Pollycarpus. Jaksa Penuntut Umum – dipimpin oleh Domu P. Sihite, mantan anggota TPF – mendakwa Pollycarpus melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pemalsuan surat/dokumen (Pasal 263 ayat 2 KUHP), karena menilai aktivitas Munir dapat merongrong program pemerintah. Dakwaan JPU lebih menunjukkan pembunuhan berencana terhadap Munir sebagai pembunuhan yang bersifat tunggal (*individual crimes*). Hal ini berbeda dengan temuan TPF yang menyimpulkan pembunuhan Munir sebagai sebuah konspirasi kejahatan, yang melibatkan orang-orang dari lingkungan Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN). (Kontras, 2005: 10).

Selain Pollycarpus, nama lain yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini adalah Mayjen Muchdi Prawiro Pranjono yang saat itu menjabat sebagai Deputy V BIN Bidang Penggalangan pada 2001-2005, Muchdi dianggap merupakan otak dari pembunuhan. Muchdi dianggap memiliki dendam pribadi dengan Munir, yang pada tahun 1998 merupakan salah satu aktivis HAM yang membongkar kasus penculikan para aktivis reformasi yang melibatkan Tim Mawar di mana Muchdi menjadi bagian. Alhasil, silang sengkarut kasus pembunuhan ini dan semenjak menguaknya kasus itu ke media massa, karier militer Muchdi kemudian berhenti. Pada 6 Juni 2008, Muchdi ditangkap oleh polisi sebagai tersangka pembunuhan Munir. Selama beberapa bulan persidangan, akhirnya pada tanggal 31 Desember 2008, majelis hakim PN Jakarta Selatan memvonis bebas Muchdi.

Pada peringatan 7 tahun pembunuhan Munir, KontraS melakukan aksi massa bersama beberapa organisasi dan lembaga HAM lain seperti KASUM, LBH Jakarta, HRWG, KRHN, YLBHI, KSMT, HAMMURABI, KAMPAK, KOMPAK, JRMK, KontraS, SPI, Komunitas Rumpin, DEMOS, ICW, PBHI, LBH Apik, LPHAM, PRAXIS, Prakarsa, ISAI, ELSAM, IKOHI, WALHI, INFID, LBH Masyarakat, AJI, LBH Pers, SBMI, Setara Institute, Imparsial, Cetra, PSI, Voice of Human Rights, SEBAJA, Komunitas Ciben, Pasti Indonesia, Serobot, Kalyanamitra, TPK 12 Mei 1998, JSKK, YPKP 65, JKB, Walhi Nasional, Paguyuban Mei 98, ILRC, YLKI, KBR 68H, Frontir Bali, WALHI Bali, Pokja 30 Kaltim, Molucas Democratization Watch Ambon, Bahana Universitas Riau, SRMI Riau, KontraS Sulawesi, IKON Bali, Nala Dwipa Institute Samarinda, LBH Buton Raya, dan KontraS Papua.

Pada Desember 2014, majalah mingguan *Tempo* menerbitkan edisi khusus 10 tahun kasus Munir. Tim redaksi kala itu menyiapkan bahan dalam 5 bulan terakhir. Beberapa anggota tim penyidik kepolisian yang diwawancara menolak untuk dituliskan namanya. Momentum ini sekaligus mendapatkan alasan perlunya menerbitkan edisi khusus karena menyusul pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Pollycarpus. Dalam artikel berjudul "Jejak Arsen dari Pejabat", ada pembahasan khusus mengenai semakin menguatkan jejak keterlibatan badan intelijen. Kesaksian salah satu mantan pejabat lembaga itu menyebutkan adanya rencana menghabisi sang aktivis HAM. Kesaksian ini diperkuat menyusul sejumlah saksi kunci yang meninggal tak wajar (*Tempo*, Desember 2014).

Dalam artikel lanjutan, salah satu yang paling menarik adalah pembahasan mengenai kesaksian Raymond J.J. Latuihamallo (Ongen), orang dekat kalangan militer yang diduga anggota BIN. Ongen berprofesi sebagai musisi. Akan tetapi, sejak tahun 2000an, Ongen bisa dibilang hampir tak pernah muncul dalam panggung musik nasional. Ia lebih banyak mengarang lagu Maluku dan lagu rohani, sembari sesekali terbang ke Belanda untuk berpartisipasi dalam *Tong Tong Fest*, acara musik tahunan sejenis pasar malam. Ia kembali tenar sejak 2007 ketika namanya disebut-sebut dalam kasus pembunuhan Munir. Dugaan ini berawal dari keterangan sejumlah saksi yang menyebutkan bahwa Ongen bersama dengan Pollycarpus dan Munir duduk bersama di gerai *The Coffee Bean & Tea Leaf* di bandara Changi, Singapura. Seperti sidang-sidang sebelumnya, persidangan yang menghadirkan Ongen pun menemui jalan buntu. Pada 3 Mei 2012, Ongen meninggal mendadak. Kematian misterius Ongen, saksi kunci yang menyaksikan langsung pertemuan Munir dengan Pollycarpus itu, semakin mengaburkan penyelidikan kasus pembunuhan Munir.

Silang sengkaret kasus pembunuhan Munir mendesak negara membentuk tim pencari fakta. Tiga bulan setelah kematian Munir, tim khusus dibentuk. Salah satu desakan paling kuat datang dari Rachland Nashidik, Direktur Eksekutif Imparsial. Rachland menitipkan surat yang langsung ia tuju kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta presiden bertemu langsung dengan tim Imparsial dan Suciwati, istri Munir. Setelah membaca surat itu, presiden menyetujui permintaan Rachland sepulang dari kunjungan ke Chile.

Ada cerita menarik dari Suciwati yang menyebutkan bahwa ketika Munir meninggal, Taufik Kiemas datang menyampaikan rasa dukacita. Taufik yang sebelumnya selalu enggan bertemu Munir, sampai sempat menolak ada dalam satu *frame* di salah satu stasiun televisi dengan Munir, datang dan mengaku sebagai sahabat dekat. Lebih lanjut, Suciwati bercerita mengenai uang sejumlah USD 10.000 yang sempat diberikan oleh Taufik Kiemas kepada kakak almarhum Munir. Uang itu kemudian hilang karena rumah ramai oleh pelayat yang datang. (Suciwati, 2016). Suciwati menaruh kecurigaan atas kehadiran Taufik Kiemas, karena sejumlah alasan, sebagaimana diungkapkan Suciwati,

[...] dari temuan Tim Pencari Fakta, seminggu sebelum Munir berangkat, Si Taufik Kiemas ini ketemu sama dokter Tarmizi Hakim yang menolong Munir di pesawat. Jadi pertanyaan-pertanyaan misterius, dan yang terakhir itu pas sebelum meninggal si Taufik Kiemas itu aku yakin sih dia merasa berdosa kali yah, deket-deketin anak-anak KontraS: KontraS apa yang bisa saya bantu soal kasus pelanggaran HAM dan sebagainya. Coba. Aku bilang nggak usah. (Suciwati, 2016).

Peristiwa pembunuhan Munir telah 12 tahun berlalu. Siapa dalang sesungguhnya masih menjadi misteri. KontraS sendiri telah berulang kali menyatakan tuntutan kepada pemerintah untuk menuntaskan kasus ini. Namun dugaan yang berkembang adalah bahwa dalang pembunuhan masih bebas dan menempati posisi penting di pemerintahan sehingga usaha dan upaya pengungkapan kasus pembunuhan ini kerap menemui jalan buntu. Peringatan satu tahun kepergian Munir ditandai dengan peluncuran film dokumenter karya Ratrikala Bhre Aditya dengan judul "*Bunga Dibakar*". Kemudian film dokumenter lain berjudul "*Garuda's Deadly Upgrade*" hasil kerjasama antara SBS TV Australia dan Off Stream Productions, serta pada 7 September 2006 diluncurkan pula film dokumenter lain berjudul "*His Story*" di Tugu Proklamasi.

Suciwati, istri almarhum Munir memberikan sekian banyak kesaksian dan wawancara yang memang sengaja dihadirkan untuk berbagai keperluan seperti penyelidikan pembunuhan, pendidikan bagi aktivis, dan lain-lain. KontraS menjadi memori besar Suciwati dengan suaminya itu. Secara umum, cerita-cerita Suciwati menampilkan kesan bahwa ia dan Munir sangat dekat dalam kegiatan-kegiatan aktivis. Ia menjadi teman diskusi sekaligus lawan berpikir Munir dalam mengambil keputusan.

Omah Munir dan Sebuah Negeri yang Mengenanginya

Di kota Batu, Jawa Timur, di Jalan Bukit Berbunga, rumah jembar dengan halaman asri itu kerap mengundang perhatian. Di lokasi itu, berdiri sebuah museum. Bangunan yang sekaligus sebagai objek wisata sejarah itu punya sebutan “Omah Munir”. Bangunan dengan luas 250 meter persegi itu dulu pernah jadi rumah tinggal Munir dengan keluarganya. Akrab dengan suasana sepi yang sesekali dikunjungi orang, Omah Munir sesungguhnya dirancang untuk mengundang perhatian masyarakat Indonesia untuk selalu ingat perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia, dan menolak untuk melupakan pelanggaran HAM masa lalu yang belum juga jelas upaya penyelesaiannya.

Menurut Salma Safitri, Direktur Eksekutif Omah Munir, bangunan itu sengaja juga dibuat sebagai pusat pendidikan HAM. Pemerintah daerah turut mendukung adanya Omah Munir sebagai objek wisata alternatif, dan berjanji menyokong biaya perawatannya. Hingga Desember 2014, rata-rata pengunjung yang jumlahnya 50an itu terdiri dari mahasiswa dan pegiat HAM. Penting untuk diingat publik bahwa museum ini adalah museum pertama di Indonesia yang koleksinya serta tema yang diangkatnya adalah masalah-masalah HAM.

Pada dasarnya, museum ini dibangun berlandaskan sebuah agenda kerja untuk menjadikan sosok Munir sebagai medium pendidikan HAM di Indonesia. Dalam perkembangannya, museum ini secara tak langsung juga menyampaikan beragam informasi yang berkaitan dengan sejarah perjuangan HAM di Indonesia selama tiga dekade kekuasaan otoriter Orde Baru dan dua dekade reformasi. Oleh karena itu, museum ini turut menghimpun isu-isu penting seperti kekerasan negara terhadap individu, persoalan impunitas yang masih berlaku dalam budaya politik Indonesia, dan termasuk juga kisah-kisah perjuangan para aktivis HAM seperti pernah dicanangkan tokoh-tokoh pendahulu mereka seperti Yap Thian Hiem, dan H.J.C. Princen.

Visi yang diusung museum ini terutama berfokus pada penciptaan medium populer yang memberikan kepada para pengunjungnya, sebuah gagasan ideal tentang keadilan yang patut menjadi cita-cita perjuangan warga negara. Oleh karenanya, museum ini punya misi untuk tetap berpijak pada upaya memberikan kelengkapan medium yang menjadi instrumen strategis pendidikan nilai-nilai universal hak asasi manusia kepada para siswa dan pengajar sekolah serta masyarakat umum. Harapannya, dengan museum ini para pengunjung akan belajar sejarah yang lengkap dengan beraga, dimensi persoalan HAM yang ada dalam sejarah Indonesia melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi, khususnya bidang hukum. Untuk tujuan itulah Omah Munir punya agenda acara yang dirancang secara periodik.

Personalisasi dan Penghargaan

Munir dikenal tangguh dan tak lelah menyuarakan keadilan dan membela HAM. Ia banyak mendapatkan pengakuan dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 1998 Munir dinobatkan sebagai *Man of The Year* versi majalah *Ummat*, Penghargaan Pin Emas sebagai lulusan Universitas Brawijaya dan Satu dari 100 Tokoh Indonesia Abad 20 versi majalah *Forum Keadilan*. Di tingkat internasional, Munir mendapat penghargaan *Right Livelihood Award* (Alternative Nobel Prizes) pada tahun 2001 untuk promosi HAM dan kontrol sipil atas militer, dinobatkan menjadi *Leader for the Millennium* dari *Asia Week* tahun 2000, dan *An Honourable Mention of the 2000* dari UNESCO Madanjeet Singh Prize atas usahanya dalam mempromosikan toleransi dan Anti Kekerasan.

Seluruh penghargaan ini diberikan kepada Munir terutama karena pekerjaannya dalam kasus-kasus hukum dan HAM yang begitu konsisten. Mulai dari kasus Araujo dalam tuduhan pemisahan Timor Timur dari Indonesia di tahun 1992, Penasihat Hukum Kasus Marsinah di tahun 1994, Penasihat Hukum George Junus Aditjondro di tahun 1994, penasihat hukum kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta tahun 1997-1998, Penasihat hukum kasus pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok, kasus penembakan mahasiswa di Semanggi pada Tragedi Semanggi I dan II, penggagas Komisi Perdamaian dan Rekonsiliasi di Maluku dan lainnya.

Penutup

Dalam perjalanan panjangnya selama duapuluh tahun ini, KontraS teguh memegang prinsip-prinsip non-partisan, non-profit, demokrasi, anti-kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender serta keadilan sosial. KontraS berpijak pada visi mewujudkan demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Lahirnya reformasi di Indonesia dan terbukanya ruang publik juga melahirkan perubahan atas strategi dan model kerja organisasi. KontraS menerima banyak pengaduan dari para korban pelanggaran HAM, tak saja dari korban penculikan atau penghilangan paksa, namun berkembang pada para korban yang mengalami tindakan kekerasan, penyalahgunaan kewenangan negara, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang serta pembunuhan di luar proses hukum. Di masa awal reformasi, angin perubahan tak menyentuh wilayah-wilayah konflik, khususnya di Aceh, Papua dan Timor Leste. Bahkan, lahir-lahir konflik sosial di Maluku, Poso, Sampit, dan di berbagai belahan dan pelosok Indonesia.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KontraS mengembangkan strategi advokasi yang disesuaikan dengan situasi politik, serta memperkuat organisasi yang mapan dan berkelanjutan. Rencana strategi organisasi dikembangkan setiap tiga tahun sekali berdasarkan temuan analisis politik eksternal dan situasi internal serta melibatkan partisipasi *stakeholder* (multi-pihak) KontraS. Pada tahun-tahun awal salah satu fokus KontraS secara internal adalah pembenahan tata kelola organisasi. Pada tahun 2002-2004, KontraS menitik beratkan pada tujuan untuk mengakhiri politik kekerasan dan impunitas melalui penguatan organisasi. Pada tahun 2005-2007, organisasi menitikberatkan strategi untuk mewujudkan advokasi hak asasi manusia yang efektif melalui penguatan kelembagaan dan dukungan nasional dan internasional untuk membangun hak asasi manusia di Indonesia.

Setelah sepuluh tahun berdiri, KontraS memperkuat strategi untuk mempromosikan universalitas HAM, sebagai upaya untuk mendorong Indonesia sebagai negara yang demokratis dan adil dimana orang bebas dari rasa takut, represi dan diskriminasi. Strategi ini berkembang di tahun berikutnya dengan menitikberatkan penguatan dua level aktor strategis melalui strategi Membangun Masyarakat Hak Asasi Manusia Indonesia, Mendorong Akuntabilitas Negara, termasuk memperkuat upaya-upaya formal yang menggunakan mekanisme-mekanisme demokrasi yang telah ada.

Upaya mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut KontraS juga membangun strategi untuk memperjuangkan pertanggungjawaban negara bersama-sama kelompok masyarakat sipil lainnya. Tindakan tersebut dilakukan melalui advokasi negara serta pembangunan penyadaran publik lewat cara-cara kampanye.

Strategi utama untuk membangun kerja-kerja tersebut dilakukan bersama aktor-aktor penting perubahan demokrasi di Indonesia, yaitu: para penyintas dan keluarga korban

pelanggaran hak asasi manusia dan kalangan anak muda. KontraS menempatkan korban pelanggaran HAM bukan sebagai klien, tetapi sebagai mitra setara dalam melakukan advokasi. Bersama-sama korban pelanggaran HAM, KontraS merumuskan rencana advokasi dan melakukan pendampingan terhadap seluruh proses yang dijalani. Atas kompleksitas masalah korban pelanggaran HAM, KontraS juga akhirnya turut terlibat untuk menjembatani akses pelayanan hak-hak ekonomi dan sosial mereka. Meskipun keadilan bagi para korban pelanggaran HAM sampai hari ini belum terpenuhi, namun korban pelanggaran HAM adalah aktor utama atas lahirnya pembaruan kebijakan hukum dan HAM di Indonesia.

KontraS juga menilai bahwa anak-anak muda adalah aktor potensial pendorong perubahan yang umumnya masih bebas dari berbagai kepentingan. Anak-anak muda adalah jembatan dari “bahasa berat” advokasi HAM menjadi sebuah cara unik yang menempatkan HAM sebagai persoalan publik yang dihadapi setiap hari. Lahirnya *trend* media sosial yang semakin berkembang adalah peluang besar bagi upaya penyadaran publik melalui “tangan” anak-anak muda. Dalam sejarah KontraS, seluruh staf KontraS adalah anak-anak muda berumur antara 25-40 tahun.

Dari proses panjang di atas dapat ditarik catatan, bahwa advokasi hak asasi manusia yang dilakukan KontraS selama duapuluh tahun mengalami perkembangan dan koreksi. *Pertama*, hak asasi manusia menjadi indikator kebangisan praktik politik negara atau penguasa. *Kedua*, KontraS pada awalnya bekerja pada perlawanan terhadap kekerasan, yang kemudian memunculkan dominannya kerja-kerja yang merespon isu hak-hak sipil dan politik di masa-masa awal berdirinya KontraS. *Ketiga*, melalui kerja, kepercayaan masyarakat, dan keterlibatan praktik wacana hak asasi manusia di masa transisi politik, mau tidak mau membawa KontraS untuk bersentuhan dengan isu-isu hak asasi manusia secara lebih paripurna, sebagaimana dalam bahasa *Vienna Human Rights Declaration and National Plan of Action* (1993), semua daftar hak saling terkait, tergantung, dan tak terpisahkan, bahwa hak sipil dan politik terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sumber Rujukan

Wawancara

- Amiruddin Al Rahab. Depok, 16 Agustus 2016.
- Ezky Suyanto. Jakarta, 16 Desember 2016.
- Haris Azhar. Jakarta, 16 September 2016.
- Indra Putra. Jakarta, 20 November 2016.
- Irianto Subiakto. Depok, 13 Januari 2017.
- Ikrovany Hilman. Depok, 20 November 2016.
- M. M. Billah. Jakarta, 15 September 2016.
- Mouvty Makarim. Jakarta, 2 September 2016.
- Mugiyanto. Jakarta, 2 Februari 2018.
- Ori Rahman. Jakarta, 19 Agustus 2016.
- Robertus Robet. Depok, 28 Agustus 2016.
- Sri Suparyati. Jakarta, 12 September 2016.
- Suciwati. Jakarta, 15 September 2016.
- Sumargiyanto. Jakarta, 15 Desember 2016.
- Sumarsih. Jakarta, 9 Oktober 2016.
- Usman Hamid. Jakarta, 24 Oktober 2016.

Dokumen

Kontras (2006). *Kilas Balik Kondisi HAM 2006: Hak Asasi Manusia Belum Jadi Etika dan Peradaban Politik*. Jakarta: KontraS.

Kontras (2007). *Review of Human Rights Situation in 2006: Human Rights Has Not Been An Ethic Nor Political Civilization*. Jakarta: KontraS.

Kontras (2013). *Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia 2012*. Jakarta: KontraS.

Federasi KontraS (2007). *Laporan Sekretariat Federasi KontraS Periode Juli 2004-2007*.

Federasi KontraS (2011). Keputusan Kongres III Federasi KontraS Nomor: 07/SK-Kongres III/ FK/I/2011 tentang Perubahan Struktur Federasi KontraS.

Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (1999). *Laporan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh*.

Media Massa

Merdeka.com, 12 April 2014.

Kompas. 27 Mei 1998.

Serambi Indonesia, 27 Juli 1999.

Tempo. Edisi 8-14 Desember 2014.

The Independent, 21 December 2005.

Buku dan Artikel

Hill, Hal (1999). *The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Ishak, Otto Syamsuddin (2001). "Aalhamdulillah". Kata Pengantar dalam Dyah Rahmani, *Matinya Bantaqiah: Menguk Tragedi Beutong Ateuh*. Cordova dan LSPP.

Michels, Robert (1962), *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: The Free Press.

Mietzner, Marcus (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Singapore: ISEAS Publications.

Rahmani, Dyah (2001). *Matinya Bantaqiah: Menguk Tragedi Beutong Ateuh*. Cordova dan LSPP.

Robison, Richard and Vedi R. Hadiz (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge.

Suh, Jiwon (2012). *The Politics of Transitional Justice in Post-Suharto Indonesia*. Ph.D Dissertation, Ohio State University.

Thompson, Paul (2000). *The Voice of the Past: Oral History*. Oxford: Oxford University Press.

Winters, Jeffrey A. (2011), *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press.